



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	:	AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI.
Tempat lahir	:	Tegal.
Umur / tanggal lahir	:	48 Tahun / 14 April 1977.
Jenis kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan/kewarga	:	Indonesia.
negara	:	
Tempat tinggal	:	Ds. Lebaksiu Lor, RT.001, RW.004, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal dan Ds. Jembayat RT. 01, RW. 01, Kec. Margasari, Kab. Tegal.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	S-1.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal , sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018.
5. Perpanjangan pertama, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018
6. Perpanjangan kedua, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, **SRI HADI FAHRUDIN., SH., MH. MAKRIFAT P. KOTO, SH., MH, LAKSAMANA BUDI ERMAWAN, SH., MH dan BAMBANG SETYO UTOMO, SH., MH**, para Advokat yang tergabung dalam **Tim Pembela AHMAD FARUKHI, ST bin WACHRONI**, berkantor di **FAHRUDIN & Partners**, beralamat di Jl. Kertonegoro (Jl. Lingkar Selatan) Karang Sari RT.002 RW.001 Wonorejo, Selomerto Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 dan telah

Hal 1 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No. 56/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 324/PID/K.Kh/2018/ PN. SMG, pada tanggal 24 Juli 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 56/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 16 Juli, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa AHMAD FARKHI, ST. Bin WACHRONI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Telah meliha/t barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2),(3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menghukum pula terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 54.000.350,- (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal 2 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti denda selama 2 (dua) Bulan Kurungan.
5. barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi,kegiatan peningkatan jalan di kec. Kramat, Suradadi dan Warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 , Nomor : 050 /1.3 / SP / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 (asli);
 - 2) AS-BUILT DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon- Kemantran TA 2016 (Foto Copy);
 - 3) Dokumen laporan akhir MC 0 % pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 (foto copy);
 - 4) Dokumen laporan akhir MC 100 % pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran TA 2016 (foto Copy);
 - 5) Dokumen pembayaran termin I (25%) pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran TA 2016 (asli);
 - 6) Dokumen pembayaran termin II (99,98%) pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran TA 2016 (asli);
 - 7) 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2016, Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2, yang di keluarkan di Slawi pada tanggal 8 Januari 2016 yang di tandatangani oleh sdr. Dra NURHAYATI, MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (asli).
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2407 / LS-BJ / 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Ir. Joko Tri Mulyanto,MSi selaku Kuasa BUD untuk pembayaran termin I (25%) pek peningkatan jalan langon-kemantran pada kegiatan peningkatan jalan di kecamatan kramat,suradadi dan warurejo TA 2016 SP 050/1.3/SP/IX/2016 tgl 09/09/2016 (asli);
 - 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3155 / LS-BJ / 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Ir. Joko Tri Mulyanto,MSi selaku Kuasa BUD untuk pembayaran termin II (99,98%) pek peningkatan jalan langon-kemantran pada kegiatan peningkatan jalan di kecamatan kramat,suradadi dan warurejo TA 2016 SP 050/1.3/SP/IX/2016 tgl 09/09/2016 (asli);

Hal 3 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi, kegiatan peningkatan jalan di kec. Kramat, Suradadi dan Warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 , Nomor : 050 /1.3 / SP / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 (asli);
- 11) Surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan PT. ILHAM EKA SAKTI yang di tandatangani di Tegal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 oleh sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan sdr. ROJIKIN AH selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI (asli);
- 12) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 antara AHMAD FARUKHI,ST dengan A.SAPRUDIN Nomor : 001/SPK/XI-2016 tanggal 09 November 2016 (asli)
- 13) 1(satu) lembar scan surat kuasa dari sdr. UAT SUPRIATNA kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil (SKC) Priangan untuk melakukan pemindahan dana hasil termin atas proyek peningkatan jalan langon-kemantran yang masuk ke rekening PT. Mahakarya Utama Abadi No. 0433001310 ke rekening CV. Kurniawan Putra No. 0197826757 yang di tandatangani diatas materai oleh UAT SUPRIATNA
- 14) Berkas penyerahan RPP Nomor : 050/1.2-L/P.PJKKSW/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016;
- 15) Dokumen pengadaan metode e-pelelangan umum nomor : 050/03/01/paket-110/Pokja-ULP/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016;
- 16) Berkas permohonan lelang ulang nomor : 050/1.4-L/P.PJKKSW/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016;
- 17) Dokumen pengadaan metode e-pelelangan umum nomor : 050/03/04/paket-110/Pokja-ULP/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016;
- 18) Dokumen penawaran asli PT. Mahakarya Utama Abadi PT. Ilham Eka Sakti "Join Operation";
- 19) Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang Nomor : 050/03/15/Paket-110/Pokja-ULP/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar **PEMBELAAN** Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 13 Nopember 2018, yang pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor di Semarang yang

Hal 4 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair;
2. Menghukum Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST bin WACHRONI dengan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Menyatakan uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp. 54.000.350,- (limanpuluh empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang tanggal 16 Oktober 2018 yang diserahkan di hadapan persidangan perkara a quo dan Pencairan Jaminan Pemeliharaan (pekerjaan peningkatan jalan Langon- Kemantran T.A. 2016) ke Kas Umum Daerah Kab. Tegal sebesar Rp. 730.790.700,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah), sebagai pengurangan Kerugian Negara pada perkara a quo;
4. Membebankan sisa Kerugian Negara pada perkara a quo kepada saksi A.SAPRUDIN bin AHMAD dkk;
5. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Telah mendengar **PEMBELAAN** pribadi dari Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST, secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 13 Nopember 2018, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor di Semarang yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Telah mendengar **REPLIK** yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 13 Nopember 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum yang intinya tetap pada tuntutanannya dan **DUPLIK** yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada saat itu juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H) adalah sebagai Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran

Hal 5 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016 bersama-sama dengan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD yang bertindak sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan dilapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H) adalah sebagai Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016 dengan anggaran Rp. 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang berasal dari anggaran Pemerintah Kab. Tegal sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.03 01 15 08 5 2 tanggal 8 Januari 2016.

Bahwa sekira awal bulan Agustus 2016, terdakwa selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H), dimana terdakwa dengan saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H bersepakat dengan saksi UAT SUPRIATNA / Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi bahwa terdakwa pinjam Badan Usaha PT. Mahakarya Utama Abadi untuk digunakan / mengikuti proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di Kab. Tegal untuk selanjutnya disepakati PT. Mahakarya Utama Abadi melakukan KSO (Kerjasama Operasional) dengan PT. Ilham Eka Sakti dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H dan disepakati juga terdakwa selaku Kuasa KSO PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur

Hal 6 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H) untuk ikut dalam proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di Kab. Tegal tersebut dan bila menang terdakwa yang akan mengerjakan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di Kab. Tegal tersebut dan pada akhirnya terdakwa menang lelang proyek tersebut.

Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 050 /1.3/SP/IX/2016, Tanggal 09 September 2016 tentang Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec.Kramat, Suradadi Dan warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh pihak pertama saksi TAUFIK, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H) adalah sebagai Penyedia masa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan-Langon Kemantran tahun 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yang terdiri atas 103 (seratus tiga) hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.

Bahwa berdasarkan Surat PerjanjianKerja (Kontrak) Nomor : 050/1.3/SP/IX/ 2016 tanggal 09 September 2016, uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

N o	URAIAN PEKERJAAN	SYARAT TEKNIS YANG DI TENTUKAN
1	Timbunan Sirtu	Berasal dari material alam
2	AC-WC	Tebal 4 CM
3	Lapis perekat-Aspal Cair	Menggunakan aspal cair
4	Perkerasan beton semen	FS 45 atau sama dengan 368 kg/cm2
5	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	Tebal 10 CM
6	Baja tulangan U24 polos	Menggunakan besi polos dengan diameter 12 mm
7.	Tulangan Tie Bar	besi ulir dengan ukuran Ø 13 mm panjang 500 mm
8	Tulangan Dowel	besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm

Hal 7 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa volume pekerjaan yang harus dilaksanakan terdakwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016, adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN
				N
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi	Is	1,00	Bh
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	Is	1,00	Bh
3	Manajemen Mutu	Is	1,00	Bh
B	PEKERJAAN JALAN			
1	Timbunan Sirtu (dari sumber galian)	3.2(4a)	864,00	M3
2	(AC-WC)	6.3(5a)	1.692,80	Ton
3	Lapis Perekat-Aspal Cair	6.1(1) (b)1	10.737,45	Liter
4	Perkerasan Beton-Semen	5.3.(1) a	4.129.79	M3
5	Beton Mutu Rendah fc=mpa	7.1(10)	1.651,92	M3
6	Baja tulangan U 24 polos	7.3 (1) a	217.492,81	Kg
7	Tulangan Tie Bar	7.3(1) a	8.434,68	Kg
8	Tulangan Dowel	7.3 (1) a	22.068,55	Kg

Bahwa pada tanggal 09 September 2016, saksi TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/1.4/SPMK/IX/2016 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran namun terdakwa tidak segera melaksanakan pekerjaan tersebut karena ternyata terdakwa tidak memiliki modal untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD untuk melaksanakan semua item dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 dengan kesepakatan terdakwa akan mendapat keuntungan 15 % dari nilai real cost Rp. 13.286.012.934,77. Saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD menyetujui dan menerima tawaran terdakwa, sehingga pada awal bulan Oktober 2016 saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD mulai melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016. Sebagai tindak lanjut pengalihan tanggung jawab seluruh pekerjaan atau subkontrak dari terdakwa ke saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016 tanggal 09 November

Hal 8 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang mana untuk kegiatan subkontrak ini akan di beri modal oleh saksi SUNARYO.

Bahwa selanjutnya saksi A. SAPRUDIN, ST melakukan pengukuran ulang terhadap obyek pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran tersebut, dan berdasarkan hasil pengecekan dilapangan yang kemudian disepakati oleh Penyedia / terdakwa, saksi SUBEKHAN, ST Bin MOHAMMAD SALIM selaku Konsultan Pengawas, saksi TAUFIK, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga dan saksi RICHWANADJI, S.IP Bin SAKIB selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) rincian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Penyedia / terdakwa (tercantum dalam Dokumen Tambah Kurang (MC 100 %) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Pekerjaan Persiapan			
1	Mobilisasi	1 buah	12.000.000	12.000.000
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1 buah	2.807.000	2.807.000
3	Manajemen Mutu	1 buah	5.000.000	5.000.000
B	Pekerjaan Jalan			
1.	Timbunan Sirtu	3.763,97 M3	396.256,65	1.491.499.680,72
2.	AC-WC	2.377,07 Ton	998.177,37	2.372.735.983,64
3.	Lapis perekat-Aspal Cair	10.629,50	5.327,19	56.625.366,11
4.	Perkerasan beton semen	3.495,42	1.500.341,17	5.244.325.345,58
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	1.544,47 Kg	1.258.076,65	1.943.060.071,03
6.	Baja tulangan U24 polos	168.005,57 Kg	11.704,21	1.966.372.452,94
7.	Tulangan Tie Bar	7.442,37 Kg	11.704,21	87.107.061,38
8.	Tulangan Dowel	8.926,69	11.704,21	104.479.854,36

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 050 /1.3/SP/IX/2016, Tanggal 09 September 2016 tentang Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec.Kramat, Suradadi Dan warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016, pembayaran kegiatan dilakukan melalui rekening 0433001310 pada Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hal 9 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Utama Bandung atas nama PT. Maha Karya Utama Abadi, namun karena terdakwa mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan kepada A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD, kemudian saksi SURADI Als BIMA mendatangi saksi UAT SUPRIYATNA dan menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki modal untuk mengerjakan kegiatan tersebut dan nanti kegiatan akan dimodali oleh saksi SUNARYO, karena khawatir proyek tersebut tidak dikerjakan dan nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI akan dblack list maka saksi UAT SUPRIYATNA kemudian menyetujui pengalihan pencairan dana dari rekening BNI Nomor 0433001310 atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ke rekening BNI cabang Jl Ahmad Yani, Cicadas, Bandung atas nama CV. KURNIAWAN PUTRA milik saksi SUNARYO. Untuk selanjutnya saksi UAT SUPRIYATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi menerima uang dari saksi SURADI Als BIMA sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari saksi SUNARYO sejumlah Rp. 150.000.000,-. . Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 tersebut terdakwa hanya menjual hot mix yang digunakan pada pekerjaan AC-WC kepada saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD antara kurang lebih 1600 ton sampai dengan 1800 ton dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 ton. Sedangkan sisa pekerjaan lainnya dikerjakan oleh saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD.

Bahwa pada tanggal 23, 24 dan 27 Desember 2017, Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yakni saksi NURKHOLIS, ST, saksi SUSMOYO, saksi SULISTIRO, S. Pd, Saksi ARIS ABDUL ROZAT, S.Ip, saksi RIYANTO bersama dengan Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 yakni saksi SUBEKHAN, S.T (Direktur CV. Indo Jaya Konsultan dan juga dihadiri oleh saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD dan saksi TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. kekurangan pemasangan Baja Tulangan U 24 polos sebanyak 9.106 Kg dengan harga tiap Kg sebesar Rp 11.704,21,- sehingga total harga Rp 106.578.536,26,-
- b. kekurangan pemasangan tulangan tie bar sebesar 3.721,18 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21,- total kekurangan sebesar Rp 43.553.472,16;
- c. kekurangan pemasangan tulangan dowel sebanyak 3.918 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21 sehingga total kekurangan sebesar Rp 45.854.844,18

Hal 10 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*** Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 195.986.852,- ditambah PPN 10 % sebesar Rp 19.598.685,20 adalah sebesar Rp 215.585.537,20

*** Keterlambatan pelaksanaan selama 7 hari dengan perhitungan denda 7 X 1/1000 X Rp 14.614.614.000,- = Rp 102.302.300,-

*** Volume AC-WC 475 MX 0.04X2,3X = 220 ton dengan nilai tiap ton Rp 990.000,- total sebesar Rp 217.800.000, ditambah 10 % yaitu Rp 21.780.000,- totalnya sebesar Rp 239.580.000,-

Pada intinya hal yang ditemukan oleh Tim PPHP terhadap pemasangan besi tulangan U 24, Tie Bar, Dowel serta AC-WC adalah sebagai berikut :

- Pemasangan Besi tulangan U 24 tidak sesuai dengan gambar kerja yang seharusnya dua lapis hanya di pasang satu lapis;
- Ukuran besi tie bar dan besi dowel ada sebagian yang ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah pemasangannya juga ada yang tidak sesuai;
- Pemasangan AC-WC tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan.

Bahwa terhadap temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan tidak dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan karena saat itu ada kesanggupan dari saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD (sebagai pelaksana dilapangan pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016) yang sanggup menyelesaikan kekurangannya dan hal ini diminta untuk tidak dicatat, sebagaimana kesepakatan antara saksi NURKHOLIS, ST, saksi TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi SUBEKHAN, ST (dalam berkas terpisah) selaku Konsultan Pengawas dan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD. Bahwa hasil temuan tersebut kemudian tercatat sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/ 1.8.1 / LHP / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh NURKHOLIS, ST, saksi ARIS ABDUL ROZAT, S.IP dan saksi RIYANTO masing-masing selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), kolom AHMAD FARUKHI, ST (terdakwa) ditanda tangani oleh saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD, mengetahui Konsultan Pengawas saksi SUBEKHAN, ST dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen ditanda tangani oleh saksi TAUFIK, ST dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (99,98%) yang di tanda tangani oleh NURKHOLIS,ST, SULISTIRO,S.Pd, ARIS ABDUL ROZAT, SIP dan RIYANTO selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), kolom MENYETUJUI PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT.ILHAM EKA SAKTI, AHMAD FARUKHI, ST (terdakwa) ditanda tangani oleh saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD , mengetahui Konsultan Pengawas saksi SUBEKHAN, ST dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen ditanda tangani oleh saksi TAUFIK, ST. Bahwa atas hasil pemeriksaan Tahap II tersebut

Hal 11 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PPHP menyimpulkan bahwa pekerjaan dapat di terima mencapai prestasi 99,98 % dengan temuan sebesar Rp 557.467.800,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa terhadap kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 jumlah dana yang telah dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal adalah sebesar Rp 14.057.146.200,- dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin I (25 %) sebesar Rp 3.653.653.500,- sebagaimana Berita Acara Pembayaran 25 % Nomor : 050 /1.15/Pembayaran / XII / 2016, tanggal 05 Desember 2016 yang di tandatangani oleh AHMAD FARUKHI, S.T selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI dan TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran di bayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Bandung Nomor rekening : 0433001310 atas nama Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT.ILHAM EKA SAKTI;

dengan dokumen permintaan pembayaran (SPP) yang terdiri dari :

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) tanggal 21 Desember 2016;
- Ringkasan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2016;
- Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 21 Desember 2016;
- Surat Bukti Pengeluaran / Bend 28 pembayaran Termin I (25%) pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran

Bahwa dasar dalam pembuatan dokumen permintaan pembayaran pekerjaan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah dokumen teknsi yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8/LHP/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPHP, Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (30 %) Nomor : 050/1.8/LHP/XII/ 2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh sdr. TAUFIK ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan AHMAD FARUKHI,ST selaku wakil dari penyedia jasa.
- Berita Acara Pembayaran 25 % Nomor : 050/1.15/Pembayaran/XII/2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST dan AHMAD FARUKHI,ST;

Hal 12 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 050 / 1.14 /SPTJ/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Kwitansi pembayaran Termin I (25%) yang ditandatangani oleh AHMAD FARUKHI,ST, TAUFIK,ST dan RICHWANADJI,SIP
 - b. Pembayaran Termin II (99,98 %) sebesar Rp 10.403.492.700,- sebagaimana Berita Acara Pembayaran 99,98 % Nomor : 050 /1.15/Pembayaran / XII / 2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh AHMAD FARUKHI, S.T selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI dan TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran di bayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Bandung Nomor rekening : 0433001310 atas nama Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT.ILHAM EKA SAKTI;
- dengan dokumen permintaan pembayaran (SPP) yang terdiri dari :
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) tanggal 27 Desember 2016;
 - Ringkasan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa tanggal 27 Desember 2016;
 - Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 27 Desember 2016;
 - Surat Bukti Pengeluaran / Bend 28 pembayaran Termin II (99,98%) pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran

Bahwa dasar dalam pembuatan dokumen permintaan pembayaran pekerjaan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah dokumen teknsi yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- Lembar ringkasan pelaksanaan kontrak yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8.1/LHP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPHP, AHMAD FARUKHI,ST, TAUFIK,ST dan SUBEKHAN,ST
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (99,98 %) Nomor : 050/1.9.1/ BAP /XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPHP, sdr. TAUFIK ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan AHMAD FARUKHI,ST selaku wakil dari penyedia jasa dan SUBEKHAN,ST.

Hal 13 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPHP Nomor : 050/1.10/BA-STP/ XII / 2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Tim PPHP, AHMAD FARUKHI, ST dan TAUFIK,ST
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari PPHP kepada PPK Nomor : 050/1.10.1/BA-STP/XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh PPHP dan PPK;
- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PPK kepada Pengguna Anggaran Nomor : 050/1.12/BAPHP/XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016;
- Surat Pernyataan Terlambat Nomor : 050/1.13/SPTT/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Konsultan Pengawas dan TAUFIK,ST;
- Surat Pernyataan Nomor : 050/1.11/S.Pernyataan/X/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh AHMAD FARUKHI,ST;
- Berita Acara Pembayaran 99,98 % Nomor : 050/1.15/Pembayaran/XII/2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST dan AHMAD FARUKHI,ST;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 050 / 1.14 /SPTJ/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kwitansi pembayaran Termin II (99,98%) yang ditandatangani oleh AHMAD FARUKHI,ST, TAUFIK,ST dan RICHWANADJI,SIP;

Bahwa dari dari hasil penelitian teknis terhadap Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kab. Tegal Tahun 2016 yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi Dr. Marchus Budi Utomo, MT, dari Politeknik Negeri Semarang ternyata ditemukan hal sebagai berikut :

- a. *Syarat tebal lapisan LC disyaratkan 10Cm,Beton 25 Cm,Tack coat dan AC-WC 4 Cm,hasil uji tebal LC:6,10Cm **Tidak sesuai syarat; tebal beton :24 Cm** masih dalam toleransi **memenuhi syarat**, sedangkan untuk tebal tack coat dan AC-WC 3 Cm **Tidak memenuhi syarat**.*
- b. *Syarat karakteristik beton FS 45 atau sama dengan 368 kg/cm² hasil uji menunjukkan karakteristik betn uji hammer 324,24 kg/Cm², untuk uji tekan 273,95 Kg/Cm² menunjukan karakteristik nyata dari kekuatan beton **Tidak sesuai Syarat**.*

Hal 14 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Syarat tulangan beton arah membujur dan melintang jalan menggunakan besi polos diameter 12 mm, hasil pengujian 9,81 atau di bulatkan 10 mm **Tidak sesuai syarat**;
- d. Volume pekerjaan lantai kerja beton/LC : 760,751m³, beton : 2970,261m³, AC-WC:1478,359 ton, bahu jalan dengan timbunan sirtu :524,928 M³, sedangkan pada as built drawing volume bahu jalan 3108 M³. Volume timbunan sirtu MC 100:3763,97 M³ sehingga selisih :655,97 M³, **tidak memenuhi syarat**.

Dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kab. Tegal TA 2016 tersebut adalah :

- a. Volume lapis beton mutu rendah(LC),take coat,beton semen,aspal AC-WC dan timbunan sirtu tidak sesuai dengan volume yang tercantum di dalam kontrak;
- b. Karakteristik beton di lapangan tidak sesuai dengan karakteristik beton yang tercantum di dalam kontrak;
- c. Diameter tulangan beton arah membujur tidak sesuai dengan syarat diameter tulangan yang tercantum dalam kontrak.

Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran kepada PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebesar 99.98 % tersebut ternyata pekerjaan yang ada di lapangan **TIDAK SESUAI** sebagaimana kontrak / dokumen tambah kurang sehingga mengakibatkan pembayaran yang tidak sah kepada PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan atau kepada CV. KURNIAWAN PUTRA milik saksi SUNARYO (dalam pelaksanaannya telah dilakukan pengalihan pencairan dana dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dari rekening BNI Nomor 0433001310 atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ke rekening BNI cabang Jl Ahmad Yani, Cicadas, Bandung atas nama CV. KURNIAWAN PUTRA milik saksi SUNARYO). Hal ini berarti perbuatan terdakwa serta saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD telah memperkaya saksi UAT SUPRIATNA sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), memperkaya saksi SUNARYO sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), memperkaya saksi A. SAPRUDIN, ST sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan memperkaya saksi SURADI Alias BIMA sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dengan demikian perbuatan terdakwa serta saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD tersebut nyata-nyata telah bertentangan hukum dan melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa Pemerintah yakni :

- **Syarat-Syarat Kontrak poin 16, disebutkan bahwa:**

Pengalihan Tugas dan Sub Penyedia Barang / Jasa :

Hal 15 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

2. Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis dengan persetujuan PPK.

- **Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah** sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa *"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis"*;

- **Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, dan **dalam penjelasan Pasal 5 huruf a** tersebut disebutkan bahwa *"Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum"*;

- **Pasal 51 ayat 2c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** yakni *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa"*;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengalihkan seluruh pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran TA 2016 tersebut kepada saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD dan pekerjaan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD yang ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang ada tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 4.966.735.635,00, (empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)** sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Kabupaten Tegal Tahun 2016

Hal 16 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SR-1134/PW11/5.2/2017 Tanggal 22 Desember 2017 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah.

Perbuatan terdakwa dan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H) adalah sebagai Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016 bersama-sama dengan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD yang bertindak sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan dilapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI** selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H) adalah sebagai Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016 dengan anggaran Rp. 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus

Hal 17 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu rupiah) yang berasal dari anggaran Pemerintah Kab. Tegal sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.03 01 15 08 5 2 tanggal 8 Januari 2016.

Bahwa sekira awal bulan Agustus 2016, terdakwa selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H), dimana terdakwa dengan saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H bersepakat dengan saksi UAT SUPRIATNA / Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi bahwa terdakwa pinjam Badan Usaha PT. Mahakarya Utama Abadi untuk digunakan / mengikuti proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di Kab. Tegal untuk selanjutnya disepakati PT. Mahakarya Utama Abadi melakukan KSO (Kerjasama Operasional) dengan PT. Ilham Eka Sakti dengan Direkturnya saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H dan disepakati juga terdakwa selaku Kuasa KSO PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H) untuk ikut dalam proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di Kab. Tegal tersebut dan bila menang terdakwa yang akan mengerjakan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di Kab. Tegal tersebut dan pada akhirnya terdakwa menang lelang proyek tersebut.

Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 050 /1.3/SP/IX/2016, Tanggal 09 September 2016 tentang Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec.Kramat, Suradadi Dan warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh pihak pertama saksi TAUFIK, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H) adalah sebagai Penyedia masa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan-Langon Kemantran tahun 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yang terdiri atas 103 (seratus tiga) hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah

Hal 18 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.

Bahwa berdasarkan Surat PerjanjianKerja (Kontrak) Nomor : 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016, uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SYARAT TEKNIS YANG DI TENTUKAN
1	Timbunan Sirtu	Berasal dari material alam
2	AC-WC	Tebal 4 CM
3	Lapis perekat-Aspal Cair	Menggunakan aspal cair
4	Perkerasan beton semen	FS 45 atau sama dengan 368 kg/cm ²
5	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	Tebal 10 CM
6	Baja tulangan U24 polos	Menggunakan besi polos dengan diameter 12 mm
7.	Tulangan Tie Bar	besi ulir dengan ukuran Ø 13 mm panjang 500 mm
8	Tulangan Dowel	besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm

Bahwa volume pekerjaan yang harus dilaksanakan terdakwa sebagaimana Surat PerjanjianKerja (Kontrak) Nomor : 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016, adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS	VOLUME	SATUA
		A		N
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi	Is	1,00	Bh
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	Is	1,00	Bh
3	Manajemen Mutu	Is	1,00	Bh
B	PEKERJAAN JALAN			
1	Timbunan Sirtu (dari sumber galian)	3.2(4a)	864,00	M3
2	(AC-WC)	6.3(5a)	1.692,80	Ton
3	Lapis Perekat-Aspal Cair	6.1(1) (b)1	10.737,45	Liter
4	Perkerasan Beton-Semen	5.3.(1) a	4.129.79	M3
5	Beton Mutu Rendah fc=mpa	7.1(10)	1.651,92	M3

Hal 19 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Baja tulangan U 24 polos	7.3 (1) a	217.492,81	Kg
7	Tulangan Tie Bar	7.3(1) a	8.434,68	Kg
8	Tulangan Dowel	7.3 (1) a	22.068,55	Kg

Bahwa pada tanggal 09 September 2016, saksi TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/1.4/SPMK/IX/2016 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran namun terdakwa tidak segera melaksanakan pekerjaan tersebut karena ternyata terdakwa tidak memiliki modal untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya terdakwa selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi (dengan Direktur saksi UAT SUPRIATNA) dengan PT. Ilham Eka Sakti Direktur Utama (dengan Direktur saksi ROJIKIN, A.H, S.E, S.H) meminta kepada saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD untuk melaksanakan semua item dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 dengan kesepakatan terdakwa akan mendapat keuntungan 15 % dari nilai real cost Rp. 13.286.012.934,77. Saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD menyetujui dan menerima tawaran terdakwa, sehingga pada awal bulan Oktober 2016 saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD mulai melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016. Sebagai tindak lanjut pengalihan tanggung jawab seluruh pekerjaan atau subkontrak dari terdakwa ke saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016 tanggal 09 November 2016 yang mana untuk kegiatan subkontrak ini akan di beri modal oleh saksi SUNARYO.

Bahwa selanjutnya saksi A. SAPRUDIN, ST melakukan pengukuran ulang terhadap obyek pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran tersebut, dan berdasarkan hasil pengecekan dilapangan yang kemudian disepakati oleh Penyedia / terdakwa, saksi SUBEKHAN, ST Bin MOHAMMAD SALIM selaku Konsultan Pengawas, saksi TAUFIK, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga dan saksi RICHWANADJI, S.IP Bin SAKIB selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) rincian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Penyedia / terdakwa (tercantum dalam Dokumen Tambah Kurang (MC 100 %) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Pekerjaan Persiapan			
1	Mobilisasi	1 buah	12.000.000	12.000.000
2	Manajemen dan	1 buah	2.807.000	2.807.000

Hal 20 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



	Keselamatan Lalu Lintas			
3	Manjemen Mutu	1 buah	5.000.000	5.000.000
B	Pekerjaan Jalan			
1.	Timbunan Sirtu	3.763,97 M3	396.256,65	1.491.499.680,72
2.	AC-WC	2.377,07 Ton	998.177,37	2.372.735.983,64
3.	Lapis perekat-Aspal Cair	10.629,50	5.327,19	56.625.366,11
4.	Perkerasan beton semen	3.495,42	1.500.341,17	5.244.325.345,58
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	1.544,47 Kg	1.258.076,65	1.943.060.071,03
6.	Baja tulangan U24 polos	168.005,57 Kg	11.704,21	1.966.372.452,94
7.	Tulangan Tie Bar	7.442,37 Kg	11.704,21	87.107.061,38
8.	Tulangan Dowel	8.926,69	11.704,21	104.479.854,36

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 050 /1.3/SP/IX/2016, Tanggal 09 September 2016 tentang Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec.Kramat, Suradadi Dan warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun Anggaran 2016, pembayaran kegiatan dilakukan melalui rekening 0433001310 pada Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Bandung atas nama PT. Maha Karya Utama Abadi, namun karena terdakwa mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan kepada A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD, kemudian saksi SURADI Als BIMA mendatangi saksi UAT SUPRIYATNA dan menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki modal untuk mengerjakan kegiatan tersebut dan nanti kegiatan akan dimodali oleh saksi SUNARYO, karena khawatir proyek tersebut tidak dikerjakan dan nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI akan diblack list maka saksi UAT SUPRIYATNA kemudian menyetujui pengalihan pencairan dana dari rekening BNI Nomor 0433001310 atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ke rekening BNI cabang Jl Ahmad Yani,

Hal 21 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicadas, Bandung atas nama CV. KURNIAWAN PUTRA milik saksi SUNARYO. Untuk selanjutnya saksi UAT SUPRIYATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi menerima uang dari saksi SURADI Als BIMA sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari saksi SUNARYO sejumlah Rp. 150.000.000,-. . Bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran tahun 2016 tersebut terdakwa hanya menjual hot mix yang digunakan pada pekerjaan AC-WC kepada saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD antara kurang lebih 1600 ton sampai dengan 1800 ton dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 ton. Sedangkan sisa pekerjaan lainnya dikerjakan oleh saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD.

Bahwa pada tanggal 23, 24 dan 27 Desember 2017, Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yakni saksi NURKHOLIS, ST, saksi SUSMOYO, saksi SULISTIRO, S. Pd, Saksi ARIS ABDUL ROZAT, S.Ip, saksi RIYANTO bersama dengan Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 yakni saksi SUBEKHAN, S.T (Direktur CV. Indo Jaya Konsultan dan juga dihadiri oleh saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD dan saksi TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- kekurangan pemasangan Baja Tulangan U 24 polos sebanyak 9.106 Kg dengan harga tiap Kg sebesar Rp 11.704,21,- sehingga total harga Rp 106.578.536,26,-
- kekurangan pemasangan tulangan tie bar sebesar 3.721,18 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21,- total kekurangan sebesar Rp 43.553.472,16;
- kekurangan pemasangan tulangan dowel sebanyak 3.918 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21 sehingga total kekurangan sebesar Rp 45.854.844,18

*** Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 195.986.852,- ditambah PPN 10 % sebesar Rp 19.598.685,20 adalah sebesar Rp 215.585.537,20

*** Keterlambatan pelaksanaan selama 7 hari dengan perhitungan denda 7 X 1/1000 X Rp 14.614.614.000,- = Rp 102.302.300,-

*** Volume AC-WC 475 MX 0.04X2,3X = 220 ton dengan nilai tiap ton Rp 990.000,- total sebesar Rp 217.800.000, ditambah 10 % yaitu Rp 21.780.000,- totalnya sebesar Rp 239.580.000,-

Pada intinya hal yang ditemukan oleh Tim PPHP terhadap pemasangan besi tulangan U 24, Tie Bar, Dowel serta AC-WC adalah sebagai berikut :

Hal 22 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemasangan Besi tulangan U 24 tidak sesuai dengan gambar kerja yang seharusnya dua lapis hanya di pasang satu lapis;
- b. Ukuran besi tie bar dan besi dowel ada sebagian yang ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah pemasangannya juga ada yang tidak sesuai;
- c. Pemasangan AC-WC tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan.

Bahwa terhadap temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan tidak dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan karena saat itu ada kesanggupan dari saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD (sebagai pelaksana dilapangan pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016) yang sanggup menyelesaikan kekurangannya dan hal ini diminta untuk tidak dicatat, sebagaimana kesepakatan antara saksi NURKHOLIS, ST, saksi TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi SUBEKHAN, ST (dalam berkas terpisah) selaku Konsultan Pengawas dan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD. Bahwa hasil temuan tersebut kemudian tercatat sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/ 1.8.1 / LHP / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh NURKHOLIS, ST, saksi ARIS ABDUL ROZAT, S.IP dan saksi RIYANTO masing-masing selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), kolom AHMAD FARUKHI, ST (terdakwa) ditanda tangani oleh saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD, mengetahui Konsultan Pengawas saksi SUBEKHAN, ST dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen ditanda tangani oleh saksi TAUFIK, ST dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (99,98%) yang di tanda tangani oleh NURKHOLIS,ST, SULISTIRO,S.Pd, ARIS ABDUL ROZAT, SIP dan RIYANTO selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), kolom MENYETUJUI PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT.ILHAM EKA SAKTI, AHMAD FARUKHI, ST (terdakwa) ditanda tangani oleh saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD , mengetahui Konsultan Pengawas saksi SUBEKHAN, ST dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen ditanda tangani oleh saksi TAUFIK, ST. Bahwa atas hasil pemeriksaan Tahap II tersebut Tim PPHP menyimpulkan bahwa pekerjaan dapat di terima mencapai prestasi 99,98 % dengan temuan sebesar Rp 557.467.800,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa terhadap kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 jumlah dana yang telah dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal adalah sebesar Rp 14.057.146.200,- dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin I (25 %) sebesar Rp 3.653.653.500,- sebagaimana Berita Acara Pembayaran 25 % Nomor : 050 /1.15/Pembayaran / XII / 2016, tanggal

Hal 23 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2016 yang di tandatangani oleh AHMAD FARUKHI, S.T selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI dan TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran di bayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Bandung Nomor rekening : 0433001310 atas nama Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT.ILHAM EKA SAKTI;

dengan dokumen permintaan pembayaran (SPP) yang terdiri dari :

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) tanggal 21 Desember 2016;
- Ringkasan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa tanggal 21 Desember 2016;
- Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 21 Desember 2016;
- Surat Bukti Pengeluaran / Bend 28 pembayaran Termin I (25%) pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran

Bahwa dasar dalam pembuatan dokumen permintaan pembayaran pekerjaan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah dokumen teknsi yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8/LHP/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPHP, Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (30 %) Nomor : 050/1.8/LHP/XII/ 2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh sdr. TAUFIK ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan AHMAD FARUKHI,ST selaku wakil dari penyedia jasa.
 - Berita Acara Pembayaran 25 % Nomor : 050/1.15/Pembayaran/XII/2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST dan AHMAD FARUKHI,ST;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 050 / 1.14 /SPTJ/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Kwitansi pembayaran Termin I (25%) yang ditandatangani oleh AHMAD FARUKHI,ST, TAUFIK,ST dan RICHWANADJI,SIP
- b. Pembayaran Termin II (99,98 %) sebesar Rp 10.403.492.700,- sebagaimana Berita Acara Pembayaran 99,98 % Nomor : 050 /1.15/Pembayaran / XII / 2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh AHMAD FARUKHI, S.T selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI dan TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran di bayarkan dengan cara

Hal 24 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Bandung Nomor rekening : 0433001310 atas nama Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT.ILHAM EKA SAKTI;

dengan dokumen permintaan pembayaran (SPP) yang terdiri dari :

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) tanggal 27 Desember 2016;
- Ringkasan Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa tanggal 27 Desember 2016;
- Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 27 Desember 2016;
- Surat Bukti Pengeluaran / Bend 28 pembayaran Termin II (99,98%) pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran

Bahwa dasar dalam pembuatan dokumen permintaan pembayaran pekerjaan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah dokumen teknsi yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- Lembar ringkasan pelaksanaan kontrak yang di tandatangi oleh TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8.1/LHP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPHP, AHMAD FARUKHI,ST, TAUFIK,ST dan SUBEKHAN,ST
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (99,98 %) Nomor : 050/1.9.1/ BAP /XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPHP, sdr. TAUFIK ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan AHMAD FARUKHI,ST selaku wakil dari penyedia jasa dan SUBEKHAN,ST.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPHP Nomor : 050/1.10/BA-STP/ XII / 2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangi oleh Tim PPHP, AHMAD FARUKHI, ST dan TAUFIK,ST
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari PPHP kepada PPK Nomor : 050/1.10.1/BA-STP/XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangi oleh PPHP dan PPK;
- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PPK kepada Pengguna Anggaran Nomor : 050/1.12/BAPHP/XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016;
- Surat Pernyataan Terlambat Nomor : 050/1.13/SPTT/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangi oleh Konsultan Pengawas dan TAUFIK,ST;
- Surat Pernyataan Nomor : 050/1.11/S.Pernyataan/X/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangi oleh AHMAD FARUKHI,ST;

Hal 25 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran 99,98 % Nomor : 050/1.15/Pembayaran/XII/2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST dan AHMAD FARUKHI,ST;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 050 / 1.14 /SPTJ/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kwitansi pembayaran Termin II (99,98%) yang ditandatangani oleh AHMAD FARUKHI,ST, TAUFIK,ST dan RICHWANADJI,SIP;

Bahwa dari dari hasil penelitian teknis terhadap Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kab. Tegal Tahun 2016 yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi Dr. Marchus Budi Utomo, MT, dari Politeknik Negeri Semarang ternyata ditemukan hal sebagai berikut :

- a. *Syarat tebal lapisan LC disyaratkan 10Cm,Beton 25 Cm,Tack coat dan AC-WC 4 Cm,hasil uji tebal LC:6,10Cm **Tidak sesuai syarat; tebal beton :24 Cm masih dalam toleransi memenuhi syarat, sedangkan untuk tebal tack coat dan AC-WC 3 Cm **Tidak memenuhi syarat.*****
- b. *Syarat karakteristik beton FS 45 atau sama dengan 368 kg/cm² hasil uji menunjukkan karakteristik beton uji hammer 324,24 kg/Cm², untuk uji tekan 273,95 Kg/Cm² menunjukan karakteristik nyata dari kekuatan beton **Tidak sesuai Syarat.***
- c. *Syarat tulangan beton arah membujur dan melintang jalan menggunakan besi polos diameter 12 mm, hasil pengujian 9,81 atau di bulatkan 10 mm **Tidak sesuai syarat;***
- d. *Volume pekerjaan lantai kerja beton/LC : 760,751m³,beton : 2970,261m³, AC-WC:1478,359 ton, bahu jalan dengan timbunan sirtu :524,928 M³, sedangkan pada as built drawing volume bahu jalan 3108 M³.Volume timbunan sirtu MC 100:3763,97 M³ sehingga selisih :655,97 M³, **tidak memenuhi syarat.***

Dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kab. Tegal TA 2016 tersebut adalah :

- a. Volume lapis beton mutu rendah(LC),take coat,beton semen,aspal AC-WC dan timbunan sirtu tidak sesuai dengan volume yang tercantum di dalam kontrak;
- b. Karakteristik beton di lapangan tidak sesuai dengan karakteristik beton yang tercantum di dalam kontrak;
- c. Diameter tulangan beton arah membujur tidak sesuai dengan syarat diameter tulangan yang tercantum dalam kontrak.

Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran kepada PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebesar 99.98 % tersebut ternyata pekerjaan yang ada dilapangan **TIDAK SESUAI** sebagaimana kontrak / dokumen tambah kurang sehingga

Hal 26 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pembayaran yang tidak sah kepada PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan atau kepada CV. KURNIAWAN PUTRA milik saksi SUNARYO (dalam pelaksanaannya telah dilakukan pengalihan pencairan dana dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dari rekening BNI Nomor 0433001310 atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ke rekening BNI cabang Jl Ahmad Yani, Cicadas, Bandung atas nama CV. KURNIAWAN PUTRA milik saksi SUNARYO). Hal ini berarti perbuatan terdakwa serta saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD telah menguntungkan saksi UAT SUPRIATNA sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), menguntungkan saksi SUNARYO sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), menguntungkan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menguntungkan saksi SURADI Alias BIMA sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dengan demikian perbuatan terdakwa serta saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD tersebut nyata-nyata telah bertentangan hukum dan melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa Pemerintah yakni :

- **Syarat-Syarat Kontrak poin 16, disebutkan bahwa:**

Pengalihan Tugas dan Sub Penyedia Barang / Jasa :

1. Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
2. Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensub kontrakkan kepada pihak lain dengan cara alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis dengan persetujuan PPK.

- **Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah** sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "*Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis*";

- **Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa

Hal 27 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, dan **dalam penjelasan Pasal 5 huruf a** tersebut disebutkan bahwa *“Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum”*;

- **Pasal 51 ayat 2c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** yakni *“pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”*;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengalihkan seluruh pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran TA 2016 tersebut kepada saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD dan pekerjaan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD yang ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang ada tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 4.966.735.635,00, (empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)** sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor : SR-1134/PW11/5.2/2017 Tanggal 22 Desember 2017 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah.

Perbuatan terdakwa dan saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2),(3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan tersebut tertanggal 31 Juli 2018 dan telah dijatuhkan Putusan Sela No. 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg tanggal 14 Agustus 2018, di mana amar Putusannya menyatakan :

1. Menolak keberatan (eksepsi) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-02/SLWI/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil Surat Dakwaan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal 28 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, atas nama Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST bin WACHRONI.

4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga Putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUSMOYO Bin TASMAN (Alm).

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan / diperiksa oleh Penyidik pada Polres Tegal dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan Jalan Langon – Kemantran tahun 2016 dan membenarkan isi keterangannya dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Sekarang ini saksi bekerja sebagai Staff di DPU Kab Tegal, sejak tahun 2014.
- Bahwa selain sebagai staf di DPU Kab.Tegal ada jabatan lain yang saksi emban yaitu sebagai sekretaris PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan) peningkatan jalan di kec. Kramat, Suradadi dan warureja salah satunya adalah paket kegiatan peningkatan Jalan Langon- Kemantran, berdasarkan surat keputusan Kepala DPU Kab Tegal nomor :050 / 803.2/ VIII /2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala DPU Kab Tegal Sdr DJAENAL DASMIN .
- Bahwa yang masuk dalam PPHP untuk pekerjaan kegiatan peningkatan Jalan Langon- Kemantran adalah :
 - a. Ketua : Sdr NURKHOLIS,ST
 - b. Sekretaris : saksi sendiri.
 - c. Anggota : Sdr SULISTIRO, Sdr ARIS ABDUL ROZAT,SIP dan Sdr RIYANTO.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPHP adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan dalam buku kontrak.
 - b. Menerima hasil pekerjaan barang atau jasa melalui pemeriksaan.
 - c. *Membuat dan menandatangani berita acara dan serah terima pekerjaan.*
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian atau sertifikasi sebagai PPHP hanya pengalaman dinas ditempat saksi bertugas yaitu di DPU Kab Tegal.
- Bahwa benar saksi selaku PPHP hanya memeriksa pekerjaan pada saat pretassi pekerjaan 25 % bersama dengan team PPHP lainnya, sedangkan untuk pemeriksaan selanjutnya saksi tidak ikut kelapangan karena tidak ada

Hal 29 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi dari PPHP lainnya dan saat tersebut saksi juga ada pemeriksaan pekerjaannya di lokasi yang lainnya.

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada saat prestasi pekerjaan 25 % yaitu pada tanggal 05 Desember 2016 selanjutnya dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh PPHP.
- Bahwa benar PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 05 Desember 2016 berdasarkan surat undangan PPKOM Sdr TAUFIK,ST.
- Bahwa benar Yang menjadi acuan atau pedoman adalah buku kontrak dan laporan harian, mingguan dan bulanan dari penyedia jasa dan juga laporan harian, mingguan dan bulanan dari konsultan pengawas.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPHP alat apa sajakah yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan di prestasi pekerjaan 25 % tersebut adalah berupa meteran.
- Bahwa yang dilakukan oleh PPHP saat itu adalah melakukan pengukuran tebal dan panjang beton yang sudah dilakukan oleh penyedia jasa, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan kemudian ditandatangani oleh saksi dan PPHP lainnya.
- Bahwa yang hadir saat PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan prestasi pekerjaan 25 % adalah semua team PPHP, Konsultan pengawas Sdr SUBEKHAN, perwakilan dari penyedia jasa yang namanya saksi lupa.
- Bahwa pada saat PPHP melakukan pemeriksaan di prestasi pekerjaan dari PPHP membawa dokumen pendukung berupa buku kontrak, sedangkan saat tersebut dari konsultan pengawas juga membawa buku laporan harian, mingguan, dan bulanan dan konsultan pengawas saat tersebut menjelaskan terkait dengan prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh penyedia jasa.
- Bahwa selaku Penyedia jasa dalam pekerjaan tersebut adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan direktur Sdr UAT SUPRIYATNA, alamat Jl. Blok Desa nomor 157 Rt 002 Rw 006 Desa Banjaran wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung yang melakukan KSO dengan PT. ILHAM EKA BAKTI dengan direktur ROJIKIN AH alamat Jl. Raya Balapulang – Kalibakung Km 3 Ds. Batuagung Rt 001 Rw 001 Kec. Balapulang Kab. Tegal dengan kuasa KSO Sdr AHMAD FARUKHI,ST, alamat Ds. Lebaksiu Lor Rt 001 Rw 004 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap KSO PT. MAHAKARYA ABADI dengan PT. ILHAM EKA BAKTI untuk pekerjaan peningkatan Jalan Langon – kamantran adalah kuasa KSO PT. MAHAKARYA ABADI – PT. ILHAM EKA BAKTI yaitu Sdr AHMAD FARUKHI,ST.

Hal 30 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sesuai kontrak nomor : 050/1.3/SP/IX/2016, tanggal 09 September 2016 untuk waktu pelaksanaan adalah tanggal 09 september 2016 s/d 20 Desember 2016 (103 hari kalender).
- Bahwa benar Konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut adalah CV. INDOJAYA KONSULTAN alamat Kaligangsa Kota tegal dengan direktur Sdr SUBEKHAN, ST.
- Bahwa benar Jenis pekerjaan dalam peningkatan jalan langon – Kemantran adalah rabat beton dan aspal ACWC dengan rincian volume :
 - a. Timbunan sirtu volume 864,00 M3.
 - b. ACWC volume 1.692, 80 ton.
 - c. Lapis perekat aspal cair volume 10.737, 45 liter.
 - d. Perkerasan beton semen volume 4.129,79 m3.
 - e. Beton mutu rendah volume 1.651,92 m3.
 - f. Baja tulangan volume 217.492,81 Kilo.
 - g. Tulangan Titar 8.434,68 kilo.
 - h. Tulangan dowel 22.068,56 kilo.
 - i. Pekerjaan persiapan.
- Bahwa benar Nilai pekerjaan ada kegiatan peningkatan Jalan Langon-Kemantran 2016 adalah Rp. 14.614.614.000 (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 05 Desember 2016 yang ditemukan oleh PPHP adalah prestasi pekerjaan mencapai 25 % .
- Bahwa Saksi hanya hadir dan melakukan pemeriksaan tanggal 05 Desember 2016, sedangkan untuk pemeriksaan lain waktu saksi tidak tahu dan saksi tidak hadir.
- Bahwa benar Yang digunakan PPHP pada saat pemeriksaan pekerjaan adalah meteran dan sikmat.
- Bahwa pada pemeriksaan tanggal 05 Desember 2016 saksi selaku sekretaris PPHP adalah membuat berita acara pemeriksaan dan kemudian menandatangani BA pemeriksaan tersebut.
- Bahwa benar Saksi saat akhir pelaksanaan tidak datang untuk melakukan pemeriksaan sedangkan PPHP yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi selaku sekretaris PPHP yang membuat berita acara tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh PPHP yang saat tersebut hadir antara lain Sdr NURKHOLIS, Sdr RIYANTO, Sdr ARIS ABDUL ROZAT, dan Sdr SULISTIRO.

Hal 31 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menandatangani BA pemeriksaan saat akhir waktu pelaksanaan.
- Bahwa Saksi tidak tandatangan dalam berita acara pemeriksaan PPHP yang diakhir waktu pelaksanaan karena saksi tidak hadir saat pemeriksaan lapangan.
- Bahwa setahu saksi pretasi pekerjaan pada saat akhir pelaksanaan sebesar 99,98 %
- Bahwa BA pemeriksaan PPHP sebagai dasar pencairan oleh penyedia jasa bisa diterima apabila ditandatangani oleh quarom sehingga apabila saksi selaku PPHP tidak tandatangan maka bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh PPHP yang lain yang memenuhi quarom.
- Bahwa setahu saksi bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan Langon – Kemantran saat sekarang ini sudah dibayar oleh pemda Kab. Tegal sebesar Rp. 99,98 % dari nilai kontrak Akhir Desember 2016.
- Bahwa yang dijadikan dasar sehingga untuk pekerjaan peningkatan jalan langon – Kemantran sudah dibayarkan pada Desember 2016 sebesar 99.98 % adalah BA pemeriksaan PPHP.
- Bahwa pada pekerjaan peningkatan jalan langon – kemantran tidak pernah dilakukan addendum atau perubahan baik teknis atau waktu.
- Bahwa apabila ada pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa setelah batas waktu pelaksanaan pada paket peningkatan jalan Langon – Kemantran yang bertanggungjawab adalah PPKOM Sdr TAUFIK,ST.
- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan bahwa pembayaran paket pekerjaan dilakukan sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa
- Bahwa saat menjalankan tugas sebagai PPHP saksi mendapatkan tekanan dari penyedia jasa yaitu Sdr SAEPUDIN, alamat Jakarta karena saksi tidak mau tandatangan dalam BA pemeriksaan yang 100 %.
- Bahwa sebenarnya saksi tahu saat pemeriksaan terakhir tersebut pekerjaan beton masih kurang sepanjang 300 meter;

Tanggapan terdakwa : tidak tahu.

2. Saksi **SULISTIRO, SPd. Bin SUPARJO.**

- Bahwa, Saksi sekarang berdinis di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, dengan jabatan selaku Kasi Sara dan prasana bidang jalan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa ia menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016.

Hal 32 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dasar saksi menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Keputusan Kepala DPU Kab. Tegal Nomor : 050/ 803.2/ VIII / 2016 tanggal 04 Agustus 2016
- Bahwa dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 saksi menjabat sebagai anggota.
- Bahwa Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - Ketua : NURKHOLIS,S;
 - Sekretaris : SUSMOYO;
 - Anggota : 1. SULISTIRO,S.Pd, (saksi sendiri)
 - 2. ARIS ABDUL ROZAT,SIP,
 - 3. RIYANTO.
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah sebagai berikut
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara serahterima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa jenis pekerjaan dari proyek peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016 adalah pekerjaan Konstruksi.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak memiliki Kualifikasi Teknis di bidang Konstruksi.
- Bahwa Saksi bersedia menjadi PPHP karena saat itu sudah ada Surat Keputusan dari Kepala DPU Kab. Tegal dimana saksi tidak mungkin menolak .
- Bahwa Saksi berdinis di DPU Kab. Tegal adalah sejak tanggal 03 Agustus 2016, dan setiap keputusan yang diambil oleh PPHP adalah berdasarkan keputusan bersama seluruh yang masuk dalam tim PPHP.
- Bahwa Pengguna Anggaran dari Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah JAENAL DASMIN,BE,S.Sos,MM.

Hal 33 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari kegiatan peningkatan jalan langon kemantran
- Bahwa selaku Penyedia/Pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan langon-Kemantran Tahun 2016 adalah PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti alamat Jalan Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Ds. Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung.
- Bahwa benar Nilai Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan langon-Kemantran adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tersebut adalah selama 103 hari Kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan 20 Desember 2016.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran yang telah dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT.Ilham Eka Sakti.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran yang telah dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT.Ilham Eka Sakti adalah sebanyak 2 tahap yaitu pemeriksaan pada saat pembayaran Termin pertama dan pemeriksaan pada saat pembayaran termin ke dua (akhir pelaksanaan).
- Bahwa Pemeriksaan Tahap I dilakukan oleh PPHP pada saat Penyedia mengajukan pembayaran Termin I yaitu sekitar akhir September 2016 namun tanggalnya lupa sedangkan pemeriksaan tahap II (akhir pekerjaan) adalah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2016, 24 Desember 2016 dan 27 Desember 2016.
- Bahwa seluruh Panitia Panerima Hasil Pemeriksaan ikut dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran, hanya saja pada tanggal 27 Desember 2016 Sdr. SUSMOYO tidak ikut karena ada kegiatan lain.
- Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran PPHP menggunakan tenaga ahli yaitu dari UPTD Laboratorium Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Jawa Barat guna mengetahui kualitas beton dan kekuatan lentur besi.
- Bahwa selain PPHP yang ikut melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran adalah sebagai berikut :

Hal 34 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perwakilan Penyedia 2 orang yang saksi tahu satu orang bernama SYAFUDIN.
 - b. Konsultan Pengawas yaitu Sdr. SUBKHAN,ST
- Bahwa yang dijadikan pedoman oleh PPHP dalam melakukan Pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran adalah ketentuan yang ada di dalam kontrak peningkatan jalan langon kemantran yaitu Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Nomor : 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016 berikut perubahan-perubahannya.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa saja jenis uraian pekerjaan yang menjadi obyek pemeriksaan oleh PPHP maupun syarat dan ketentuannya karena keterbatasan saksi di bidang pekerjaan Konstruksi dan obyek pemeriksaan yang saksi pahami hanya sebatas ikut mengukur panjang jalan, lebar dan tebal jalan selain itu saksi tidak tahu.
 - Bahwa yang Saksi tahu pekerjaan pokok dari proyek peningkatan jalan langon-kemantran adalah :
 - a. Rigid Beton dan lapis aspal;
 - b. Pengaspalan.
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan adalah Meteran dan Sigmat.
 - Bahwa ada beberapa temuan pada saat dilakukan pemeriksaan namun dari beberapa temuan tersebut yang saksi pahami hanya sebatas pada pekerjaan pemasangan rangka besi dimana seharusnya rangka besi di pasang dua lapis namun hanya di pasang satu lapis.
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ketentuan ukuran besi pada pekerjaan pembesian proyek peningkatan jalan langon-kemantran
 - Bahwa PPHP tidak menemukan adanya ruas jalan yang di cor tidak menggunakan rangka besi.
 - Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan saat itu sebagian ruas jalan belum di cor (kurang lebih 300 meter) dan di temukan fakta ada rangka besi yang di pasang hanya satu lapis.
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa PPHP dapat menyimpulkan perhitungan kekurangan pemasangan rangka besi adalah mendasari temuan langsung pada saat dilakukan pemeriksaan karena saat itu ada sebagian yang belum di cor dan di ketahui pemasangan rangka hanya satu lapis selain itu juga menggunakan back up data dari Konsultan Pengawas.

Hal 35 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa saat itu Tim PPHP menemukan ada beberapa bagian pada bahu kanan dan kiri jalan yang belum di urug dengan menggunakan urugan sirtu dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran dari pekerjaan urugan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan proyek peningkatan jalan langon-kemantran.
- Bahwa benarpersentase pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT.Ilham Eka Sakti adalah 99,98 %.
- Bahwa pada saat PPHP melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan yang pertama maupun yang terakhir di tuangkan dalam Berita Acara, adapun Berita Acara yang di buat pada pemeriksaan pertama saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya sedangkan pemeriksaaan yang terakhir adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8.1/LHP/ XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Berita acara Pemeriksaan prestasi Fisik Pekerjaan (99,98%) tanggal 27 Desember 2016.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dapat diterima dengan prestasi pekerjaan 99.98 %, namun dalam Berita acaranya PPHP menyatakan bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan mencapai 100 % , hal tersebut terjadi karena Berita acara yang dibuat tersebut salah ketik dan sudah dibuatkan Berita Acara yang baru sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan PPHP, namun belum ditanda tangani.
- Bahwa Saksi tidak tanda tangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8.1/LHP/XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 namun saksi tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (100%) tanggal 27 Desember 2016.
- Bahwa yang saksi ketahui hal-hal yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8.1/LHP/XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Ditemukan fakta kekurangan pemasangan Baja Tulangan U 24 polos sebanyak 9.106 Kg dengan harga tiap Kg sebesar Rp 11.704,21,- sehingga total harga Rp 106.578.536,26,
 - b. Ditemukan fakta ada kekurangan pemasangan tulangan tie bar sebesar 3.721,18 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21,- total kekurangan sebesar Rp 43.553.472,16;

Hal 36 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ditemukan fakta kekurangan pemasangan tulangan dowel sebanyak 3.918 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21 sehingga total kekurangan sebesar Rp 45.854.844,18.
- d. Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 195.986.852,- ditambah PPN 10 % sebesar Rp 19.598.685,20 adalah sebesar Rp 215.585.537,20 .
- e. Keterlambatan pelaksanaan selama 7 hari dengan perhitungan denda $7 \times \frac{1}{1000} \times \text{Rp } 14.614.614.000,- = \text{Rp } 102.302.300,-$.
- f. Volume AC-WC 475 MX 0.04X2,3X = 220 ton dengan nilai tiap ton Rp 990.000,- total sebesar Rp 217.800.000, ditambah 10 % yaitu Rp 21.780.000,- totalnya sebesar Rp 239.580.000,- .
- g. Sehingga nilai pekerjaan yang tidak dibayar keseluruhannya adalah sebesar Rp 557.467.800,-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perhitungan kekurangan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8.1 / LHP / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016, dan saat itu yang menghitung adalah sdr. NURKHOLIS dan sdr. ARIS ABDUL ROZAT.
- Bahwa setahu saksi bahwa PT. Mahakarya Utama Abadi-PT.Ilham Eka Sakti telah menerima pembayaran atas pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran, namun hal tersebut menjadi kewenangan PPK dan Pengguna Anggaran.

Tanggapan terdakwa : tidak tahu.

3. Saksi **NURKHOLIS, ST. Bin ANAS.**

- Saksi berdinis di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Tata Ruang Dan Pertanahan (Perkimtaru) Kab. Tegal, dengan jabatan Kepala UPTD Wilayah V.
- Bahwa benar Saksi berdinis di Dinas Perkimtaru Kab. Tegal adalah sejak tanggal 13 Februari 2017.
- Bahwa sebelum saksi berdinis di Dinas Perkimtaru Kab. Tegal , saksi pernah dinis di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Tegal, sejak tahun 2002 sampai kemudian saksi di pindah ke Dinas Perkimtaru Kab. Tegal pada tanggal 13 Februari 2017.
- Bahwa Saksi pernah di tunjuk sebagai PPHP paket pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah pada tanggal 3 Juni 2016, yang menunjuk saksi adalah JAENAL DASMIN,

Hal 37 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE,S.Sos,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dan adapun dasar penunjukan saksi adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 588 / VI / 2016 dan dirubah dengan Keputusan Kepala DPU Kab. Tegal Nomor : 050/ 803.2/ VIII / 2016 tanggal 4 Agustus 2016.

- Bahwa susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon- Kemantran Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Ketua: NURKHOLIS,S.T (saksi sendiri);

Sekretaris : SUSMOYO;

Anggota : 1. SULISTIRO,S.Pd,
2. ARIS ABDUL ROZAT,SIP,
3. RIYANTO.

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serahterima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa setiap keputusan yang diambil oleh PPHP adalah berdasarkan keputusan bersama seluruh yang masuk dalam tim PPHP.
- Bahwa setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya PPHP Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 tersebut bertanggungjawab secara langsung kepada Pengguna Anggaran Peket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran.
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran dari pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah JAENAL DASMIN,BE,S.Sos, MM saat itu menjabat selaku Kepala DPU Kab. Tegal sedangkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah TAUFIK,ST saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dari pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah TAUFIK, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal.

Hal 38 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia jasa yang di tunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI alamat Jalan Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Ds. Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan PT. ILHAM EKA SAKTI alamat Ds. Batu agung Kec. Balapulang Kab. Tegal.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan dokumen yang ada kaitannya dengan Kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 bahwa selaku Direktur dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah UAT SUPRIATNA sedangkan Direktur dari PT. ILHAM EKA SAKTI adalah ROJIKIN AH namun dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan peningkatan langon-kemantran th 2016 Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI telah menguasai kepala sdr. AHMAD FARUKHI, S.T.
- Bahwa Nilai Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan langon-Kemantran Th 2016 adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (Empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tersebut adalah selama 103 hari Kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan 20 Desember 2016.
- Bahwa Jenis pekerjaan pokok pada pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalaah pekerjaan Konstruksi Rigid Beton dan Pengaspalan.
- Bahwa ketentuan yang dijadikan pedoman oleh PPHP dalam melakukan Pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran adalah Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaaaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Nomor : 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016 berikut perubahan-perubahannya sebagaimana tercantum
- dalam dokumen laporan akhir/ tambah kurang (MC 0 %) dan dokumen laporan akhir/ tambah kurang (MC100 %).
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak berikut perubahannya (dokumen tambah kurang MC 0 % dan MC 100 %) item pekerjaan yang harus dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP adalah sebagai berikut :
 - a. Timbunan Sirtu;
 - b. (AC-WC);
 - c. Lapis Perekat-Aspal Cair;
 - d. Perkerasan Beton Semen;

Hal 39 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Beton Mutu Rendah $F_c=10$ Mpa;
 - f. Baja Tulangan U 24 polos;
 - g. Tulangan tie Bar;
 - h. Tulangan Dowel
- Bahwa volume masing-masing item pekerjaan pada proyek peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016 yang harus di dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti selaku pelaksana adalah sebagaimana uraian pekerjaan dan Back Up Data pada dokumen Tambah Kurang (MC 100 %) adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Timbunan Sirtu	3.763,97 M3	396.256,65	1.491.499.680, 72
2.	AC-WC	2.377,07 Ton	998.177,37	2.372.735.983, 64
3.	Lapis perekat-Aspal Cair	10.629,50 liter	5.327,19	56.625.366,11
4.	Perkerasan beton semen	3.495,42 M3	1.500.341, 17	5.244.325.345, 58
5.	Beton mutu rendah $F_c=10$ Mpa	1.544,47 M3	1.258.076, 65	1.943.060.071, 03
6.	Baja tulangan U24 polos	168.005,57 Kg	11.704,21	1.966.372.452, 94
7.	Tulangan Tie Bar	7.442,37 Kg	11.704,21	87.107.061,38
8.	Tulangan Dowel	8.926,69 Kg	11.704,21	104.479.854,36

- Bahwa syarat ketebalan item pekerjaan beton mutu rendah $F_c=10$ Mpa, perkerasan beton semen dan lapis perekat aspal cair serta AC-WC pada pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 berdasarkan dokumen kontrak adalah sebagai berikut :

ketebalan beton mutu rendah $F_c=10$ Mpa adalah : 10 Cm;

ketebalan beton semen = 25 Cm;

ketebalan lapis perekat aspal cair dan AC-WC = 4 cm.

Hal 40 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat ukuran baja tulangan, tulangan tie bar dan tulangan dowel adalah sebagai berikut :
 - Baja tulangan U 24 polos : diameter 12 Cm;
 - Tulangan tie bar : diameter 13 Cm;
 - Tulangan dowel : diameter 19 Cm.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 yang telah dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT.Ilham Eka Sakti.
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 dilakukan 2 kali, adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan tahap pertama dilakukan pada tanggal 05 Desember 2016;
 - b. Pemeriksaan tahap kedua dilakukan pada tanggal 23, 24 dan 27 Desember Th 2016.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang saat itu melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran yang telah dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT.Ilham Eka Sakti adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan tahap I yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 2016 adalah saksi, SUSMOYO, SULISTIRO,S.Pd, ARIS ABDUL ROZAT,SIP, dan RIYANTO
 - b. Pemeriksaan tahap II yang dilakukan pada tanggal 23, 24 dan 27 Desember 2016 adalah untuk pemeriksaan tanggal 23 dan 24 Desember 2016 seluruh Tim PPHP yaitu saksi, SUSMOYO, SULISTIRO,S.Pd, ARIS ABDUL ROZAT,SIP, dan RIYANTO ikut melakukan pemeriksaan sedangkan pada pemeriksaan tanggal 27 Desember 2017 sdr. SUSMOYO tidak ikut melakukan pemeriksaan dikarenakan ada keperluan lain.
- Bahwa maksud dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah bahwa pemeriksaan tahap I dimaksudkan untuk mengetahui prestasi pekerjaan yang dicapai oleh penyedia guna dilakukan pembayaran termin I sedangkan pemeriksaan tahap II dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui prestasi pekerjaan yang di capai oleh penyedia sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya pekerjaan tersebut di terima dan di lakukan pembayaran sepenuhnya terhadap penyedia.

Hal 41 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada saat melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan panjang-kemantran Th 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan tahap I :
meteran dan sigmat;
 - b. Pemeriksaan tahap II :
meteran dan sigmat serta di dukung oleh pemeriksaan ahli dari UPTD Laboratorium Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang berupa pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui ketebalan hot Mix dan beton dengan alat core drill beserta pengetesan Mutu Beton dengan Alat Hammer Test.
 - Bahwa Hasil pemeriksaan tahap I Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyimpulkan bahwa pekerjaan dapat di terima mencapai prestasi 30 % sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050 / 1.8 / LHP / XII / 2016 tanggal 05 Desember 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (30 %) tanggal 05 Desember 2016 yang di tandatangani oleh seluruh Tim PPHP.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh PPHP sejak tanggal 23 , 24 dan 27 Desember 2016 dan di dukung oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari UPTD Laboratorium Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang tim PPHP menemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kekurangan pemasangan Baja Tulangan U 24 polos sebanyak 9.106 Kg dengan harga tiap Kg sebesar Rp 11.704,21,- sehingga total harga Rp 106.578.536,26,-
 - b. kekurangan pemasangan tulangan tie bar sebesar 3.721,18 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21,- total kekurangan sebesar Rp 43.553.472,16;
 - c. kekurangan pemasangan tulangan dowel sebanyak 3.918 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21 sehingga total kekurangan sebesar Rp 45.854.844,18
- *** Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 195.986.852,- ditambah PPN 10 % sebesar Rp 19.598.685,20 adalah sebesar Rp 215.585.537,20
- *** Keterlambatan pelaksanaan selama 7 hari dengan perhitungan denda 7 X 1/1000 X Rp 14.614.614.000,- = Rp 102.302.300,-

Hal 42 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*** Volume AC-WC 475 MX 0.04X2,3X = 220 ton dengan nilai tiap ton Rp 990.000,- total sebesar Rp 217.800.000, ditambah 10 % yaitu Rp 21.780.000,- totalnya sebesar Rp 239.580.000,-

Hasil temuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/ 1.8.1 / LHP / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (100 %) yang ditandatangani oleh NURKHOLIS,ST, SULISTIRO,S.Pd, ARIS ABDUL ROZAT, SIP dan RIYANTO selaku PPHP.

- Bahwa atas hasil pemeriksaan Tahap II tersebut Tim PPHP menyimpulkan bahwa pekerjaan dapat diterima mencapai prestasi 99,98 % dengan temuan sebesar Rp 557.467.800,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Tim PPHP menemukan fakta kekurangan item pekerjaan dan menentukan perhitungan nilai tersebut mendasari hasil pemeriksaan lapangan, hasil laboratorium dan data-data yang diberikan oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini adalah CV. Indo Jaya dengan direktur SUBEKHAN,ST.
- Bahwa hal yang ditemukan oleh Tim PPHP terhadap pemasangan besi tulangan U 24, Tie Bar, Dowel serta AC-WC adalah sebagai berikut :
 - a. Pemasangan Besi tulangan U 24 tidak sesuai dengan gambar kerja yang seharusnya dua lapis hanya dipasang satu lapis;
 - b. Ukuran besi tie bar dan besi dowel ada sebagian yang ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah pemasangannya juga ada yang tidak sesuai;
 - c. Pemasangan AC-WC tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan.
- Bahwa timbunan sirtu pada bahu jalan kiri dan kanan merupakan bagian dari item pekerjaan yang harus dilaksanakan pada pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data dokumen tambah kurang (MC 100 %) volume pekerjaan urugan sirtu pada bahu jalan kiri dan kanan peningkatan jalan langon-kemantran yang harus dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti adalah 2.005,25 M3 dengan ketentuan Panjang=2.850, Meter, lebar =2 Meter dan Tinggi = 0,35 Meter.
- Bahwa berdasarkan dokumen MC (100%) bahwa nilai pekerjaan timbunan sirtu bahu jalan kiri dan kanan proyek peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah $2005,25 \times \text{Rp } 396.256,65 = \text{Rp } 794.593.647,41$ (tujuh

Hal 43 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu koma empat satu rupiah).

- Bahwa pada saat PPHP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016, PPHP menemukan fakta adanya kekurangan pekerjaan timbunan sirtu pada bahu jalan kiri dan kanan yang belum di laksanakan oleh penyedia.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa volume pekerjaan urugan sirtu pada bahu jalan kiri dan kanan yang tidak dilaksanakan oleh oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti selaku Penyedia karena saat itu belum di hitung.
- Bahwa PPHP saat itu tidak menghitung atas temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan karena saat itu pihak PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti selaku penyedia menyampaikan bahwa akan segera menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan sampai dengan selesai.
- Bahwa benar Pihak dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti yang saat itu menyampaikankan kepada PPHP adalah sdr. SAEFUDIN.
- Bahwa benar Sdr. SUBEKHAN,ST selaku Konsultan Pengawas jelas-jelas mengetahui bahwa ada pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan yang tidak dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti.
- Bahwa benar Saat itu sdr. SUBEKHAN,ST menyetujui PPHP tidak mencatat temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan karena saat itu ada kesanggupan dari pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu ketentuan yang memperbolehkan PPHP tidak menuangkan temuan hasil pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan lapangan sehubungan adanya kesanggupan dari pihak penyedia untuk menyelesaikan uraian pekerjaan yang kurang tersebut .
- Bahwa Sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa ada fakta kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan dan tidak di tuangkan oleh Tim PPHP ke dalam Laporan Hasil pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/ 1.8.1 / LHP / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016.
- Bahwa benar saat pemeriksaan tahap II sdr. AHMAD FARUKHI,ST tidak hadir dan dari pihak pelaksana diwakili oleh sdr. SAEFUDIN.

Hal 44 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi selaku PPHP bersedia untuk tidak menuangkan hasil temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan dengan pertimbangan saat itu pihak penyedia menyampaikan kesanggupan untuk segera menyelesaikan pekerjaan urugan tersebut dan di setujui oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa benar Sampai dengan sekarang PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti belum menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan pada proyek peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016.
- Bahwa Saksi selaku PPHP tidak pernah menerima imbalan dari pihak penyedia ataupun pihak lain sehingga bersedia tidak menuangkan hasil temuan terkait kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan
- Bahwa tidak di catatnya temuan kekurangan timbunan sirtu bahu jalan kiri dan kanan tersebut adalah merupakan persetujuan bersama antara PPHP, sdr. TAUFIK ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. SUBEKHAN, S.T selaku Konsultan Pengawas
- Bahwa PPHP, sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. SUBEKHAN,ST selaku Konsultan Pengawas mensepakati bahwa tidak mencatat temuan kekurangan urugan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan adalah pada tanggal 27 Desember 2016 malam hari namun jam berapa saksi lupa bertempat di ruang Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal
- Bahwa saksi selaku Ketua PPHP ikut menyetujui temuan kekurangan urugan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan tidak di catat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan serta mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Adanya kesanggupan dari PT. Mahakarya Utama Abadi untuk segera memenuhi kekurangan urugan sirtu tersebut;
 - 2) Adanya persetujuan dari sdr. TAUFIK,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. SUBEKHAN,S.T selaku Konsultan Pengawas
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tindakan saksi selaku Ketua PPHP tidak mencatat temuan kekurangan urugan sirtu tersebut adalah hal yang tidak di benarkan.
- Bahwa pada saat PPHP, sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. SUBEKHAN,ST selaku Konsultan Pengawas menyetujui untuk tidak mencatat temuan kekurangan urugan sirtu pada

Hal 45 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu jalan kanan dan kiri tidak dituangkan ke dalam suatu surat kesepakatan bersama atau Berita Acara namun hanya di lakukan secara lisan saja.

- Bahwa benar perwakilan dari PT. Mahakarya Utama Abadi yang saat itu yang menyampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan kekurangan urugan sirtu adalah 2 orang setahu saksi bernama sdr. APU dan sdr. SAEFUDIN keduanya setahu saksi adalah selaku pelaksana lapangan dari PT. Mahakarya Utama Abadi
- Bahwa benar saat itu saksi mendengar sendiri pada saat sdr. APU dan sdr. SAEFUDIN menyampaikan akan segera mengerjakan kekurangan pekerjaan urugan sirtu tersebut
- Bahwa benar sdr. APU dan sdr. SAEFUDIN menyatakan sanggup akan segera menyelesaikan kekurangan urugan sirtu pada pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 tersebut adalah pada tanggal 27 Desember 2016 malam hari namun pukul berapa saksi lupa bertempat di ruang Bina Marga DPU Kab. Tegal
- Bahwa benar selain saksi yang saat itu ikut mendengar pada saat sdr. APU dan sdr. SAEFUDIN mengatakan sanggup untuk segera menyelesaikan kekurangan pekerjaan urugan sirtu adalah rekan-rekan saksi dari PPHP yaitu ARIS ABDUL ROZAT, sdr. RIYANTO, SULISTIRO, TAUFIK ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. SUBEKHAN,ST selaku Konsultan Pengawas
- Bahwa benarsaksi pernah melihat dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 yang ditandatangani oleh AHMAD FARUKHI selaku Penyedia dan sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa benar sdr. SAEFUDIN dan sdr. APU tidak termasuk orang yang tanda tangan di dalam kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran karena yang selaku pihak penyedia yang tanda tangan di dalam kontrak adalah sdr. AHMAD FARUKHI, bahwa sdr. SAEFUDIN dan sdr. APU setahu saksi adalah pelaksana lapangan dari PT. Mahakarya Utama Abadi
- Bahwa benar Yang saksi ketahui bahwa sdr. SAEFUDIN dan sdr. APU tersebut tidak memiliki legalitas dokumen terkait dengan kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran
- Bahwa benar Saksi selaku PPHP tidak membuat surat teguran ataupun pemberitahuan kepada sdr. AHMAD FARUKHI karena selaku PPHP dalam

Hal 46 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan yang terpenting adalah pihak dari penyedia ada yang hadir tidak harus orang yang tandatangan di dalam kontrak dan saat itu dari perwakilan PT Mahakarya Utama Abadi sudah ada yang ikut dalam pemeriksaan yaitu sdr. APU dan sdr. SAEFUDIN sehingga saat itu menurut saksi tidak perlu surat teguran ataupun pemberitahuan kepada sdr. AHMAD FARUKHI terkait kekurangan pekerjaan sirtu

- Bahwa benar saat itu sdr. TAUFIK ST dan sdr. SUBEKHAN menyetujui PPHP untuk tidak mencatat temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu dilakukan secara lisan
- Bahwa benar Yang saat itu disampaikan oleh sdr. TAUFIK,ST kepada PPHP pada intinya adalah agar PPHP tidak usah mencatat temuan kekurangan urugan sirtu karena jumlah volumenya hanya sedikit saja dan juga ada kesanggupan dari penyedia dan saat saksi menanyakan kepada sdr. SUBEKHAN sehubungan apa yang disampaikan oleh sdr. TAUFIK saat itu sdr. SUBEKHAN menyatakan setuju
- Bahwa benar saksi selaku Ketua PPHP Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 menerima honor jumlahnya persisnya saksi tidak ingat sekitar satu juta enam ratus ribu rupiah untuk lebih tepatnya nanti saksi akan melihat dokumen
- Bahwa benar honor yang saksi terima selaku Ketua PPHP Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah bersumber dari APBD Kab. Tegal TA 2016 yaitu dari DPA DPU Kab. Tegal
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPHP saksi terlebih dahulu sudah mempelajari dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran sebagai acuan saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPHP
- Bahwa benar tidak di catatnya temuan kekurangan timbunan sirtu bahu jalan kiri dan kanan tersebut adalah merupakan persetujuan bersama antara PPHP, sdr. TAUFIK ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. SUBEKHAN, S.T selaku Konsultan Pengawas
- Bahwa PPHP, sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. SUBEKHAN,ST selaku Konsultan Pengawas mensepakati bahwa tidak mencatat temuan kekurangan urugan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan adalah pada tanggal 27 Desember 2016 malam hari namun jam berapa saksi lupa bertempat di ruang Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal.
- Bahwa saksi selaku Ketua PPHP ikut menyetujui temuan kekurangan urugan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan tidak di catat dalam Laporan

Hal 47 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Lapangan serta mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya kesanggupan dari PT. Mahakarya Utama Abadi untuk segera memenuhi kekurangan urugan sirtu tersebut;
- b. Adanya persetujuan dari sdr. TAUFIK,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. SUBEKHAN,S.T selaku Konsultan Pengawas

Tanggapan terdakwa : tidak tahu.

4. Saksi **ARIS ABDUL ROZAT, SIP Bin NURACHMAN.**

- Bahwa Saksi berdinis di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal dengan jabatan Kepala UPTD PU Wilayah I (meliputi Kec. Kramat, Kec. Suradadi, Kec. Warureja), sejak tanggal 14 Juli 2017
- Bahwa tahun 2016 ada kegiatan peningkatan jalan Langan – Kemantran, dan jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pekerjaan rigid beton dan pengaspalan ACWC
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi selaku anggota PPHP (Panitia Periksa Hasil Pekerjaan).
- Bahwa tim PPHP kegiatan Langan – Kemantran antara lain :
 - a. NUR KHOLIS, ST Selaku Ketua (Ka UPTD Kimtaru Wilayah V meliputi Margasari, Pagerbarang, Balapulang)
 - b. SUSMOYO, SH Selaku Sekretaris (Staff bidang jalan DPU Kab. Tegal)
 - c. SULISTIRO, SPd Selaku Anggota (Kasi Sarana dan prasarana DPU Kab. Tegal)
 - d. Saksi sendiri Selaku Anggota.
 - e. RIYANTO Selaku Anggota (Staff Ekbang Kab. Tegal).
- Bahwa dasar orang-orang tersebut tergabung dalam tim PPHP kegiatan peningkatan jalan Langan – Kemantran tahun 2016 adalah surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 803.2 / VIII / 2016, tertanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM
- Bahwa sesuai surat Keputusan, tim PPHP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.

Hal 48 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa untuk keahlian Saksi mempunyai basic di bidang tehnik bangunan gedung, dan pernah mengikuti pelatihan (diklat) pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- Bahwa Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal yang saat itu di jabat oleh Sdr. JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM
- Bahwa sesuai dengan kontrak bahwa pelaksana kegiatan tersebut adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 14.614.614.000,- (Empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).-
- Bahwa sesuai perjanjian kontrak, kegiatan tersebut dimulai sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 (120 hari kalender).
- Bahwa hingga batas waktu pelaksanaan, pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa hanya mencapai prestasi 99,98 %.
- Bahwa prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa tersebut sebanyak 99,98 % dapat diterima oleh tim PPHP, namun ada temuan dilapangan, di antaranya:
 - a. Besi U 24 sebanyak 9.106 Kg x harga Rp. 11.704,21,- yaitu sebanyak Rp. 106.578.536,26,-
 - b. Tulangan tibar 3.721,18 Kg x harga Rp. 11.704,21 yaitu sebanyak Rp. 43.503.472,16,-
 - c. Tulangan dowel 3.918 Kg x harga Rp. 11.704,21 yaitu sebanyak Rp. 45.854.844,18,-
- Keseluruhan sejumlah Rp. 195.986.852,- di tambah PPN Rp. 19.598.085,20,
- Bahwa temuan tersebut berkaitan dengan material yang digunakan berupa besi untuk plat, tibar, dan dowel tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, sehingga di pembayaran di kurangi dengan perhitungan tersebut, serta di tambah dengan PPN sebesar Rp. 19.598.685,20,- sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 215.585.537,20
- Bahwa teknik yang digunakan adalah metode pengukuran dengan menggunakan alat meteran dan sigmat, karena pada saat itu besi besi tersebut masih dalam keadaan terbuka dan belum dilakukan pengecoran

Hal 49 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat terlihat dari luar dan dapat di ukur secara manual dengan alat yang digunakan tim PPHP yaitu meteran dan sigmat

- Bahwa selain temuan yang Saksi sebut diatas, masih ada temuan lain oleh tim PPHP, yaitu keterlambatan pekerjaan oleh penyedia jasa selama 7 hari dan kekurangan volume pengaspalan / ACWC yang belum terpasang sepanjang 475 m x 0,04 cm x 2,3 x 5 m sehingga ketemu sebanyak 220 ton
- Bahwa benartindakan yang dilakukan tim PPHP adalah penghitungan denda tersebut, yaitu :
 - a. Keterlambatan selama 7 hari x 1/1000 x nilai kontrak, hasilnya Rp. 102.302.300,-
 - b. Untuk kekurangan volume ACWC adalah 220 ton x Rp. 990.000,- sehingga sejumlah Rp. 217.800.000,- di tambah PPN 10 % sehingga keseluruhan sejumlah 239.580.000
- Bahwa tindakan yang dilakukan tim PPHP berkaitan dengan temuan di lapangan tersebut di atas adalah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan nomor : 050 / 1.8.1 / LHP / XII / 2016 tertanggal 27 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh tim PPHP yaitu NURKHOLIS, Saksi sendiri, dan RIYANTO, serta dari pihak penyedia jasa Sdr. AKHMAD FARUKHI, Konsultan Pengawas Sdr. SUBEKHAN, ST serta Pejabat Pembuat Komitmen TAUFIK, ST, karena temuan dilapangan hanya yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050 / 1.8.1 / LHP / XII / 2016, tertanggal 27 Januari 2016, dan Laporan tersebut merupakan hasil final
- Bahwa sesuai dengan hasil uji lab yang dilakukan UPTD Laborat dari Sumedang Jawa barat, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia jasa sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SUBEKHAN selaku konsultan pengawas item pekerjaan tersebut di alihkan untuk perataan badan jalan, namun tim PPHP tidak dapat melakukan pengecekan item pekerjaan tersebut karena sudah tertutup pekerjaan lain berupa beton dan ACWC
- Bahwa tim PPHP melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali, yaitu :
 - Pemeriksaan pertama Tanggal 5 desember 2016.
 - Pemeriksaan kedua Tanggal 23, 24, 27 Desember 2016
- Bahwa produk yang dibuat oleh Tim PPHP atas pemeriksaan tersebut adalah :

Hal 50 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan pertama Berita acara 30 %, tertanggal 5 Desember 2016, yang di tanda tangani oleh semua tim PPHP.
- Pemeriksaan kedua Berita Acara 99,98 %, tertanggal 27 Desember 2016, yang di tanda tangani oleh semua tim PPHP
- Bahwa pembuatan berita acara tersebut dengan tujuan untuk pelaporan kepada PPK, serta Berita Acara tersebut sebagai salah satu kelengkapan untuk pencairan dana oleh penyedia jasa;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut pihak yang hadir dan ikut melakukan pemeriksaan diantaranya :
 - a. Seluruh tim PPHP.
 - b. Sdr. SUBEKHAN, ST selaku Konsultan Pengawas.
 - c. Sdr. A. SAPRUDIN Alias APU setahu Saksi sebagai pelaksana
- Bahwa Saksi sendiri belum pernah lihat Orang yang bernama Sdr. FARUKHI, ST tersebut, dan setahu Saksi pada saat pemeriksaan tersebut Sdr. AHMAD FARUKHI, ST tidak hadir.
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim PPHP tersebut dibuat hasil pekerjaan / prestasi mencapai 99,98% padahal belum ada pengecekan item pengurangan tepi jalan dengan material sirtu hal tersebut atas inisiatif Sdr. TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitemn dan Sdr. NURKHOLIS, ST selaku ketua tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- Bahwa Saksi dan tim PPHP lainnya pernah menanyakan mengenai hal tersebut kepada Sdr. SUBEKHAN, ST selaku konsultan pengawas, namun menurut Sdr. SUBEKHAN, ST berita acara pengalihan pekerjaan tersebut tidak dibuat
- Bahwa benar Saksi sendiri kurang tahu persis bagaimana tanggapan dari Sdr. NURKHOLIS, ST, namun setahu Saksi setelah itu terbit berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan mencapai prestasi 99,98%, dan menurut keterangan Sdr. NURKHOLIS, ST pekerjaan diterima pada prestasi tersebut dikarenakan Sdr. A. SAPRUDIN alias APU selaku pelaksana berjanji akan menyelesaikan item pekerjaan pengurangan tepi jalan, sehingga Saksi menanda tangani berita acara tersebut saat diminta menandatangani berita acara tersebut oleh Sdr. TAUFIK, ST.
- Bahwa menurut informasi Sdr. RIYANTO, berita acara tersebut dibuat oleh Sdr. RIYANTO, namun terhadap isi berita acara atas perintah / inisiatif Sdr.

Hal 51 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURKHOLIS, ST selaku ketua tim PPHP dan TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Tanggapan terdakwa : tidak tahu.

5. Saksi **RIYANTO Bin SUWARSO**.

- Bahwa saksi berdinis di Bagian Pembangunan Setda Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi pernah di tunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah pada tanggal 4 Agustus 2016, yang menunjuk saksi adalah JAENAL DASHMIN, BE,S.Sos,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dan adapun dasar penunjukan saksi adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/ VIII / 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor : 050/ 588 / VI / 2016, Tanggal 3 Juni 2016.
- Bahwa Jabatan saksi di dalam PPHP pekerjaan peningkatan jalan laangon-kemantran Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/ VIII / 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor : 050/ 588 / VI / 2016, Tanggal 3 Juni 2016 adalah selaku anggota.
- Bahwa Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/ 803.2/ VIII / 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor : 050/ 588 / VI / 2016, Tanggal 3 Juni 2016 adalah sebagai berikut :
 - Ketua : NURKHOLIS,S.T;
 - Sekretaris : SUSMOYO;
 - Anggota : SULISTIRO,S.Pd, ARIS ABDUL ROZAT,SIP, dan RIYANTO (saksi sendiri)
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah bersama-sama dengan anggota PPHP lainnya melakukan kegiatan/ tindakan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak

Hal 52 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serahterima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dinas pengelola kegiatan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016 adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal sedangkan jenis pekerjaan peningkatan jalan-langon kemantran tahun 2016 adalah merupakan pekerjaan Konstruksi.
 - Bahwa Saksi tidak memiliki kualifikasi di bidang pekerjaan Konstruksi
 - Bahwa Saksi bersedia di tunjuk selaku PPHP karena sudah ada SK dari Kepala DPU Kab. Tegal dan memang kebiasaan yang selama ini berjalan pada proyek-proyek pembangunan di Kab. Tegal dari Bidang Pembangunan Setda Kab. Tegal selalu di libatkan.
 - Bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya PPHP Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 tersebut bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala DPU Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pimpinan dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI maupun PT. ILHAM EKA SAKTI yang saksi ketahui bahwa kuasa dari PT.MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI adalah sdr. AHMAD FARUKHI,ST hal tersebut saksi ketahui dari dokumen kontrak yang pernah saksi lihat.
 - Bahwa Nilai Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan langon-Kemantran Th 2016 adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (Empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
 - Bahwa sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 050/1.3/ SP / IX / 2016 tanggal 09 September 2016, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tersebut adalah selama 103 hari Kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan 20 Desember 2016.
 - Bahwa Jenis pekerjaan pokok pada pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalaah pekerjaan Konstruksi Rigid Beton dan Pengaspalan.
 - Bahwa dokumen MC 0% dan MC 100 % adalah dokumen dari pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 yang pernah saksi baca yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan.

Hal 53 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan apa yang tercatat dalam dokumen kontrak berikut perubahannya yaitu dokumen tambah kurang MC 0 % dan MC 100 %, item pekerjaan yang harus dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP adalah sebagai berikut :
 - a. Timbunan Sirtu;
 - b. (AC-WC);
 - c. Lapis Perekat-Aspal Cair;
 - d. Perkerasan Beton Semen;
 - e. Beton Mutu Rendah Fc=10 Mpa;
 - f. Baja Tulangan U 24 polos;
 - g. Tulangan tie Bar;
 - h. Tulangan Dowel;
- Bahwa benar Berdasarkan apa yang tercantum dalam Back Up Data pada dokumen Tambah Kurang (MC 100 %) yang pernah saksi baca bahwa volume masing-masing item pekerjaan pada proyek peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016 yang harus di laksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Timbunan Sirtu	3.763.97 M3	396.256,6	1.491.499.68
			5	0,72
2.	AC-WC	2.377,07	998.177,3	2.372.735.98
		Ton	7	3,64
3.	Lapis perekat-Aspal Cair	10.629,50	5.327,19	56.625.366,1
		liter		1
4.	Perkerasan beton semen	3.495,42 M3	1.500.341	5.244.325.34
			,17	5,58
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	1.544,47 M3	1.258.076	1.943.060.07
			,65	1,03
6.	Baja tulangan U24 polos	168.005.57	11.704,21	1.966.372.45
		Kg		2,94
7.	Tulangan Tie Bar	7.442,37 Kg	11.704,21	87.107.061,3
				8
8.	Tulangan Dowel	8.926,69 Kg	11.704,21	104.479.854,
				36

Hal 54 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat ketebalan item pekerjaan beton mutu rendah $F_c=10$ Mpa, perkerasan beton semen dan lapis perekat aspal cair serta AC-WC pada pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 berdasarkan dokumen kontrak adalah sebagai berikut :
 - ketebalan beton mutu rendah $F_c=10$ Mpa adalah : 10 Cm;
 - ketebalan beton semen = 25 Cm;
 - ketebalan lapis perekat aspal cair dan AC-WC = 4 cm.
- Bahwa syarat ukuran baja tulangan, tulangan tie bar dan tulangan dowel adalah sebagai berikut :
 - Baja tulangan U 24 polos : diameter 12 Cm;
 - Tulangan tie bar : diameter 13 Cm;
 - Tulangan dowel : diameter 19 Cm.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 yang telah dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT.Ilham Eka Sakti.
- Bahwa Saksi selalu ikut dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 dilakukan 2 kali, adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
 - Pemeriksaan tahap pertama dilakukan pada tanggal 05 Desember 2016;
 - Pemeriksaan tahap kedua di lakukan pada tanggal 23, 24 dan 27 Desember Th 2016.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang saat itu melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran yang telah dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT.Ilham Eka Sakti adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan tahap I yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 2016 adalah dilakukan oleh seluruh Tim PPHP
 - b. Pemeriksaan tahap II yang dilakukan pada tanggal 23, 24 dan 27 Desember 2016 adalah untuk pemeriksaan tanggal 23 dan 24 Desember 2016 seluruh Tim PPHP sedangkan pada pemeriksaan tanggal 27 Desember 2017 sdr. SUSMOYO tidak ikut melakukan pemeriksaan dikarenakan ada keperluan lain.

Hal 55 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada saat melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan tahap I : meteran dan sigmat;
 - b. Pemeriksaan tahap II : meteran dan sigmat serta di dukung oleh pemeriksaan ahli dari UPTD Laboratorium Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang berupa pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui ketebalan hot Mix dan beton dengan alat core drill beserta pengetesan Mutu Beton dengan Alat Hammer Test.
- Bahwa maksud dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah untuk mengetahui prestasi pekerjaan yang dicapai oleh penyedia dan mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia sudah sesuai dengan ketentuan kontrak atau tidak sebagai salah satu persyaratan dapat atau tidaknya dilakukan pembayaran.
- Bahwa pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP pada tanggal 27 Desember 2016 adalah dari pihak penyedia yang di wakili oleh sdr. SAEFUDIN, Konsultan Pengawas sdr. SUBEKHAN, ST, dan sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Sdr. AHMAD FARUKHI, ST selaku Kuasa KSO dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI tidak hadir pada saat pemeriksaan pekerjaan yang di lakukan oleh PPHP pada tanggal 27 Desember 2016
- Bahwa Hasil pemeriksaan tahap I Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyimpulkan bahwa pekerjaan dapat di terima mencapai prestasi 30 % sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050 / 1.8 / LHP / XII / 2016 tanggal 05 Desember 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (30 %) tanggal 05 Desember 2016 yang di tandatangi oleh seluruh Tim PPHP.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh PPHP sejak tanggal 23 , 24 dan 27 Desember 2016 dan di dukung oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari UPTD Laboratorium Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang tim PPHP menemukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 56 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kekurangan pemasangan Baja Tulangan U 24 polos sebanyak 9.106 Kg dengan harga tiap Kg sebesar Rp 11.704,21,- sehingga total harga Rp 106.578.536,26,-
- b. kekurangan pemasangan tulangan tie bar sebesar 3.721,18 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21,- total kekurangan sebesar Rp 43.553.472,16;
- c. kekurangan pemasangan tulangan dowel sebanyak 3.918 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21 sehingga total kekurangan sebesar Rp 45.854.844,18

Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 195.986.852,- ditambah PPN 10 % sebesar Rp 19.598.685,20 adalah sebesar Rp 215.585.537,20

- a. Keterlambatan pelaksanaan selama 7 hari dengan perhitungan denda $7 \times \frac{1}{1000} \times \text{Rp } 14.614.614.000,- = \text{Rp } 102.302.300,-$
 - b. Volume AC-WC $475 \text{ MX } 0.04 \times 2,3 \times 220 \text{ ton}$ dengan nilai tiap ton Rp 990.000,- total sebesar Rp 217.800.000, ditambah 10 % yaitu Rp 21.780.000,- totalnya sebesar Rp 239.580.000,-
- Bahwa Hasil temuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/ 1.8.1 / LHP / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (100 %) yang di tanda tangani oleh NURKHOLIS,ST, SULISTIRO,S.Pd, ARIS ABDUL ROZAT, SIP dan RIYANTO selaku PPHP.
 - Bahwa atas hasil pemeriksaan Tahap II tersebut Tim PPHP menyimpulkan bahwa pekerjaan dapat di terima mencapai prestasi 99,98 % dengan temuan sebesar Rp 557.467.800,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Back Up Data dokumen tambah kurang (MC 100 %) volume pekerjaan urugan sirtu pada bahu jalan kiri dan kanan peningkatan jalan langon-kemantran yang harus di laksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti adalah 2.005,25 M3 dengan ketentuan Panjang=2.850, Meter, lebar =2 Meter dan Tinggi = 0,35 Meter.
 - Bahwa berdasarkan dokumen MC (100%) bahwa nilai pekerjaan timbunan sirtu bahu jalan kiri dan kanan proyek peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah $2005,25 \times \text{Rp } 396.256,65 = \text{Rp } 794.593.647,41$ (tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu koma empat satu rupiah).
 - Bahwa pada saat PPHP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016, PPHP menemukan fakta

Hal 57 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekurangan pekerjaan timbunan sirtu pada bahu jalan kiri dan kanan yang belum di laksanakan oleh penyedia.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa volume pekerjaan urugan sirtu pada bahu jalan kiri dan kanan yang tidak dilaksanakan oleh oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti selaku Penyedia karena saat itu belum di hitung.
- Bahwa PPHP saat itu tidak menghitung atas temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan karena saat itu pihak PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti selaku penyedia menyampaikan bahwa akan segera menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan sampai dengan selesai.
- Bahwa pihak dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti yang saat itu menyampaikankan kepada PPHP kepada PPHP bahwa akan segera menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan adalah sdr. SAEFUDIN.
- Bahwa Sdr. SUBEKHAN,ST selaku Konsultan Pengawas jelas-jelas mengetahui bahwa ada pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan yang tidak dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti.
- Bahwa benar Saat itu sdr. SUBEKHAN,ST menyetujui PPHP tidak mencatat temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan karena saat itu ada kesanggupan dari pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu tersebut.
- Bahwa Saksi selaku anggota PPHP bersedia untuk tidak menuangkan hasil temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan karena dari hasil kesepakatan yang di ambil oleh tim PPHP bahwa Tim PPHP mempertimbangkan saat itu pihak penyedia menyampaikan kesanggupan untuk segera menyelesaikan pekerjaan urugan tersebut dan di setujui oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Sampai dengan sekarang PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti belum menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan pada proyek peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016.
- Bahwa benar Sdr. SUBEKHAN,ST selaku Konsultan Pengawas jelas-jelas mengetahui bahwa ada pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan yang tidak dilaksanakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti.

Hal 58 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu sdr. SUBEKHAN,ST menyetujui PPHP tidak mencatat temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan karena saat itu ada kesanggupan dari pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu tersebut.
- Bahwa Saksi selaku anggota PPHP bersedia untuk tidak menuangkan hasil temuan kekurangan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan karena dari hasil kesepakatan yang di ambil oleh tim PPHP bahwa Tim PPHP mempertimbangkan saat itu pihak penyedia menyampaikan kesanggupan untuk segera menyelesaikan pekerjaan urugan tersebut dan di setujui oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa sampai dengan sekarang PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti belum menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu bahu jalan kiri dan kanan pada proyek peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan baik dari pihak penyedia maupun pihak lain terkait proyek peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016.

Tanggapan terdakwa : tidak tahu.

6. saksi **RISWANADJI, SIP Bin SAKIB.**

- Bahwa Saksi sekarang berdinis di Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Tata Ruang (PERKIMTARU) Kab. Tegal dengan Jabatan Kepala UPTD Wilayah VI, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- Bahwa benar Sebelum saksi berdinis di Dinas PERKIMTARU Kab. Tegal saksi pernah berdinis di Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal, sejak tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2016, dengan Jabatan saksi pada saat berdinis di Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal adalah Staf bidang Bina Marga.
- Bahwa pada saat saksi berdinis di Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal saksi pernah di tunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon- Kemantran Tahun 2016, pada tanggal 11 Oktober 2016.
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050 / 382.2 / IV / 2016 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050 / 270.2/ III / 2016 Tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan

Hal 59 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kab. Tegal Tahun 2016 tanggal 7 April 2016, di dalam SK tersebut tercantum bahwa yang ditunjuk selaku PPTK Program Peningkatan Jalan di Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warurejo di dalamnya adalah pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran adalah Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan DPU Kab. Tegal dan pada tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820 / 17 / 3937 / 2016 tanggal 11 Oktober 2016 saksi ditetapkan selaku Pelaksana Tugas Kasi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal sehingga secara otomatis saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran karena jabatan PPTK tersebut melekat pada jabatan Kasi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal.

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Memantau pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menandatangani laporan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia;
 - c. Menandatangani dokumen pembayaran.
- Bahwa bentuk-bentuk dari pelaksanaan tugas dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Memantau pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan mendatangi lokasi pekerjaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan;
 - b. Menandatangani laporan pekerjaan yang di buat oleh penyedia berupa laporan mingguan dan bulanan;
 - c. Menandatangani dokumen pembayaran yaitu menandatangani dokumen pembayaran yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran diantaranya adalah SPP LS Barang dan Jasa, Rincian Rencana Penggunaan, Kwitansi dan Surat Bukti Pengeluaran.
- Bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 adalah TAUFIK, ST.
- Bahwa Berdasarkan dokumen kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 Nomor :050 / 1.3 / SP / IX / 2016 tanggal

Hal 60 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2016 yang di tunjuk selaku pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Kerjasama Operasional (KSO) PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI yang berkedudukan di Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 003 Ds. Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pimpinan / direktur dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI yang saksi tahu adalah Kuasa KSO dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI bernama AHMAD FARUKHI,ST karena sdr. AHMAD FARUKHI,ST adalah orang yang tanda tangan dalam kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016.
- Bahwa Nilai Kontrak dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Anggaran yang di gunakan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Tegal TA 2016.
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran dari pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah JAENAL DASMIN, BE, S. Sos, M.M yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal.
- Bahwa yang ditetapkan selaku Konsultan Pengawas dari pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah CV. Indojoya Konsultan yang beralamatkan di Tegal dengan Direktur SUBEKHAN,ST.
- Bahwa Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Tahun 2016 di mulai pada tanggal 09 September 2016 dan adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tersebut adalah selama 103 hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan 20 Desember 2016.
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengecekan dan pengukuran ulang terhadap obyek pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 karena pada saat saksi di tunjuk sebagai PPTK pekerjaan tersebut sudah berjalan sekitar satu bulan dan yang saat itu menjabat selaku PPTK pada saat awal dimulainya pekerjaan tersebut adalah sdr. WS. WIBOWO.
- Bahwa jenis/uraian pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 yang harus dilaksanakan oleh Penyedia sebagaimana tercantum dalaam dokumen Tambah Kurang (MC 100 %) adalah sebagai berikut :

Hal 61 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N O	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Pekerjaan Persiapan			
1	Mobilisasi	1 buah	12.000.00 0	12.000.000
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1 buah	2.807.000	2.807.000
3	Manajemen Mutu	1 buah	5.000.000	5.000.000
B	Pekerjaan Jalan			
1.	Timbunan Sirtu	3.763,97 M3	396.256,6 5	1.491.499,68 0,72
2.	AC-WC	2.377,07 Ton	998.177,3 7	2.372.735,98 3,64
3.	Lapis perekat-Aspal Cair	10.629,5 0	5.327,19	56.625.366,1 1
4.	Perkerasan beton semen	3.495,42	1.500.341 ,17	5.244.325,34 5,58
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	1.544,47 Kg	1.258.076 ,65	1.943.060,07 1,03
6.	Baja tulangan U24 polos	168.005. 57 Kg	11.704,21	1.966.372,45 2,94
7.	Tulangan Tie Bar	7.442,37 Kg	11.704,21	87.107.061,3 8
8.	Tulangan Dowel	8.926,69	11.704,21	104.479.854, 36

- Bahwa yang menentukan uraian pekerjaan yang harus di laksanakan oleh penyedia sebagaimana tercantum dalam dokumen tambah kuraang (MC 100 %) adalah mendasari perkembangan hasil pengecekan dilapangan yang di sepakati oleh Penyedia dalam hal ini sdr. AHMAD FARUKHI,ST, sdr. SUBEKHAN,ST selaku Konsultan Pengawas, sdr. TAUFIK, ST selaku kepala Bidang Bina Marga , dan saksi sendiri selaku PPTK.
- Bahwa Berdasarkan dokumen tambah kurang (MC 100 %) bahwa timbunan sirtu tersebut digunakan untuk urugan badan jalan dan bahu jalan kanan dan kiri , adapun volume masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. Volume urugan sirtu untuk bahu jalan kiri dan kanan adalah 2.005,25 M3;

Hal 62 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Volume urugan sirtu untuk Normalisasi Badan Jalan Existing adalah 1.758,73 M3.
- Bahwa syarat ketebalan pekerjaan AC-WC yang harus di penuhi oleh penyedia sesuai dengan kontrak adalah 4 Cm.
 - Bahwa dalam dokumen kontrak di jelaskan bahwa syarat karakteristik dari pekerjaan perkerasan beton semen adalah FS 45 dengan tinggi beton 25 Cm .
 - Bahwa dalam dokumen kontrak di jelaskan bahwa syarat karakteristik dari pekerjaan beton mutu rendah adalah FC 10 Mpa dengan tinggi beton 10 Cm.
 - Bahwa syarat tulangan beton pada pekerjaan Baja tulangan U 24 Polos yang harus dilaksanakan oleh penyedia adalah menggunakan besi polos ber SNI dengan Ø12 MM dan rangka besi di pasang 2 lapis;
 - Bahwa syarat untuk pekerjaan Tulangan Tie Bar dan Dowel adalah untuk tulangan Tie Bar menggunakan besi ulir dengan ukuran Ø 13 mm x 500 mm sedangkan tulangan Dowel menggunakan besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm.
 - Bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI selaku penyedia jasa konstruksi pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran telah selesai melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran.
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI selesai mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah pada tanggal 27 Desember 2016.
 - Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi berkaitan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran Th 2016, adapun bentuk tugas yang telah saksi laksanakan adalah melakukan monitoring ke lokasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan, menandatangani laporan mingguan dan bulanan yang dibuat oleh penyedia, dan menandatangani dokumen pembayaran.
 - Bahwa Saksi melakukan monitoring ke lokasi pekerjaan sekitar 3 kali kegiatan namun tepatnya kapan saksi sudah tidak ingat tanggalnya yang masih saksi ingat adalah saksi melakukan pengecekan pada awal saksi menjabat selaku PPTK yaitu bulan Oktober 2016, selanjutnya saksi melakukan pengecekan kembali pada bulan November 2016 dan Desember 2016

Hal 63 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi temui setiap kali saksi melakukan pengecekan atau monitoring dilokasi pekerjaan adalah perwakilan dari KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI adalah orang yang nama panggilannya APU sedangkan sdr. AHMAD FARUKHI,ST tidak pernah saksi temui berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 uraian pekerjaan yang saksi lihat adalah sebagian pekerjaan urugan badan jalan, pemasangan baja tulangan, pemasangan tulangan tie bar dan dowel dan pengecoran sedangkan pada saat proses pemasangan AC-WC saksi tidak melihat.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan di lokasi pekerjaan tersebut saksi melihat uraian pekerjaan yang saat itu sedang di kerjakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan di dalam kontrak adapapun ternyata ada uraian pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia tidak sesuai dengan kontrak hal tersebut di luar sepengetahuan saksi karena saksi hanya beberapa kali saja melakukan pengecekan dan yang setiap saat melakukan pengawasan adalah Konsultan Pengawas.
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 telah di periksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
- Bahwa benar Saksi tidak ikut bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan saat melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI dalam melaksanakan pekerjaan timbunan sirtu pada bahu jalan kanan dan kiri tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan, karena saksi tidak mengikuti pemeriksaan pada akhir pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dari dokumen pembayaran yang pernah saksi tanda tangani menunjukkan bahwa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI telah menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016.
- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran yang pernah saksi tanda tangani, jumlah dana yang telah di bayarkan kepada PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI adalah sebagai berikut :
 - a. Termin I sebesar Rp 3.221.858.086 (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);

Hal 64 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termin II sebesar Rp 9.173.989.017,(sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah)
- Bahwa adapun dokumen pembayaran pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran yang saksi tanda tangani adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa);
 - c. Rincian Rencana Penggunaan;
 - d. Kwitansi Pembayaran;
 - e. Surat Bukti Pengeluaran.

Tanggapan terdakwa : tidak tahu.

7. saksi **TAUFIK, ST. Bin SANUSI.**

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal adalah sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalang Langon-Kemantran yang merupakan bagian dari Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Kramat, Suradadi Dan Warureja.
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah sejak saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal menggantikan Sdr. TEGUH D.R yaitu pada tanggal 7 April 2016 saat itu saksi ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen seluruh paket pekerjaan pada Bidang Bina Marga.
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Kepala DPU Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran yang saat itu di jabat oleh sdr. JAENAL DASMIN BE,S.Sos,MM dan adapun dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050 / 383.1 / IV / 2016 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 050/270.1 / III / 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 yang di tandatangani oleh JAENAL DASMIN,BE, S.Sos, MM.

Hal 65 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki Sertipikat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang di keluarkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tahun 2013.
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan yang saksi miliki sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana saksi sebutkan diatas selaku PPK dalam hal diperlukan, juga dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 saksi bertanggungjawab secara langsung kepada

Hal 66 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala DPU Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM.

- Bahwa benar Anggaran yang di gunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Tegal TA 2016.
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah JAENAL DASMIN, DE,S.Sos, MM selaku Kepala DPU Kab. Tegal.
- Bahwa Pagu anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah sebesar Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen meneetapkan nilai HPS dari pekerjaan Peningkatan Jalan Langon- Kemantran Th 2016 adalah sesuai dengan Pagu anggaran yang ada yaitu sebesar Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa uraian pekerjaan yang di tetapkan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp 14.768.000.000,- adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
A	Pekerjaan Persiapan	
1	Mobilisasi	1 buah
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1 buah
3	Manajemen mutu	1 buah
B	Pekerjaan Jalan	
1.	Timbunan Sirtu	864.00 M3
2.	AC-WC	1.692,80 Ton
3.	Lapis perekat-Aspal Cair	10.737,45 liter
4.	Perkerasan beton semen	4.129,79 M3
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	1.651,91 M3
6.	Baja tulangan U24 polos	217.492,81 Kg
	Tulangan Tie Bar	

Hal 67 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



7.		8.434,68 Kg
	Tulangan Dowel	
8.		22.068,56 Kg

- Bahwa dasar saksi menentukan nilai HPS pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Th 2016 sebesar Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah mendasari harga satuan pasaran saat itu.-
- Bahwa Penyedia Jasa yang di tunjuk selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI alamat Kampung Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. ILHAM EKA SAKTI alamat Ds. Batu Agung Kec. Balapulang Kab. Tegal.
- Bahwa Pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 adalah melalui Lelang yang di lakukan oleh Pokja ULP Kab. Tegal dan dari proses lelang tersebut yang di nyatakan selaku pemenang adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan PT. ILHAM EKA SAKTI.
- Bahwa saat itu dilakukan pembahasan ulang RUP antara saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pokja ULP.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tanggal berapa pembahasan ulang RUP tersebut di laksanakan dan atas pelaksanaannya telah di buat Berita Acara.
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 kepada PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah pada tanggal 26 Agustus 2016 sebagaimana Surat Nomor : 050/ 1.2 / SPPBJ / VIII / 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Nomor Surat Perjanjian/ Kontrak paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran Tahun 2016 adalah Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050/ 0.3 / SP/ IX / 2016 tanggal 9 September 2016.
- Bahwa pihak- pihak yang tanda tangan di dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di

Hal 68 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan
Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050/ 0.3 / SP/ IX / 2016
tanggal 9 September 2016 adalah sebagai berikut :

- a. TAUFIK,ST (saksi sendiri) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. AHMAD FARUKHI, S.T selaku kuasa KSO dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti;
 - c. JAENAL DASMIN,BE, S. Sos, MM selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Pimpinan dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah sdr. UAT SUPRIATNA sedangkan pimpinan dari PT. ILHAM EKA SAKTI adalah ROJIKIN AH.
 - Bahwa yang menandatangani Kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah sdr. AHMAD FARUKHI,ST dikarenakan sdr. AHMAD FARUKHI,ST merupakan Kuasa KSO dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI.
 - Bahwa Saksi tidak memiliki lampiran surat kuasa tersebut karena proses kerjasama operasional (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan PT. ILHAM EKA SAKTI adalah sejak dari proses lelang sehingga berkaitan surat kuasa tersebut sudah ada ada pada dokumen lelang.
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST menandatangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050/ 0.3 / SP/ IX / 2016 tanggal 9 September 2016 tersebut adalah pada tanggal 9 September 2016 bertempat di ruang kerja saksi yaitu Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan di alihkan ke A. SAPRUDIN, ST.
 - Bahwa Nilai Kontrak dari paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
 - Bahwa sesuai dengan Kontrak yang di tandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penyedia Jasa, untuk masa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan-Langan Kemantran tahun 2016 adalah selama 283 hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yang terdiri atas 103 (seratus tiga) hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah

Hal 69 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran di terbitkan pada tanggal 09 September 2016 yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050 / 1.4 / SPMK / IX / 2016, tanggal 09 September 2016 yang di tandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ahmad Farukhi, ST selaku Kuasa KSO dan JAENAL DASMIN,BE.S.Sos,MM selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016, PT. Mahakaryaa Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti memberikan Jaminan Pelaksanaan sejumlah Rp 730.730.700,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) berupa Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 162BBPL10/16 tanggal 09 September 2016 yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Cabang Buah Batu yang di tanda tangani oleh Tini Prihartini selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam buku kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran Th 2016 bahwa cara pembayarannya adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran di lakukan atas dasar termyn (angsuran);
 - Termin pertama di bayar sebesar 25 % dari nilai kontrak apabila fisik pekerjaan mencapai 30 %;
 - Termin kedua di bayar sebesar 95 % dari nilai Kontrak apabila fisik pekerjaan mencapai 100 %;
 - Pembayaran dilakukan melalui rekening nomor : 0433001310 pada Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Bandung atasnama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- Bahwa sesuai dengan Kontrak ketentuan tentang jaminan pemeliharaan adalah sebagai berikut
 - Penyedia berkewajiban memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak yang berbentuk jaminan dari Bank Umum;
 - Jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dapat di ambil setelah masa pemeliharaan selesai dan telah diserahterimakan untuk kedua kalinya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang telah di setuju oleh PPHP.
- Bahwa Pelaksanaan Serah Terima Lapangan proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Th 2016 di laksanakan pada hari

Hal 70 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Jumat tanggal tanggal 09 September 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 050/ 1.5 / BASTL / IX / 2016 tanggal 09 Setember 2016 yang di tanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ahmad Farukhi, ST selaku Kuasa KSO, dan Jaenal Dasmin, BE, S.Sos, MM selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa sebelum dilakukan serah terima lapangan terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang terhadap obyek pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran.
- Bahwa benar Saksi tidak ikut pada saat kegiatan pengecekan dan pengukuran ulang di lokasi pekerjaan peningkatan jalan langon-Kemantran tersebut dan untuk pengecekan tersebut saksi mewakilkan kepada sdr. RICHWANADJI selaku PPTK
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat kegiatan pengecekan dan pengukuran ulang di lokasi pekerjaan peningkatan jalan langon-Kemantran tersebut karena saat itu saksi ada kegiatan pengecekan di lokasi pekerjaan yang lain sehingga saat itu saksi wakilkkan kepada PPTK selaku wakil saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan dari laporan sdr. RICHWANADJI bahwa yang ikut pada kegiatan pengecekan dan ukur ulang adalah RICHWANADJI selaku PPTK dan wakil saksi, pihak Penyedia dan SUBEKHAN,ST selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan dan proses ukur ulang, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI sebagaimana tercantum dalam dokumen MC 100 % adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Timbunan Sirtu	3.763.97 M3	396.256,65	1.491.499.680 ,72
2.	AC-WC	2.377,07 Ton	998.177,37	2.372.735.983 ,64
3.	Lapis perekat-Aspal Cair	10.629,50	5.327,19	56.625.366,11
4.	Perkerasan beton semen	3.495,42	1.500.341,1 7	5.244.325.345 ,58
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	1.544,47 Kg	1.258.076,6 5	1.943.060.071 ,03

Hal 71 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



6.	Baja tulangan U24 polos	168.005,57 Kg	11.704,21	1.966.372.452,94
7.	Tulangan Tie Bar	7.442,37 Kg	11.704,21	87.107.061,38
8.	Tulangan Dowel	8.926,69	11.704,21	104.479.854,36

- Bahwa urugan sirtu tersebut di tempatkan untuk normalisasi badan jalan dan untuk pengurugan pada bahu jalan kiri dan kanan.
- Bahwa berdasarkan dokumen Tambah Kurang (MC 100 %) volume urugan sirtu untuk bahu jalan kiri dan kanan adalah 2.005,25 M3 dan volume urugan sirtu untuk Normalisasi Badan Jalan Existing adalah 1.758,73 M3.
- Bahwa Spesifikasi Teknis yang harus di penuhi oleh PT. Mahakarya Utama Badi-PT. Ilham Eka Sakti selaku Penyedia untuk uraian pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos adalah sebagai berikut :
 - menggunakan besi polos ber SNI dengan ukuran Ø 10MM dan Ø12 MM;
 - jarak/ interpal pasangan besi adalah 0,25 meter;
 - rangka besi di pasang 2 lapis;
- Bahwa Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Tulangan Tie Bar dan Dowel adalah untuk tulangan Tie Bar menggunakan besi ulir dengan ukuran Ø 13 mm panjang 500 mm sedangkan tulangan Dowel menggunakan besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm.
- Bahwa Syarat ketebalan pekerjaan AC-WC sesuai dengan kontrak adalah 4 Cm.
- Bahwa benar PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI selaku penyedia jasa konstruksi pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran telah selesai melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran.
- Bahwa benar Syarat karakteristik dari pekerjaan perkerasan beton semen adalah FS 45.
- Bahwa benar PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI dalam menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang di atur dalam kontrak namun mengalami keterlambatan selama 7 hari kerja.
- Bahwa benar Pekerjaan peningkatan jalan langon Kemantran tahun 2016 telah di periksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebanyak 2 tahap

Hal 72 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama adalah pada saat akan dilakukan pembayaran Termin I dan yang kedua adalah pada saat akan dilakukan pembayaran Termin II.

- Bahwa Untuk pemeriksaan tahap I dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPHP) pada tanggal 5 Desember 2016 sedangkan pemeriksaan tahap II dilakukan oleh PPHP pada tanggal 27 Desember 2016;
 - Bahwa Hasil pemeriksaan tahap I yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyimpulkan bahwa pekerjaan dapat di terima mencapai prestasi 30 % sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050 / 1.8 / LHP / XII / 2016 tanggal 05 Desember 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (30 %) tanggal 05 Desember 2016 yang di tandatangi oleh seluruh Tim PPHP.
 - Bahwa Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh PPHP tertanggal 27 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/ 1.8.1 / LHP / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (100 %) yang di tanda tangani oleh NURKHOLIS,ST, SULISTIRO,S.Pd, ARIS ABDUL ROZAT, SIP dan RIYANTO selaku PPHP, adalah sebagai berikut :
 - a. kekurangan pemasangan Baja Tulangan U 24 polos sebanyak 9.106 Kg dengan harga tiap Kg sebesar Rp 11.704,21,- sehingga total harga Rp 106.578.536,26,-
 - b. kekurangan pemasangan tulangan tie bar sebesar 3.721,18 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21,- total kekurangan sebesar Rp 43.553.472,16;
 - c. kekurangan pemasangan tulangan dowel sebanyak 3.918 Kg dengan harga tiap Kg Rp 11.704,21 sehingga total kekurangan sebesar Rp 45.854.844,18
- Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 195.986.852,- ditambah PPN 10 % sebesar Rp 19.598.685,20 adalah sebesar Rp 215.585.537,20
- a. Keterlambatan pelaksanaan selama 7 hari dengan perhitungan denda 7 X 1/1000 X Rp 14.614.614.000,- = Rp 102.302.300,-
 - b. Volume AC-WC 475 MX 0.04X2,3X = 220 ton dengan nilai tia ton Rp 990.000,- total sebesar Rp 217.800.000, ditambah 10 % yaitu Rp 21.780.000,- totalnya sebesar Rp 239.580.000,-

Hal 73 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hasil pemeriksaan Tahap II tersebut Tim PPHP menyimpulkan bahwa pekerjaan dapat di terima mencapai prestasi 99,98 % dengan temuan sebesar Rp 557.467.800,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi 3 kali melakukan pengecekan pada saat proses pekerjaan tersebut berlangsung terakhir saksi melakukan pengecekan pada saat proses pengecoran namun waktunya saksi lupa.
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. AHMAD FAUKHI,ST saksi selalu bertemu dengan sdr. SAEFUDIN alias APU selaku wakil dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- Bahwa Selain saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran TA 2016, saksi juga di tunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dari pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran TA 2016 tersebut
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bupati Tegal atas usulan dari Kepala DPU Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 324 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2016 tertanggal 8 April 2016 yang di tandatangani oleh Bupati Tegal ENTHUS SUSMONO.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab pokok saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pokok dari Pengguna Anggaran dalam hal pembayaran kecuali penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa Jumlah dana yang telah di bayarkan kepada PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI adalah sebagai berikut :
 - a. Termin I sebesar Rp 3.221.858.086 (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);

Hal 74 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termin II sebesar Rp 9.173.989.017,(sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah)
- Bahwa Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar yang di tandatangi oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
 - b. Ringkasan Kegiatan yang akan di bayar yang di tandatangi oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
 - c. Surat Bukti Pengeluaran /BEND 28 yang di tanda tangani oleh saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
 - d. Kwitansi yang di tandatangi oleh saksi selaku Kuasa PA,dan PPTK;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang di tanda tangani oleh saksi selaku Kuasa PA;
 - f. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang di tandatangi oleh PPHP;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan yang di tandatangi oleh PPHP, Penyedia dan PPK;
 - h. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang di tanda tangani oleh PPHP, Penyedia dan PPK;
 - i. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang di tandatangi oleh PPK dan PA;
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tandatangi oleh Pengguna Anggaran
 - Bahwa setelah Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukan permintaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kepala DPPKAD Kab. Tegal.
 - Bahwa setelah Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukan permintaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kepala DPPKAD Kab. Tegal.
 - Bahwa saksi sudah melakukan proses pencairan Jaminan Pemeliharaan karena PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI selaku pelaksana tidak melaksanakan pemeliharaan pekerjaan peningkatan jalan langon-

Hal 75 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemantarn namun demikian jaminan pemeliharaan tersebut sekarang belum dapat di cairkan masih dalam proses.

- Bahwa untuk asli dokumen lelang yang saksi tahu di simpan oleh Pokja ULP karena saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya menerima laporan pelaksanaan hasil lelang dari Pokja ULP yang di dalamnya di lampirkan foto copy dokumen lelang dan foto copy dokumen lelang yang terlampir tersebut sudah saksi masukkan ke dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 saksi sudah kenal dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST , saksi mengenal dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST sekitar awal bulan April 2016, yaitu pada saat saksi awal-sawal menjabat selaku Kabid Bina Marga saat itu sdr. AHMAD FARUKHI,ST datang menemui saksi untuk meminta penyelesaian pembayaran atas pekerjaan fisik tahun 2015 yaitu pekerjaan jalan di jalingkos slawi dan rigid beton di jalan projosumarto Ds. Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal
- Bahwa yang saksi tahu perusahaan di sekitar wilayah Kab. Tegal yang memiliki Asphalt Mixing Plant (AMP) dan sering mengikuti proses lelang pekerjaan peningkatan jalan di Kab. Tegal adalah sebagai berikut :
 - 1) PT. NHR milik Haji HASAN SURYADI yang berlamatkan di Jalan Raya Yomani-Bojong Kab. Tegal;
 - 2) PT. Vita Samudra (Vitas) setahu saksi beralamatkan di Gebang-Cirebon namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya
- Bahwa benar Yang saksi tahu bahwa sdr. AHMAD FARUKHI,ST tersebut benar bekerja pada perusahaan Asphalt Mixing Plant (AMP) yaitu Vita Samudra (Vitas) setahu saksi beralamatkan di Gebang-Cirebon namun saksi belum pernah mengetahui langsung lokasi perusahaan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. AHMAD FARUKHI,ST bekerja pada Vita Samudra adalah dari beberapa rekanan penyedia Jasa yang ada di Kab. Tegal
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr. APU tersebut adalah wakil dari PT. Mahakarya Utama Abadi adalah setelah saksi di beritahu oleh sdr. AHMAD FARUKHI,ST , saksi sebenarnya pernah bertemu dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST satu kali di lokasi pekerjaan pada saat awal-awal pekerjaan yaitu pada saat pekerjaan mencapai tahap perakitan besi saat itu saksi melakukan pengecekan lokasi pekerjaan dan bertemu dengan sdr.

Hal 76 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FARUKHI bersama sdr. APU saat itu sdr. AHMAD FARUKHI menyampaikan kepada saksi bahwa sdr. APU adalah selaku pelaksana lapangan yang di tunjuk oleh sdr. AHMAD FARUKHI dan untuk pengecekan selanjutnya saksi sudah tidak pernah bertemu dengan sdr. AHMAD FARUKHI namun selalu bertemu dengan sdr. APU tersebut sehingga saksi percaya kalau sdr. APU adalah wakil dari PT. Mahakarya Utama Abadi

- Bahwa sdr. AHMAD FARUKHI tidak pernah menjelaskan kepada saksi bahwa pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran telah di subkontrakan kepada sdr. APU baik menyampaikan secara langsung ataupun melalui telephone, saat itu sdr AHMAD FARUKHI hanya menyampaikan kepada saksi bahwa sdr. APU adalah pelaksana lapangan yang di tunjuk oleh AHMAD FARUKHI
- Bahwa setahu saksi nama sebenarnya dari sdr. APU adalah SAPRUDIN
- Bahwa Saksi memiliki telephone seluler dari sdr. AHMAD FARUKHI yang tersimpan di Handphone saksi merk Asus warna putih yaitu nomor 085290492299 dengan nama kontak A. FARUKHI 1 dan nomor 085878479109 dengan nama kontak A.FARUKHI 2
- Bahwa benar Saksi memiliki 2 nomor telephone seluler yaitu nomor 081228689232 dan 081542060124 dimana du nomor telephone seluler tersebut terpasang dalam satu handphone milik saksi merk Asus warna putih
- Bahwa benar saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pernah mengeluarkan SPMK Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 yaitu SPMK Nomor : 050/1.4/SPMK/IX/2016 Paket Pekerjaan Langon-Kemantran tanggal 09 September 2016 yang di tandatangani oleh AHMAD FARUKHI,ST selaku Kuasa KSO PT. Mahakarya Utama Abadi, saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran dan JAENAL DASMIN, DE,S.Sos, MM selaku Kepala DPU Kab. Tegal/ Pengguna Anggaran
- Bahwa benar saat itu sdr. AHMAD FARUKHI,ST setelah menerima SPMK tidak segera memulai pekerjaan, pekerjaan tersebut di mulai sekitar hampir tiga minggu setelah SPMK di terbitkan yaitu pada awal Oktober 2016
- Bahwa Saksi tidak pernah di beritahu oleh sdr. SUBEKHAN,ST maupun PPHP berkaitan dengan kekurangan pekerjaan pengurugan bahu kanan dan kiri jalan saksi mengetahui ternyata ada kekurangan pengurugan bahu kan dan kiri jalan adalah setelah ada temuan audit BPK

Hal 77 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberikan teguran dikarenakan setahu saksi sdr. SAEFUDIN dan sdr. SAPRUDIN alias APU tersebut adalah karyawan dari PT. Mahakarya Utama Abadi karena kedua orang tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah pelaksana lapangan dari PT. Mahakarya Utama Abadi dan sdr. AHMAD FARUKHI,ST juga pernah menjelaskan pada saat bertemu dengan saksi bahwa untuk pelaksana lapangan sudah ditunjuk sdr. SAEFUDIN dan sdr. APU

Tanggapan terdakwa : terdakwa pernah menelpon saksi ini untuk tidak melakukan pembayaran pekerjaan terhadap kegiatan peningkatan jalan langon-kemantran, beberapa kali terdakwa telepon memberitahukan seperti itu.

8. saksi **JAENAL DASMIN, BE., SSos., MM Bin DASIM.**

- Bahwa Saksi sekarang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan (Dinas PERKIMTARU) Kabupaten Tegal yang berkantor di Jalan Cut Nyak Dien Slawi Kab. Tegal, selaku Kepala Dinas.
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017, berdasarkan SK Bupati Tegal namun nomornya lupa yang di tanda tangani oleh ENTHUS SUSMONO selaku Bupati Tegal.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal telah melaksanakan kegiatan berupa pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran, dengan Jumlah Pagu Anggaran kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah sebesar Rp 14.768.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Saksi di tetapkan selaku Pengguna Anggaran dari kegiatan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 742 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Desember 2015.
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas kewenangan saksi diantaranya :
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal 78 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



- d. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- f. menyampaikan laporan keuangan;
- g. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan;
- h. menetapkan tim teknis.
- Bahwa benar Saksi menetapkan sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 adalah pada tanggal 7 April 2016 sebagaimana Keputusan Kepala DPU Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050 / 38.1 / IV / 2016 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala DPU Kab. Tegal Nomor 050/270.1/III/ 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa benar saksi tetapkan selaku Panitia/ Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lagon-Kemantran Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. NURKHOLIS,ST dari Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal;
 - b. SUSMOYO dari Bidang Bina marga DPU Kab. Tegal;
 - c. SULISTIRO,S.Pd dari Bidang Bina Program DPU Kab. Tegal;
 - d. ARIS ABDUL ROZAT,SIP dari UPTD PU Kec. Bojong-Bumijawa;
 - e. RIYANTO dari Bagian Ekbang Setda Kab. Tegal
- Bahwa Saksi menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon- Kemantran tahun 2016 adalah pada tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor : 050 / 803.2 / VIII / 2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala DPU Kab. Tegal Nomor 050 / 588 / VI / 2016 Tanggal 3 Juni 2016 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh JAENAL DASMIN,B.E,S.Sos,MM.
- Bahwa uraian pekerjaan dan spesifikasi teknis dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 yang di tetapkan oleh sdr . TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume
1.	Timbunan Sirtu	3.2 (4.a)	864.00 M3
2.	AC-WC	6.3(5.a)	1.692,80 Ton

Hal 79 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



3.	Lapis perekat-Aspal Cair	6.1 (1) (b).1	10.737,45 liter
4.	Perkerasan beton semen	5.3 (1).a	4.129,79 M3
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	7.1 (10)	1.651,91 M3
6.	Baja tulangan U24 polos	7.3 (1) a	217.492,81 Kg
7.	Tulangan Tie Bar	7.3 (1) a	8.434,68 Kg
8.	Tulangan Dowel	7.3 (1) a	22.068,56

- Bahwa pemilihan penyedia pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 dilakukan dengan cara Lelang yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya kapan saksi mengajukan permohonan kepada Kepala ULP Kab. Tegal untuk melaksanakan lelang pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran Th 2016 tersebut.
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) ULP yang melaksanakan Lelang pekerjaan peningkatan Jalan Langan Kemantran Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. INDRA RUSTIONO,S.Sos.,MT selaku Ketua;
 - b. NOOR M.MUKHTAROM,S.IP selaku Sekretaris;
 - c. AKHMAD NASRUDIN,S.ST selaku Anggota;
 - d. RUDI HARYONO,ST,MT selaku Anggota;
 - e. SUDARSO,ST selaku Anggota.
- Bahwa Pokja ULP Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 melaporkan kepada saksi selaku Pengguna Anggaran atas hasil pelaksanaan lelang pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran tahun 2016 adalah pada tanggal 24 Agustus 2016 sebagaimana Surat dari Ketua Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Pemkab Tegal Peningkatan Jalan Langan Kemantran Nomor 050 / 03 / 15 / Paket 110 / Pokja ULP / VIII / 2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang di tandatangi oleh sdr. INDRA RUSTIONO,S.Sos,MT.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pokja ULP bahwa yang di tetapkan selaku Pemenang Lelang pekerjaan

Hal 80 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Langon Kemantran tahun 2016 adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang beralamatkan di Kp. Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan Direktur UAT SUPRIATNA yang melakukan Kerjasama Operasional dengan PT. ILHAM EKA SAKTI yang beralamatkan di Ds. Batu Agung Rt 01 Rw 01 Kec. Balapulang Kab. Tegal dengan direktur ROJIKIN. AH.

- Bahwa Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di mulai pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sebagaimana Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Kramat, Suradadi Dan Warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050 / 1.3 / SP / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 yang di tandatangani oleh AHMAD FARUKHI,ST selaku untuk dan atasnama KSO dari PT Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti, TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan JAENAL DASMIN,BE,S.Sos,MM selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran tanda tangan pada Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050/ 0.3 / SP/ IX / 2016 tanggal 9 September 2016 tersebut adalah pada tanggal 9 September 2016 di ruang kerja saksi setelah Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak tersebut.
- Bahwa Nilai Kontrak dari paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah)
- Bahwa Masa Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan-Langon Kemantran tahun 2016 adalah selama 283 hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yang terdiri atas 103 (seratus tiga) hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.Kontrak ini adalah kontrak tahun tunggal yang di batasi oleh tahun Anggaran 2016.

Hal 81 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 kepada saksi selaku Pengguna Anggaran adalah pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 050 / 1.12 /BAPHP / XII / 2016 yang di tandatangani oleh sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan JAENAL DASMIN,BE,S.Sos,MM selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Termin I (25 %) sebesar Rp 3.221.858.086 (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah) pada tanggal 23 Desember 2017 sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2407/LS-BJ / 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh DPPKAD Kab. Tegal;
 - b. Termin II sebesar (99,98%) Rp 9.173.989.017,(sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3155/LS-BJ/2016, tanggal 31 Desember 2017 yang di keluarkan oleh DPPKAD Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan penerbitan SP2D pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan SP2D pencairan termin I saksi ajukan pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana surat pengantar Nomor : 045.2/1045/SPM-LSBJ/1.03.01.01/ 12/ 2016, tertanggal 21 Desember 2017;
 - b. Permohonan SP2D pencairan termin II saksi ajukan pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana surat pengantar Nomor : 045.2/1384/SPM-LS.BJ/1.03.01.01/12/2016, tertanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa dokumen yang di gunakan sebagai lampiran untuk persyaratan pengajuan penerbitan SP2D pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah sebagai berikut :
 - 1). Dokumen yang dilampirkan pada pencairan Tahap I (25 %) adalah :

Hal 82 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8/LHP/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPHP;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (30 %) Nomor : 050/1.8/LHP/XII/ 2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh sdr. TAUFIK ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan AHMAD FARUKHI,ST selaku wakil dari penyedia jasa.
 - c. Berita Acara Pembayaran 25 % Nomor : 050/1.15/Pembayaran/XII/2016 yang di tandatangi oleh TAUFIK,ST dan AHMAD FARUKHI,ST;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawan Nomor : 050 / 1.14 /SPTJ/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang di tandatangi oleh TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Kwitansi pembayaran Termin I (25%) yang ditandatangani oleh AHMAD FARUKHI,ST, TAUFIK,ST dan RICHWANADJI,SIP;
 - f. Surat Pengantar SPPLS Barang dan Jasa tertanggal 21 Desember 2016 yang di tandatangi oleh Bendahara Pengeluaran DPU Kab. Tegal;
 - g. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa berikut rincian penggunaan yang di tandatangi oleh sdr. BAYU SUKOCO,Se dan RICHWANADJI,SIP;
 - h. Surat Bukti Pengeluaran / Bend 28 yang di tandatangi oleh AHMAD FARUKHI,ST selaku Penyedia, TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran, BAYU SUKOCO,SE selaku Bendahara Pengeluaran dan RICHWANADJI, SIP selaku PPTK;
 - i. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1045/SPM-LS.BJ /1.03.01.01 /12/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran.
- 2). Dokumen yang dilampirkan pada pencairan Tahap I (99,98 %) adalah
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8.1/LHP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPHP;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (100 %) Nomor : 050/1.9.1 / BAP /XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh sdr. TAUFIK ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan AHMAD FARUKHI,ST selaku wakil dari penyedia jasa.
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPHP Nomor : 050/1.10/BA-STP/ XII / 2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangi oleh Tim PPHP, AHMAD FARUKHI, ST dan TAUFIK,ST

Hal 83 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Serah Tetima Pertama Pekerjaan dari PPHP kepada PPK
Nomor : 050/1.10.1/BA-STP/XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang
di tandatangi oleh PPHP dan PPK;
- e. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PPK kepada Pengguna
Anggaran Nomor : 050/1.12/BAPHP/XII/ 2016 tanggal 27 Desember
2016;
- f. Surat Pernyataan Terlambat Nomor : 050/1.13/SPTT/XII/2016 tanggal
27 Desember 2016 yang di tandatangi oleh Konsultan Pengawas;
- g. Surat Pernyataan Nomor : 050/1.11/S.Pernyataan/X/ 2016 tanggal 27
Desember 2016 yang di tandatangi oleh AHMAD FARUKHI,ST;
- h. Berita Acara Pembayaran 99,98 % Nomor :
050/1.15/Pembayaran/XII/2016 yang di tandatangi oleh TAUFIK,ST
dan AHMAD FARUKHI,ST;
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawan Nomor : 050 / 1.14 /SPTJ/XII/2016
tanggal 27 Desember 2016 yang di tandatangi oleh TAUFIK,ST
selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. Kwitansi pembayaran Termin II (99,98%) yang ditandatangani oleh
AHMAD FARUKHI,ST, TAUFIK,ST dan RICHWANADJI,SIP;
- k. Surat Pengantar SPPLS Barang dan Jasa tertanggal 27 Desember
2016 yang di tandatangi oleh BAYU SUKOCO,SE selaku Bendahara
Pengeluaran DPU Kab. Tegal;
- l. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa
berikut rincian penggunaan yang di tandatangi oleh sdr. BAYU
SUKOCO,Se dan RICHWANADJI,SIP;
- n. Surat Bukti Pengeluaran / Bend 28 yang di tandatangi oleh AHMAD
FARUKHI,ST selaku Penyedia, TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna
Anggaran, BAYU SUKOCO,SE selaku Bendahara Pengeluaran dan
RICHWANADJI, SIP selaku PPTK;
- o. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 1384/SPM-
LS.BJ /1.03.01.01 /12/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang
ditandatangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa dasar saksi selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat
Perintah Membayar pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th
2016 adalah adanya permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran
dengan dilampiri berkas teknis sebagaimana saksi jelaskan di atas.
- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SPM tidak
pernah menerima laporan dari TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat

Hal 84 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen bahwa Penyedia pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 belum melaksanakan urugan pada bahu jalan kiri dan kanan

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari pihak PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI selaku penyedia jasa pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa dalam pelaksanaan dilapangan selanjutnya ada kuasa KSO kepada Sdr. AHMAD FARUKHI, ST, Saksi mengetahui hal tersebut atas laporan dari Sdr. TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan kuasa KSO diperbolehkan karena berkaitan dengan hal tersebut telah di atur dalam Perpres nomor : 54 Tahun 2010 dan perubahan perubahannya, anggaran lebih dari 2,5 Milyar, punya kemampuan dasar, tenaga ahli, keuangan dan peralatan.

Tanggapan terdakwa : tidak tahu.

9. Saksi **BAYU SUKOCO, SE., MM Bin SUHARJO.**

- Bahwa saat ini saksi berdinis di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, sejak tahun 2006.
- Bahwa selain menduduki jabatan sebagaimana saksi sebutkan di atas saksi juga pernah di tunjuk atau di tetapkan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 743 Tahun 2015 Tentang Penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kab. Tegal TA 2016, tanggal 23 Desember 2016 yang di tanda tangani ENTHUS SUSMONO selaku Bupati Tegal.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi pada saat menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal.
- Bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal saksi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran DPU Kab. Tegal.

Hal 85 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal pada Tahun Anggaran 2016 adalah Kepala DPU Kab. Tegal yang saat itu di jabat oleh JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM.
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal di tunjuk Kuasa Penggunguna Anggaran dan adapun yang menduduki jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga;
 - b. EKO KARYANTO selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada bidang Cipta Karya;
 - c. EDI WINARNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada bidang Pengairan;
 - d. MUNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran bidang Bina program;
 - e. HERI SUTIKNO selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada bidang Tata ruang.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.03 01 15 08 5 2 tanggal 8 Januari 2016, pagu anggaran dari pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran TA 2016 adalah sebesar Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 tersebut telah di bayar adalah berdasarkan dokumen pembayaran yang pernah saksi buat sampai kemudian di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh DPPKAD Kab. Tegal;
- Bahwa jumlah dana yang telah di bayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah sebesar Rp 14.057.146.200,- dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Termin I (25 %) sebesar Rp 3.653.653.500,- sebagaimana Berita Acara Pembayaran 25 % Nomor : 050 /1.15/Pembayaran / XII / 2016, tanggal 05 Desember 2016 yang di tandatangani oleh AHMAD FARUKHI, S.T selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI dan TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pembayaran Termin II (99,98 %) sebesar Rp 10.403.492.700,- sebagaimana Berita Acara Pembayaran 99,98 % Nomor : 050 /1.15/Pembayaran / XII / 2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di

Hal 86 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh AHMAD FARUKHI, S.T selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI dan TAUFIK,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa Nomor Surat Perintah Membayar (SPM) atas pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar Termin I (25 %) adalah Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1045/SPM-LS.BJ /1.03.01.01 /12/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh JAENAL DASMIN,BE,S.Sos,MM selaku Pengguna Anggaran;
 - b. Surat Perintah Membayar Termin II (99,98 %) adalah Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 1384/SPM-LS.BJ /1.03.01.01 / 12/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh JAENAL DASMIN,BE,S.Sos,MM selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 yang telah di terbitkan oleh DPPKAD Kab. Tegal adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin I (25%) pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran TA 2016 senilai Rp 3.221.858.087,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah) Nomor : 2407 / LS-BJ / 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang di tandatangan oleh Ir. Joko Tri Mulyanto,MSi selaku Kuasa BUD
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin II (99,98%) pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran TA 2016 senilai Rp 9.173.989.017,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) Nomor : 3155 / LS-BJ / 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang di tandatangan oleh Ir. Joko Tri Mulyanto,MSi selaku Kuasa BUD.
- Bahwa benar *saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.*

Tanggapan terdakwa : tidak tahu

10. Saksi **ASTA SETIYADI, SE Bin SUBARJO.**

- Bahwa Saksi berdinis di Pemerintah Daerah Kab. Tegal tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tegal, dan jabatan Saksi adalah Kepala Bidang Perbendaharaan akutansi dan pelaporan, sejak tanggal 31 Desember 2016, sebelumnya Saksi menjabat selaku

Hal 87 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan di DPPKAD Kab. Tegal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal, nomor lupa, tanggal 31 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh pejabat Bupati Tegal Sdr. ENTHUS SUSMONO;

- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan peningkatan Jalan Langan – Kemantran tahun 2016 adalah sebesar Rp. 14.614.614.000,- (Empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah)
- Bahwa Sumber dana kegiatan tersebut adalah APBD Kab. Tegal TA 2016
- Bahwa sebagai Pengguna anggaran pada kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal yang saat itu di jabat oleh JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM
- Bahwa benar BKAD Kab. Tegal yang sebelumnya bernama DPPKAD pernah menerbitkan SP2D berkaitan dengan proyek Langan – Kemantran tersebut, yaitu sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Penerbitan SP2D tersebut antara lain :
 - a. SP2D nomor : 2407 / LS –BJ / 2016 tanggal 23 Desember 2016, nominal Rp. 3.653.653.500,- (Tiga Milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - b. SP2D nomor : 3155 / LS-BJ / 2016 tanggal 31 Desember 2016 dengan besar nominal Rp. 10.403.492.700,- (Sepuluh milyar empat ratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa yang menerbitkan dua SP2D atas kegiatan proyek peningkatan jalan Langan – Kemantran tersebut adalah Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang saat itu di jabat oleh Ir. JOKO TRIMULYANTO, MSi
- Bahwa benar dasar penerbitan dua SP2D atas kegiatan peningkatan jalan Langan – Kemantran tersebut adalah :
 - a. Surat Perintah Membayar nomor SPM : 1045 / SPM-LS.BJ / 1.03.01.01 / 12 / 2016 tertanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran kegiatan tersebut dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal yang saat itu di jabat oleh Sdr. JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM, untuk SP2D dengan besar nominal Rp. 3.653.653.500,- (Tiga Milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - b. Surat Perintah Membayar nomor SPM : 1384 / SPM-LS.BJ / 1.03.01.01 / 12 / 2016 tertanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran kegiatan tersebut dalam hal ini Kepala Dinas

Hal 88 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kab. Tegal yang saat itu di jabat oleh Sdr. JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM, untuk SP2D dengan besar nominal Rp. 10.403.492.700,- (Sepuluh milyar empat ratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan penerbitan SP2D dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan administrasi, dan yang melakukan verifikasi adalah staff perbendaharaan BPKAD Kab. Tegal, kemudian berjenjang naik ke Kepala Sub bidang perbendaharaan BPKAD Kab. Tegal, kemudian naik ke Kepala Bidang perbendaharaan BPKAD Kab. Tegal
- Bahwa SP2D tersebut diserahkan kepada Bank Jateng Cabang Slawi yang merupakan Bank penempatan RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Pemerintah Daerah Kab. Tegal
- Bahwa sesuai namanya SP2D tersebut adalah surat perintah pencairan dana, sehingga SP2D tersebut diterbitkan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Slawi untuk mencairkan dana milik Pemerintah Daerah yang ada di RKUD sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SP2D kepada Rekening dan nama yang tercantum pada SP2D
- Bahwa sesuai SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Tegal, surat perintah membayar tersebut masing masing diperintahkan untuk melakukan pencairan dana ke nomor rekening :
 - a. SP2D nomor : 2407 / LS –BJ / 2016 tanggal 23 Desember 2016 diperintahkan untuk mencairkan dana ke nomor rekening 0433001310 atas nama AHMAD FARUKHI, ST Bank BNI Kantor Cabang Utama Bandung.
 - b. SP2D nomor : 3155 / LS-BJ / 2016 tanggal 31 Desember 2016 diperintahkan untuk mencairkan dana ke nomor rekening 0433001310 atas nama AHMAD FARUKHI, ST pada Bank BNI Kantor Cabang utama Bandung
- Bahwa Bendahara Umum Daerah mencantumkan nomor rekening tersebut ke SP2D yang diterbitkan berkaitan dengan proyek Langan Kemantran mendasari SPM (Surat Perintah Membayar) yang diterbitkannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar Untuk SP2D yang pertama
 - MC 1 dengan prestasi pekerjaan 25% merupakan termin I.
 - Untuk SP2D prestasi pekerjaan 99,98 % merupakan termin II
- Bahwa permohonan pencairan tersebut syah, karena Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut telah mengajukan permohonan pembayaran

Hal 89 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



kepada Bendahara Umum Daerah, dan Pengguna Anggaran pastinya juga sudah melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang dilampirkan.

Tanggapan terdakwa : tidak tahu

11. Saksi H. ROJIKIN, SH., SE Bin BAGYA.

- Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur dari PT. ILHAM EKA SAKTI adalah sejak PT. ILHAM EKA SAKTI tersebut di dirikan yaitu pada tanggal 05 Oktober 2017
- Bahwa yang mendirikan PT. ILHAM EKA SAKTI adalah saksi sendiri dan adapun dasar pendiriannya adalah Akta Nomor 27 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh UNTUNG DWIKORianto,S.H.,S.pN selaku Notaris di Kabupaten Tegal
- Bahwa PT. ILHAM EKA SAKTI tersebut bergerak di bidang Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi
- Bahwa PT. ILHAM EKA SAKTI telah memiliki Sertipikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di keluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa PT. ILHAM EKA SAKTI pernah melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang berkedudukan di Jalan Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung sehubungan dengan proses lelang pemilihan penyedia Jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016
- Bahwa pihak-pihak yang melaksanakan Kerjasama Operasional (KSO) pada proses lelang pemilihan penyedia Jasa Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 adalah saksi selaku Direktur dari PT. ILHAM EKA SAKTI dan sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang beralamatkan di Bandung
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan sdr. UAT SUPRIATNA adalah pada tanggal 8 AGustus 2016 di Kantor PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI di Bandung.
- Bahwa pada saat saksi melakukan Kerjasama operasional (KSO) dengan sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dibuatkan suatu Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
- Bahwa surat tersebut adalah surat perjanjian yang saksi buat dan saksi tandatangani bersama-sama dengan UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI berkaitan dengan lelang pekerjaan peningkatan jalan langan-kemantran

Hal 90 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal pokok yang di atur dalam Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI berkaitan dengan proses lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Secara bersama-sama :

- a. Membentuk kemitraan/ KSO degan nama kemitraan/KSO adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI Joint Operation;
- b. Menunjuk PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan (KSO) dan mewakili serta bertindak untuk dan atasnama kemitraan/KSO;
- c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggungjawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan /KSO adalah :

PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebesar 51 %;

PT.ILHAM EKA SAKTI sebesar 49 %.

- Bahwa tujuan saksi melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. ILHAM EKA SAKTI adalah untuk dapat memenangkan lelang pekerjaan Peningkatan Jalan langon-Kemantran sehingga kemudian di tunjuk selaku penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan tersebut
- Bahwa dalam hal Kerjasama Operasional Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016, saksi selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI dan sdr. UAT SUPRIATNA selaku PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sepakat menunjuk sdr. AHMAD FARUKHI,ST alamat tinggal Ds. Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal selaku Kuasa Kerjasama Operasional (Kuasa KSO)
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI menunjuk sdr. AHMAD FARUKHI,S.T selaku Kuasa dari PT. ILHAM EKA SAKTI dalam hal proses lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 adalah pada tanggal 8 Agustus 2016

Hal 91 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunjuk sdr. AHMAD FARUKHI, ST selaku Kuasa dari PT. ILHAM EKA SAKTI dalam hal proses lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 di buatkan Surat Kuasa yang saksi tandatangani selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa benar satu lembar Foto Copy Surat Kuasa PT. ILHAM EKA SAKTI Nomor : 002/SK/MUA-IES-JO/VIII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016 adalah surat yang saksi tanda tangani selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa kewenangan yang saksi berikan terhadap sdr. AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa Surat Kuasa PT. ILHAM EKA SAKTI Nomor : 002/SK/MUA-IES-JO/VIII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016 sebagai berikut :
 - _ Menandatangani surat penawaran;
 - _ Menandatangani Pakta Integritas;
 - _ Menandatangani Surat Perjanjian;
 - _ Menandatangani Surat Sanggahan
 - _ Menghadiri Pembuktian Kualifikasi dan menandatangani Berita Acara;
 - _ Membuka dan menandatangani rekening bersama Joint operation (PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI Joint Operation).
- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menghadap kepada TUTY PURNANDARY,S.H selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jl. Raya Laswi No. 187 Majalaya-Bandung
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu menahu bagaimana proses terbitnya Akta Nomor 22 tanggal 11 Agustus 2016 tersebut
- Bahwa benar sdr. AHMAD FARUKHI,ST selanjutnya mengikuti proses lelang pekerjaan peningkatan jalan Langon-Kemantran tahun 2016 dengan menggunakan Badan Usaha KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa nilai penawaran yang saat itu diajukan oleh KSO. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI karena saat itu yang membuat dokumen penawaran seluruhnya adalah sdr. FARUKHI,ST selaku Kuasa KSO dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh sdr. AHMAD FARUKHI,ST untuk mengikuti proses pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Kelompok

Hal 92 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja ULP yang bertempat di Kantor ULP Kab. Tegal namun saat pelaksanaan klarifikasi dokumen kualifikasi saksi sama sekali tidak di tanya oleh Pokja ULP saat itu Pokja ULP hanya melakukan klarifikasi terhadap sdr. AHMAD FARUKHI,ST selaku Kuasa KSO

- Bahwa Kelompok Kerja ULP yang saat itu melakukan klarifikasi pembuktian kualifikasi seingat saksi dua orang dari dua orang tersebut yang saksi kenal hanya satu orang yaitu sdr. INDRA
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengumuman yang ada di aplikasi LPSE Kab. Tegal bahwa yang di tetapkan selaku pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI bahkan dalam pengumuman tersebut tidak mencantumkan bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI melakukan KSO dengan PT. ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa sdr. AHMAD FARUKHI, ST tidak pernah memberitahu saksi siapakah pemenang lelang pekerjaan peningkatan njalan langon-kemantran bahkan sejak adanya pengumuman lelang pekerjaan peningkatan langon-kemantran yang saksi baca melalui aplikasi LPSE Kab. Tegal bahwa pemenangnya adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tidak mencantumkan KSO dengan PT. ILHAM EKA SAKTI saksi berusaha menghubungi sdr. AHMAD FARUKHI,ST melalui telpon namun sejak pengumuman tersebut sdr. AHMAD FARUKHI,ST sudah tidak bisa di hubungi lagi sampai kemudian saksi mendengar dari teman saksi almarhum TORIK bahwa berkaitan dengan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016, sdr. AHMAD FARUKHI,ST telah meninggalkan saksi
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu berapakah Nilai Kontrak dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat dokumen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 tersebut karena sejak pengumuman lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tersebut hingga saat ini saksi tidak pernah lagi di libatkan oleh sdr. AHMAD FARUKHI,ST berkaitan dengan pekerjaan tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang kemudian melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah di libatkan dalam proses pembayaran pekerjaan peningkatan jalan langon-Kemantran Tahun 2016;

Hal 93 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI sama sekali belum pernah menerima keuntungan berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016, bahkan saksi dirugikan secara materiil yang tidak sedikit yaitu biaya-biaya yang sudah saksi keluarkan pada saat proses Kerjasama Operasional (KSO) sampai dengan proses lelang.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan suatu imbalan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap Pokja ULP Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 berkaitan dengan proses Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI sampai kemudian tidak mengetahui hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan proyek peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016 karena sejak pengumuman lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran, sdr. AHMAD FARUKHI,ST sudah tidak bisa di hubungi lagi dan selama ini saksi sama sekali tidak pernah dihubungi oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal sehingga saksi menganggap saksi tidak lagi dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenali Sdr. AHMAD FARUKHI tersebut, Saksi baru mengenali orang tersebut bernama AHMAD FARUKHI ketika Orang tersebut di ajak oleh Sdr. TORIQ menemui Saksi dan selanjutnya disepakati dibuat perjanjian KSO.
- Bahwa menurut informasi yang di sampaikan oleh Sdr. TORIQ yang memperkenalkan Saksi dengan Sdr. AHMAD FARUKHI, bahwa Sdr. FARUKHI tersebut sudah berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, sehingga Saksi yakin bahwa Sdr. AHMAD FARUKHI tersebut akan mampu melaksanakan pekerjaan apabila mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi
- Bahwa sampai kemudian Sdr. AHMAD FARUKHI di tunjuk selaku kuasa KSO dikarenakan sebelum terjadi perjanjian KSO Saksi sudah terlebih dahulu meminjam bendera PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang rencananya akan Saksi gunakan untuk mengikuti proses lelang pekerjaan di Kab. Tegal, namun sebelum sempat dipergunakan Saksi dikenalkan oleh seseorang bernama Sdr. TORIQ (Almarhum) dengan Sdr. AHMAD FARUKHI yang juga sama sama akan meminjam bendera PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, sehingga saat itu Sdr. TORIQ menyarankan untuk PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan PT. ILHAM EKA SAKTI

Hal 94 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



milik Saksi untuk dibuatkan perjanjian KSO, dan saat itu Sdr. AHMAD FARUKHI meminta untuk menjadi kuasa KSO, sehingga saksi kemudian menyetujuinya dikarenakan Saksi menginginkan perusahaan Saksi yaitu PT. ILHAM EKA SAKTI mendapatkan pengalaman kerja apabila KSO tersebut mendapatkan pekerjaan di Kab. Tegal.

Tanggapan terdakwa : benar.

12. Saksi **UAT SUPRIATNA Bin ACHDAT HIDAYAT.**

- Bahwa saksi adalah Direktur dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang berkedudukan di Jalan Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Ds. Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung dan saat ini memiliki Kantor Operasional yang beralamatkan di Komplek Sanggarhurip Jalan Sanggar Kencana V No. 32 Bandung
- Bahwa Saksi menjadi Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah sejak tanggal 10 Januari 2015.
- Bahwa yang mendirikan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah saksi selaku Direktur dan sdr. YAYA ROPANDI,M.SI selaku Komisaris dan adapun dasar pendiriannya adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI Nomor 09 tanggal 10 Januari 2015 yang di buat oleh AHMAD ALI NURDIN,SH, Notaris yang beralamatkan di Jalan Raya Industri No. 6E Tegal Gede-Pasir Sari Cikarang-Bekasi
- Bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tersebut bergerak di bidang Perdagangan Umum,pembangunan, jasa, industry , pengangkutan, perbengkelan dan pertanian namun dalam pelaksanaanya PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI lebih konsentrasi pada bidang Jasa Konstruksi
- Bahwa Sertipikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dimiliki oleh PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah sebagai berikut :
- Bidang Bangunan Gedung ada 3 sub bidang yaitu : BG003 (Bangunan gudang dan industri), BG007(Bangunan Pendidikan) ,BG009(Bangunan atau perumahan lainnya);
- Bidang Sipil ada 5 Sub Bidang yaitu : SI001 (Pelaksana Konstruksi saluran air), SI002 (Pelaksana Konstruksi Pipa), SI 003 (Pelaksana Konstruksi Jalsn), SI008 (Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI11 (Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion Out Door)
- Bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pernah mengikuti lelang pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berupa Peningkatan Jalan Langan-Kemantran di Kabupaten Tegal

Hal 95 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan proses lelang/ upload dokumen penawaran atasnama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada proses lelang pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di Kab. Tegal adalah sdr. AHMAD FARUKHI,S.T alamat Tegal namun tepatnya di mana saksi tidak tahu
- Bahwa sdr. AHMAD FARUKHI,ST adalah orang yang telah menerima kuasa sepenuhnya dari saksi selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI untuk mengikuti proses lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 sampai kemudian melaksanakan pekerjaan apabila PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dinyatakan selaku pemenang lelang pekerjaan tersebut
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sampai kemudian memberikan kuasa kepada sdr. AHMAD FARUKHI,ST berkaitan dengan proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di Kab. Tegal adalah dikarenakan antara saksi dengan sdr. AHMAD FARUKHI, ST telah terjadi kesepakatan bahwa sdr. AHMAD FARUKHI,ST meminjam Badan Usaha PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI untuk digunakan / mengikuti proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 di Kab. Tegal
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan sdr. AHMAD FARUKHI,S.T terkait dengan kerjasama pinjam meminjam Badan Usaha PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI terjadi pada awal bulan Agustus 2016 namun tepatnya tanggal berapa saksi lupa bertempat di Kantor Operasional PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI di Komplek Sanggarhurip Jalan Sanggar Kencana V No. 32 Bandung.
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST terkait dengan pinjam meminjam Badan Usaha PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tidak di tuangkan/dibuatkan dalam surat perjanjian tertulis kesepakatan dilakukan secara lisan saja
- Bahwa orang lain yang mengetahui telah terjadi kesekatan antara saksi dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST terkait dengan pinjam meminjam Badan Usaha PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah temannya sdr. AHMAD FARUKHI yang bernama ROJIKIN dan teman saksi yang bernama SURADI atau nama panggilannya BIMA keduanya setahu saksi beralamatkan di Tegal
- Bahwa dalam mengikuti proses lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI melakukan

Hal 96 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. ILHAM EKA SAKTI setahu saksi beralamatkan di Tegal namun tepatnya dimana saksi tidak tahu

- Bahwa setahu saksi Direktur dari PT. ILHAM EKA SAKTI adalah sdr. ROJIKIN yaitu orang yang saat itu datang bersama sdr. AHMAD FARUKHI,ST ke Kantor saksi untuk meminjam PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI
- Bahwa berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran sampai kemudian terjadi Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan PT. ILHAM EKA SAKTI dikarenakan pada saat sdr. AHMAD FARUKHI,ST datang ke Kantor saksi untuk meminjam PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI untuk digunakan mengikuti proses lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 saat itu menyampaikan bahwa nanti dalam proses lelang akan dilakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. ILHAM EKA SAKTI dan saat datang ke kantor saksi sdr. AHMAD FARUKHI,ST bersama dengan Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI yaitu sdr. ROJIKIN
- Bahwa berkaitan dengan Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan PT. ILHAM EKA SAKTI dibuatkan Surat Perjanjian tertulis yaitu Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani di Kantor Operasional PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI oleh saksi selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan ROJIKIN AH selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa satu lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan PT. ILHAM EKA SAKTI tertanggal 8 Agustus 2016, benar Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tersebut yang di buat dan di tandatangani oleh saksi.
- Bahwa berkaitan dengan Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 selanjutnya di tunjuk sdr. AHMAD FARUKHI,ST selaku Kuasa KSO dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI.
- Bahwa kewenangan yang di berikan kepada sdr. AHMAD FARUKHI,ST berkaitan dengan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah pada pokoknya sdr. AHMAD FARUKHI,ST di berikan kewenangan sepenuhnya untuk dan atasnama KSO PT. MAHAKARYA

Hal 97 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI untuk mengikuti proses lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran dan menandatangani seluruh dokumen berkaitan dengan lelang tersebut serta melaksanakan pekerjaan apabila KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI dinyatakan sebagai pemenang lelang dan menandatangani seluruh dokumen berkaitan dengan kontrak dan pembayaran pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran.

- Bahwa pada saat sdr. AHMAD FARUKHI,ST di tunjuk selaku Kuasa KSO dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI saat itu saksi selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan sdr. ROJIKIN,AH selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI masing-masing membuat Surat Kuasa kepada sdr. AHMAD FARUKHI,ST
- Bahwa Saksi membuat Surat Kuasa kepada sdr. AHMAD FARUKHI,ST adalah pada tanggal 8 Agustus 2016 sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/SK/PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangi oleh saksi selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 001/SK/PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016 adalah benar Surat Kuasa yang saksi buat dan saksi tandatangi berkaitan dengan Kerjasama Operasional Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menghadap kepada TUTY PURNANDARY,S.H selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jl. Raya Laswi No. 187 Majalaya-Bandung
- Bahwa benar Saksi sama sekali tidak tahu menahu bagaimana proses terbitnya Akta Nomor 22 tanggal 11 Agustus 2016 tersebut
- Bahwa berkaitan dengan pinjam-meminjam PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI untuk proses lelang tersebut di sepakati bahwa sdr. AHMAD FARUKHI,ST berkewajiban memberikan keuntungan/ fee sebesar 1,5 % dari Nilai Kontrak
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AHMAD FARUKHI sekitar bulan Juli 2016 setelah di kenalkan oleh sdr. SURADI alias BIMA
- Bahwa sdr. AHMAD FARUKHI,ST selanjutnya mengikuti proses lelang pekerjaan peningkatan jalan Langon-Kemantran tahun 2016 dengan menggunakan Badan Usaha KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI

Hal 98 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar nilai penawaran yang saat itu diajukan oleh KSO. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti proses pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja ULP
- Bahwa saat pembuktian Kualifikasi seluruh asli dokumen yang dimiliki oleh PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang di perlukan dalam proses lelang pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran saksi serahkan kepada sdr. AHMAD FARUKHI melalui sdr. SURADI alias BIMA
- Bahwa yang kemudian di tetapkan selaku pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT.ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Nilai Kontrak dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani seluruh dokumen kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah AHMAD FARUKHI,ST selaku Kuasa KSO
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST bahwa rekening yang di tunjuk untuk Pembayaran adalah Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Cabang Buah Batu Bandung Nomor Rekening 0067684982001 atasnama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- Bahwa yang dapat mengambil uang dari Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Cabang Buah Batu Bandung Nomor Rekening 0067684982001 atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah saksi selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat awal awal dimulainya pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 yaitu sekitar bulan September 2016 pekerjaan masih akan dilaksanakan oleh sdr. AHMAD FARUKHI,ST namun pada saat akhir pelaksanaan pekerjaan yaitu sekitar bulan oktober 2016 saksi ketahui bahwa Pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran telah di alihkan atau di Take Over kepada sdr. A.SAPRUDIN alias APU alamat SUMEDANG;

Hal 99 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang bernama sdr. A. SAPRUDIN alias APU namun tidak kenal dekat saksi pernah bertemu dengan orang tersebut namun jauh-jauh sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran
- Bahwa Sdr. AHMAD FARUKHI,ST tidak pernah memberitahu saksi perihal pelimpahan atau take Over pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat persetujuan pelimpahan pekerjaan tersebut dan tanda tangan yang ada pada surat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, kalau saksi mengetahui bahwa ternyata pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran di limpahkan oleh Sdr. AHMAD FARUKHI,ST kepada sdr. A. SAPRUDIN sebagaimana surat perjanjian kerja tersebut pasti saksi selaku pemilik PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tidak akan mengijinkan
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 ternyata di limpahkan oleh sdr. AHMAD FARUKHI,ST kepada sdr. A. SAPRUDIN alias APU tersebut adalah setelah saksi di datangi oleh sdr. SURADI alias BIMA menjelaskan kepada saksi bahwa Pekerjaan Jalan Langon Kemantran telah di Take Over kepada sdr. A.SAPRUDIN alias APU dan untuk pendanaan di biyai oleh sdr. SUNARYO alamat Jalan Cijawura hilir Bandung dan saat sdr. SURADI alias APU menyampaikan kepada saksi bahwa di suruh oleh sdr. SUNARYO untuk meminta rekening milik PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang ada di Bank BNI
- Bahwa rekening Bank BNI milik PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang saat itu saksi berikan kepada sdr. SURADI alias BIMA adalah rekening di Bank BNI Kantor Cabang Utama Bandung dengan Nomor rekening : 0433001310 atasnama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI
- Bahwa yang dapat mengambil uang dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Bandung dengan Nomor rekening : 0433001310 atasnama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah saksi sendiri selaku Direktur dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.-
- Bahwa saat itu sdr. SURADI alias BIMA menjelaskan kepada saksi bahwa karena pendanaan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran di biyai oleh sdr. SUNARYO sehingga sdr. SUNARYO berkehendak untuk rekening yang di gunakan untuk pencairan proyek tersebut dirubah yang semula rekening yang digunakan untuk pencairan

Hal 100 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Cabang Buah Batu Bandung Nomor Rekening 0067684982001 atasnama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dirubah menjadi rekening BNI atasnama PT.MAHAKARYA UTAMA ABADI dan saat itu saksi diminta untuk menandatangani surat kuasa pengalihan pencairan dana dari rekening BNI Nomor rekening : 0433001310 atasnama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ke rekening BNI Cabang Jalan Ahmad Yani Cicadas Bandung atasnama CV. KURNIAWAN PUTRA milik sdr. SUNARYO;

- Bahwa pertimbangan saksi mau memberikan nomor rekening dan mau menandatangani surat kuasa tersebut karena selain penjelasan dari sdr. SURADI alias BIMA saksi juga bertemu langsung dengan sdr. SUNARYO yang mana saat itu sdr. SUNARYO juga menjelaskan bahwa benar dirinya yang mendanai biaya proyek tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan proyek tersebut daripada tidak di kerjakan sehingga pemikiran saksi daripada proyek tersebut mangkrak dan kalau sampai kemudian mangkrak maka resikonya PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI akan di Black List sehingga saksi menyetujui permintaan dari sdr. SUNARYO;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon kamantran yang saksi miliki untuk rekening yang di tunjuk guna menerima pembayaran adalah rekening Bank BNI Kantor Cabang Utama Bandung dengan Nomor rekening : 0433001310 atasnama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen kontrak tersebut dari sdr. SURADI alias BIMA pada saat setelah selesainya pekerjaan peningkatan jalan langon-kamantran yaitu sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah di libatkan dalam proses pencairan pembayaran pekerjaan peningkatan jalan langon-kamantran tahun 2016
- Bahwa saksi sampai tidak di libatkan di dalam proses pencairan menurut saksi dikarenakan saksi sudah menandatangani surat kuasa pengalihan pencairan dana dari rekening BNI Nomor rekening : 0433001310 atasnama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI ke rekening BNI Cabang Jalan Ahmad Yani Cicadas Bandung atasnama CV. KURNIAWAN PUTRA milik sdr. SUNARYO
- Bahwa Saksi pernah satu kali melakukan pengecekan yaitu pada bulan Desember 2016 namun tanggal berapa saksi lupa.

Hal 101 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima imbalan atau fee dari proses peminjaman PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tersebut dan adapun jumlah imbalan yang telah saksi terima sekitar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerima jumlah fee tersebut adalah pertama sekitar bulan September 2016 dari sdr. SURADI alias BIMA sebesar Rp 80.000.000,- dan yang kedua saksi menerima uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari sdr. SUNARYO dengan cara memberi saksi cek) dan dari jumlah uang yang saksi terima dari sdr. SUNARYO sekitar Rp 150.000.000,- tersebut saksi berikan kepada sdr. SURADI alias BIMA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total yang saksi terima sekitar Rp 190.000.000,-.
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut sudah habis untuk membayar hutang di bank;
- Bahwa benar ahli yang di gunakan dalam dokumen penawaran bukan ahli dari PT. MAHAKARYA UATAMA ABADI, namun ahli yang di miliki oleh Sdr. AHMAD FARUKHI, ST
- Bahwa benar atas peminjaman badan usaha milik Saksi tersebut disepakati Saksi akan mendapatkan imbalan berupa fee sebesar 1,5% dari nilai kontrak setelah di potong pajak.
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan pada 1 (satu) lembar surat kuasa dari Sdr. UAT SUPRIYATNA kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra kredit kecil (SKC) Priangan untuk melakukan pemindahan dana hasil termin atas proyek peningkatan jalan Langon Kemantran yang masuk ke rekening PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI No. 0433001310 ke rekening CV. KURNIAWAN PUTRA No. 0197826757, yang di tanda tangani di atas materai oleh Sdr. UAT SUPRIATNA selaku pemberi kuasa, tertanggal 19 Desember 2016.
- Bahwa Saksi menandatangani surat kuasa tersebut sesuai tanggal yang tercantum pada surat kuasa yaitu tanggal 19 Desember 2016, Saksi menanda tangani surat kuasa tersebut di hadapan Sdr. SUNARYO di rumah Sdr. SUNARYO Bandung.

Tanggapan terdakwa : benar.

13. Saksi **A. SAPRUDIN, ST. Bin AHMAD.**

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST adalah sekitar pertengahan tahun 2016 setelah di perkenalkan oleh teman saksi yang bernama sdr. SURADI alias BIMA alamat Tegal namun nama alamatnya

Hal 102 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa saksi tidak tahu karena saksi kenal dengan sdr. SURADI alias BIMA pada saat di Bandung;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016 tertanggal 09 November 2016 yang terdapat tanda tangan atas nama AHMAD FARUKHI,S.T., A.SAPRUDIN,ST, Drs. SUNARYO dan UAT SUPRIATNA .
- Bahwa benar yang membuat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016 tertanggal 09 November 2016 tersebut adalah saksi yang kemudian meminta tanda tangan kepada masing-masing pihak yang ada pada Surat Perjanjian Kerja tersebut.
- Bahwa pelaksanaan tanda tangan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016 tertanggal 09 November 2016 tersebut adalah saksi bersama sama dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST menandatangani surat tersebut di wilayah Losari-Cirebon dengan cara saksi menandatangani sdr. AHMAD FARUKHI,ST yang saat itu sedang berada di Loasri, sedangkan untuk tanda tangan Drs. SUNARYO dan sdr. UAT SUPRIATNA saksi mintakan tanda tangan di rumah masing-masing orang tersebut dengan cara saksi mendatangi ke rumahnya adapun waktunya permintaan tanda tangan tersebut saksi sudah tidak ingat kapan
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016 tertanggal 09 November 2016 tersebut adalah merupakan bukti tertulis bahwa antara saksi dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST telah melakukan kerjasama pelaksanaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 di Kabupaten Tegal.
- Bahwa hubungan masing-masing pihak yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016 tertanggal 09 November 2016 adalah sebagai berikut :Sdr. AHMAD FARUKHI, ST adalah selaku Kuasa Kerjasama Operasional antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI selaku Penyedia Jasa yang di tunjuk untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016 sekaligus pihak yang menandatangani kontrak pekerjaan tersebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pokok saksi selaku Sub Kontraktor adalah melaksanakan seluruh item/uraian pekerjaan langon-kemantran sesuai dengan Kontrak yang di tandatangani oleh sdr. AHMAD FARUKHI, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa kewenangan yang saksi miliki selaku Sub Kontraktor adalah :

Hal 103 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan seluruh item pekerjaan yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran;
- mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan prinsip percepatan penyelesaian pekerjaan;
- mengurus proses pencairan pembayaran ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal dan berhak menerima langsung pembayaran setelah pencairan
- Bahwa antara saksi dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST mensepakati bahwa saksi selaku Sub Kontraktor akan memberikan nilai 15 % dari Nilai Real Coast Rp 13.286.012.934,77, setelah di potong PPH
- Bahwa sdr. AHMAD FARUKHI, ST sampai kemudian menunjuk saksi selaku Sub Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 dikarenakan sdr. AHMAD FARUKHI, ST tidak memiliki Dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan tersebut
- Bahwa benar saksi yang melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran sampai dengan selesai
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sdr. TAUFIK,S.T saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal.
- Bahwa Nilai Kontrak dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas enam ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah selama 103 hari Kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 dan selesai pada tanggal 20 Desember 2016
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 sekitar tanggal 27 Oktober 2016 dimulai dari saksi menyiapkan beberapa material dan peralatan;
- Bahwa sebenarnya kesepakatan penunjukan saksi selaku Sub Kontraktor oleh sdr. AHMAD FARUKHI,ST terjadi pada sekitar bulan Oktober 2016 namun untuk surat Perjanjian Kerja di buat menyusul tertanggal 09 November 2016
- Bahwa dokumen yang saksi jadikan pedoman dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 dari mulai pekerjaan sampai dengan selesai adalah sebagai berikut :
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam kontrak;
- Gambar Rencana yang tercantum dalam kontrak;

Hal 104 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Akhir (MC 0 %);
- Dokumen Laporan Akhir (MC 100 %);
- As-Built Drawing
- Bahwa saat itu dilakukan pengukuran ulang terhadap lokasi pekerjaan, pengukuran dilakukan oleh saksi selaku Sub Kontraktor, sdr. SUBEKHAN, ST selaku Konsultan, dan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal yaitu sdr. RICHWANADJI.-
- Bahwa pengukuran ulang lokasi pekerjaan di lakukan akhir bulan Oktober 2016 namun tepatnya tanggal berapa saksi lupa
- Bahwa yang saksi tahu sebelum saksi di tunjuk oleh sdr. AHMAD FARUKHI, ST selaku Sub Kontraktor belum pernah di lakukan pengukuran ulang;
- Bahwa maksud dilakukan pengukuran ulang terhadap lokasi pekerjaan adalah untuk menentukan item pekerjaan apa saja dan volume pekerjaan yang di sepakati oleh Penyedia, Konsultan dan Dinas DPU Kab. Tegal yang harus dilaksanakan oleh saksi selaku yang akan melaksanakan pekerjaan dan selanjutnya item serta volume pekerjaan yang harus dilaksanakan di cantumkan dalam dokumen Laporan Akhir MC 0 %
- Bahwa benar yang membuat dokumen Laporan Akhir MC 0 % dan MC 100 % adalah saksi selaku pelaksana dan sdr. SUBEKHAN selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari DPU dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa benar 1 buah buku laporan akhir Mc 0 % tersebut adalah benar merupakan laporan akhir MC 0 % yang di buat bersama dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang menandatangani atas nama AHMAD FARUKHI, S. T. adalah saksi namun saksi menandatangani dokumen tersebut sebelumnya atas ijin dari sdr. AHMAD FARUKHI,
- Bahwa uraian pekerjaan dan volume yang harus saksi kerjakan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Akhir MC 0 % adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume
1.	Timbunan Sirtu	3.491,49 M3
2.	AC-WC	1.897,73 Ton

Hal 105 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



3.	Lapis perekat- Aspal Cair	10.637,50 liter
4.	Perkerasan beton semen	3.681,25 M3
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	1.634,18 M3
6.	Baja tulangan U24 polos	183.832,97 Kg
7.	Tulangan Tie Bar	7.865,52 Kg
8.	Tulangan Dowel	9.313,97 Kg

- Bahwa urugan sirtu tersebut di tempatkan untuk normalisasi badan jalan dan untuk pengurugan pada bahu jalan kiri dan kanan
- Bahwa Spesifikasi Teknis yang harus di penuhi oleh PT. Mahakarya Utama Badi-PT. Ilham Eka Sakti selaku Penyedia untuk uraian pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos adalah sebagai berikut :
 - menggunakan besi polos ber SNI dengan ukuran Ø 12 mm;
 - jarak/ interpal pasangan besi adalah 0,25 meter;
 - rangka besi di pasang 2 lapis
- Bahwa Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Tulangan Tie Bar dan Dowel adalah untuk tulangan Tie Bar menggunakan besi ulir dengan ukuran Ø 13 mm panjang 500 mm sedangkan tulangan Dowel menggunakan besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm
- Bahwa syarat ketebalan pekerjaan AC-WC sesuai dengan kontrak adalah 4 Cm.
- Bahwa syarat karakteristik dari pekerjaan perkerasan beton semen adalah FS 45 dengan ketebalan 25 Cm

Hal 106 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan utama yang saat itu saksi gunakan untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran adalah sebagai berikut Stoom Walls kapasitas 8 Ton, Bar Cutter, Concrete Cutter, Truck molen, asphalt Finisher, Tandem roller.
- Bahwa untuk tenaga inti yang saksi gunakan selama proses pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah saksi sendiri untuk yang lainnya saksi menunjuk 3 orang mandor dan para pekerja buruh yang kebanyakan saksi ambil dari sekitar lokasi pekerjaan
- Bahwa Saksi selesai melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah pada tanggal 30 Desember 2016
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan antara saksi selaku pelaksana dengan sdr. SUBEKHAN selaku Konsultan Pengawas adapun uraian pekerjaan yang telah saksi laksanakan sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Laporan Akhir MC 100 % yang di tandatangi oleh AHMAD FARUKHI, S.T., SUBEKHAN, S.T., RICHWANADJI, S.IP dan TAUFIK, ST adalah sebagai berikut :-

N o	Uraian Pekerjaan	Volume
1.	Timbunan Sirtu	3.763,97 m3
2.	AC-WC	2.377,07 Ton
3.	Lapis perekat- Aspal Cair	10.629,50 liter
4.	Perkerasan beton semen	3.495,42 M3
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	1.544,47 M3
6.	Baja tulangan	168.005,57

Hal 107 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



	U24 polos	Kg
7.	Tulangan Tie Bar	7.442,37 Kg
8.	Tulangan Dowel	8.926,69 Kg

- Bahwa untuk saksi tidak bisa menjelaskan berapa jumlah dari masing-masing volume timbunan sirtu untuk badan jalan dan bahu jalan karena saksi harus melihat back up data yang saksi ajukan kepada Konsultan dan Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa ukuran besi yang saksi gunakan untuk pekerjaan Baja tulangan U 24 polos adalah seluruhnya menggunakan ukuran Ø 12 Cm, ukuran tulangan Tie Bar Ø 13 Cm dan Tulangan Dowel Ø 19 Cm .
- Bahwa saksi pernah melaksanakan pekerjaan perkerasan beton semen yang sama sekali tidak menggunakan baja tulangan namun hal tersebut semata-mata karena kesalahan pekerja saksi dan sudah di bongkar dan di perbaiki/diganti dengan disaksikan dari Dinas sedangkan untuk pemasangan baja tulangan satu lapis tidak pernah saksi lakukan semuanya saksi pasang dua lapis;
- Bahwa menurut saksi ketebalan perkerasan beton semen yang saksi kerjakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan yaitu 25 Cm dengan karakteristik FS45.
- Bahwa ketebalan pekerjaan AC-WC yang saksi pasang adalah sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yaitu 4 Cm
- Bahwa material aspal/hotmix yang saksi gunakan untuk mengerjakan pekerjaan AC-WC saksi dapatkan dengan cara membeli kepada sdr. AHMAD FARUKHI,ST.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Tim PPHP melaksanakan pemeriksaan sekitar 5 kali yaitu pada tanggal 05 Desember 2016, 19 Desember 2016, 23 Desember 2016, 25 Desember 2016 dan 27 Desember 2016.
- Bahwa saat saksi mengurus proses pembayaran pekerjaan peningatan jalan langon-kemantran saksi selalu melibatkan sdr. AHMAD FARUKHI,ST yaitu dengan cara saksi selalu memberitahu sdr. AHMAD FARUKHI,ST melalui telpon setiap kali saksi mengurus proses pencairan/pembayaran

Hal 108 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dokumen atas nama AHMAD FARUKHI,ST yang di gunakan untuk syarat proses pencairan yang menandatangani adalah saksi sendiri namun hal tersebut atas seijin dari sdr. AHMAD FARUKHI,ST.
- Bahwa jumlah dana yang telah di bayarkan atas pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah sebagai berikut :-
- Termin I pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp 3.221.858.086 (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- Termin II pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 9.173.989.017, (sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah)
- Bahwa rekening yang di gunakan untuk menerima sejumlah dana atas pembayaran pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran adalah Rekening atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yaitu rekening Bank BNI Kantor Cabang Utama Bandung Nomor Rekening : 0433001310
- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan ini saksi mengajukan kredit ke Ban BNI sehingga kemudian saksi mengajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar rekening yang digunakan untuk pembayaran adalah rekening BNI dan permohonan saksi tersebut di setuju oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa yang dapat mengambil dana dari Rekening atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Bandung Nomor Rekening : 0433001310 adalah sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI
- Bahwa setelah dana pembayaran masuk ke dalam Rekening atas nama PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Bandung Nomor Rekening : 0433001310 secara otomatis di potong kredit di Bank BNI Kantor Cabang Utama Bandung karena untuk pendanaan pekerjaan menggunakan plafon kredit Bank BNI atas pengajuan Drs. SUNARYO alamat Kelurahan Cijawura ilir Nomor 1 Kec. Margahayu Kota Bandung.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi tidak dapat memberikan keuntungan sesuai dengan surat perjanjian kerja yaitu sejumlah 15 % dari real coast yang di sepakati dan saat itu saksi hanya dapat memberikan pembayaran pekerjaan AC-WC yang saat itu saksi beli dari sdr. AHMAD FARUKHI,ST sekitar 2 milyar lebih namun tepatnya berapa saksi tidak ingat

Hal 109 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran saksi tidak untung bahkan saksi mengalami kerugian.
- Bahwa pada pemeriksaan akhir tersebut orang yang ikut hadir adalah Saksi, Sdr. SUBEKHAN, ST selaku Konsultan pengawas, dan Sdr. RICHWANADJI, SIP selaku PPTK
- Bahwa Orang yang menjabat sebagai PPTK adalah Sdr. RICHWANADJI, SIP, sedangkan Orang yang menjabat sebagai PPK adalah Sdr. TAUFIK, ST.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. RICHWANADJI, SIP pertama kali saat mengajukan permohonan pemeriksaan ulang yaitu bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal waktunya sekira bulan Oktober 2016 selain itu Saksi sering bertemu Sdr. RICHWANADJI, SIP selama pelaksanaan pekerjaan dilapangan, sedangkan terhadap Sdr. TAUFIK, ST pertama kali bertemu saat permohonan ukur ulang, dan selanjutnya sering bertemu selama pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan
- Bahwa Saksi membeli beton tersebut dari dua perusahaan yaitu PT. JKB (Jadi Kuat Bersama) yang beralamat di Jl. Raya Pantura – Kramat dan PT. CBI yang beralamat di Brebes
- Bahwa metode pelaksanaan pembetonan yang Saksi lakukan adalah Saksi memesan beton dari perusahaan batching plant, selanjutnya beton yang Saksipesan di kirim oleh perusahaan ke lokasi pekerjaan dan dituang langsung ke lokasi pekerjaan yang sudah di pasang bexisting
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan setiap 100 meter Saksi ambil sampel kubus beton, dan selanjutnya dilakukan pengujian pada UPTD Laboratorium Sumedang
- Bahwa Saksi mendapatkan sub kontrak pekerjaan tersebut karena Saksi di tawari oleh Sdr. AHMAD FARUKHI, ST berawal Saksi dipertemukan oleh seseorang bernama Sdr. SURADI Alias BIMA kepada Sdr. AHMAD FARUKHI, ST saat itu Sdr. AHMAD FARUKHI, ST menawarkan pekerjaan peningkatan jalan Langan Kemantran yang hanya menyisakan waktu 1,5 bulan, selanjutnya Saksi bersama Sdr. AHMAD FARUKHI, ST dan Sdr. SURADI Alias BIMA mengecek lokasi pekerjaan dan Saksi menyanggupinya, alasan Sdr. AHMAD FARUKHI, ST menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi dikarenakan Sdr. AHMAD FARUKHI, ST telah memenangkan lelang atas paket pekerjaan tersebut, namun sewaktu akan melaksanakan pekerjaan Sdr. AHMAD FARUKHI, ST tidak memiliki cukup modal

Hal 110 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Sdr. AHMAD FARUKHI, ST tersebut adalah Orang yang memenangkan lelang atas paket pekerjaan peningkatan jalan Langon Kemantran tahun 2016 dan di tunjuk selaku pelaksana sesuai dengan perjanjian kontrak, berkaitan dengan Saksi membeli aspal / hotmix kepada Sdr. AHMAD FARUKHI, ST dikarenakan Sdr. AHMAD FARUKHI, ST sejak awal menyerahkan pekerjaan kepada Saksi sudah meminta kepada Saksi agar nantinya pembelian aspal / hotmix melalui Sdr. AHMAD FARUKHI, ST
- Bahwa nama perusahaan tersebut adalah PT. VITA SAMUDRA, yang beralamat di Gebang – Cirebon, setahu Saksi hubungan Sdr. AHMAD FARUKHI, ST dengan perusahaan tersebut adalah Sdr. AHMAD FARUKHI, ST mempunyai kedekatan dengan pemilik perusahaan tersebut
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dari Sdr. SUNARYO, namun dapat Saksi jelaskan bahwa uang sebesar tersebut bukan merupakan keuntungan yang Saksi terima, karena Saksi masih harus menyelesaikan tagihan tagihan yang belum tercover, dan uang tersebut habis tidak tersisa
- Bahwa sesuai data kependudukan yang Saksi miliki baik Kartu Keluarga dengan nomor : 3211181703170003 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3211171309760006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Prov. Jawa barat bahwa penulisan nama Saksi adalah A. SAPRUDIN, dan huruf A yang tertulis di depan nama Saksi bukan merupakan singkatan.
- Bahwa benar *saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.*

Tanggapan terdakwa : benar.

14. Saksi **Drs. SUNARYO. Bin ATMODIJOYO.**

- Bahwa nama Drs. SUNARYO yang ada di dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut benar nama saksi namun demikian saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut dan dapat saksi pastikan bahwa tanda tangan atasnama Drs. SUNARYO yang ada di dalam surat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi
- Bahwa PT. WINDU AJI KENCANA sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016 tertanggal 09 November 2016 tersebut adalah perusahaan milik saksi yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi dimana di dalam badan usaha PT. WINDU AJI KENCANA tersebut saksi bertindak selaku Direktur

Hal 111 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel yang di bubuhkan di atas tanda tangan atasnama Drs. SUNARYO tersebut bukan stempel PT. WINDU AJI KENCANA milik saksi karena stempel PT. WINDU AJI KENCANA milik saksi bentuknya lebih besar di bandingkan stempel yang di bubuhkan di atas tanda tangan atas nama Drs. SUNARYO yang ada di dalam surat perjanjian kerja tersebut
- Bahwa saksi mengenal dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST, A.SAPRUDIN,S.T alias APU dan UAT SUPRIATNA
- Bahwa Saksi mengenal dengan sdr. AHMAD FARUKHI,S.T adalah sekitar bulan November 2016 di tempat AMP milik sdr. AHMAD FARUKHI,ST yang saksi tahu di daerah Brebes saksi mengenal sdr. AHMAD FARUKHI,ST setelah di kenalkan oleh sdr. A.SAPRUDIN,S.T sedangkan dengan sdr. UAT SUPRIATNA saksi sudah kenal lama sekali lebih dari 10 tahun dan dengan sdr. A.SAPRUDIN,ST alias APU saksi kenal pada tahun 2015
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apa apa dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST karena saksi bertemu dengan orang tersebut hanya sekali itu saja karena di ajak oleh sdr. A.SAPRUDIN pada saat pulag dari Tegal sedangkan hubungan saksi dengan sdr. UAT SUPRIATNA dan A. SAPRUDIN adalah hubungan pertemanan karena kami sama-sama bekerja di bidang jasa konstruksi
- Bahwa saksi pernah terlibat di dalam proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 selaku orang yang mendanai secara keseluruhan pelaksanaan pekerjaan tersebut
- Bahwa Saksi sampai kemudian menjadi penyandang dana dari proyek pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah berawal pada saat sdr. A.SAPRUDIN,ST datang menemui saksi di rumah menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan proyek jalan di Tegal dengan menunjukkan SPK pekerjaan tersebut yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Kab. Tegal dengan nilai Kontrak sekitar empat belas milyar lebih dan saat itu A. SAPRUDIN meminta saksi untuk mendanai secara keseluruhan pekerjaan tersebut atas permintaan dari sdr. A.SAPRUDIN tersebut kemudian saksi bersedia menjadi penyandang dana proyek tersebut.
- Bahwa seingat saksi bahwa sdr. A.SAPRUDIN,S.T menemui saksi dan mengajak saksi untuk menjadi penyandang dana pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran tahun 2016 adalah sekitar bulan Oktober 2016
- Bahwa Saksi bersedia menerima tawaran dari sdr. A.SAPRUDIN untuk mendanai proyek pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun

Hal 112 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 karena saat itu di sepakati bahwa saksi akan menerima 6 % dari Nilai Proyek

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa orang yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 adalah sdr. A.SAPRUDIN
- Bahwa cara saksi mendanai pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 adalah pada awalnya setiap kali sdr. A.SAPRUDIN, ST alias APU meminta uang untuk proyek saksi selalu memberikan baik dengan cek maupun transfer ke rekening sdr. A.SAPRUDIN alias APU tersebut namun setelah saksi menilai pengeluarannya besar sekali di akhir-akhir pekerjaan saksi yang langsung melakukan pembayaran kepada suplaiyer.
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi keluarkan untuk membiayai pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 sekitar sebelas milyar rupiah
- Bahwa benar yang kemudian menerima seluruh pembayaran pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah saksi dengan cara di transfer ke rekening milik saksi yaitu rekening BNI Cabang Bandung dengan Nomor Rekening 0197826757 atasnama CV. KURNIAWAN PUTRA
- Bahwa, saat itu saksi menyampaikan kepada sdr. APU bahwa saksi bersedia mendanai dengan syarat rekening PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang digunakan untuk menerima pembayaran adalah rekening BNI jangan rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) sebagaimana yang tercantum di dalam Kontrak dan saat itu sdr. APU menyanggupi setelah rekening penerimaan pembayaran dirubah dari Bank BJB ke rekening BNI atasnama PT. Mahakarya Utama Abadi selanjutnya sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi membuat Surat Kuasa untuk memindahkan pembayaran pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran dari rekening BNI atasnama PT. Mahakarya Utama Abadi ke rekening milik saksi yaitu rekening BNI Cabang Bandung dengan Nomor Rekening 0197826757 atasnama CV. KURNIAWAN PUTRA sehingga setiap termin pembayaran proyek langon kemantran masuk ke rekening BNI atasnama PT. Mahakarya Utama Abadi secara otomatis masuk ke rekening saksi tersebut
- Bahwa benar saksi menerima pembayaran dari proyek peningkatan jalan langon-kemantran 2016 sebanyak 2 kali termin yaitu :

Hal 113 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termin pertama sebesar Rp 3.221.858.087,00;-
 - b. Termin kedua sebesar Rp 9.173.989.017,00
- Bahwa pembagian keuntungan antara saksi dengan sdr. A.SAPRUDIN alias APU adalah dari jumlah pembayaran yang masuk ke rekening saksi di potong jumlah modal yang telah saksi keluarkan sekitar sebelas milyar di tambah keuntungan yang menjadi hak saksi sebagaimana yang saksi sepakati dengan sdr. A.SAPRUDIN yaitu kurang lebih sekitar tujuh ratus juta rupiah atau sekitar 6 % dari nilai proyek setelah diptong pajak selanjutnya sisanya diminta oleh sdr. A.SAPRUDIN
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu bagaimanakah spesifikasi teknis yang di persyaratkan untuk pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran karena saksi hanya selaku penyandang dana bukan selaku orang yang mengerjakan proyek tersebut
 - Bahwa uang keuntungan sejumlah sekitar tujuh ratus juta rupiah tersebut saksi peroleh sekitar awal bulan Januari 2018 yaitu setelah uang pembayaran proyek pekerjaan langon kemantran seluruhnya masuk ke rekening yaitu sejumlah Rp 12.395.847.104 pada Bank BNI Cabang Bandung nomor rekening 0197826757 atasnama CV. KURNIAWAN PUTRA kemudian dilakukan perhitungan jumlah modal yang telah saksi keluarkan sebesar sebelas milyar ditambah keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. A.SAPRUDIN alias APU atas modal yang saksi keluarkan sebesar 6 % dari nilai kontrak atau tujuhratus juta rupiah dan sisanya saksi serahkan kepada sdr. A.SAPRUDIN alias APU
 - Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada sdr. A. SAPRUDIN alias APU adalah sekitar tujuhratus juta rupiah dengan perhitungan jumlah uang pembayaran pekerjaan langon-kemantran yang masuk ke rekening saksi sejumlah Rp 12.395.847.104 kemudian diperhitungkan dikurangi modal yang saksi keluarkan sejumlah kurang lebih sebelas milyar di tambah keuntungan yang di janjikan oleh sdr. A. SAPRUDIN sekitar tujuhratus juta rupiah sehingga sisanya sekitar kuranglebih tujuhratus juta rupiah saksi serahkan kepada sdr. A. SAPRUDIN
 - Bahwa benar Saksi menyerahkan uang sisa pembayaran pekerjaan langon-kemantran Th 2016 kepada sdr. A.SAPRUDIN sekitar tujuhratus juta rupiah tersebut sekitar awal bulan Januari 2018 setelah pembayaran pekerjaan langon-kemantran seluruhnya masuk ke rekening saksi

Hal 114 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah keuntungan yang saksi peroleh dari pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran sekitar tujuh ratus juta rupiah tersebut saksi gunakan untuk membayar bunga Bank kurang lebih sekitar lima ratus juta rupiah karena untuk biaya pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran yang saksi keluarkan sekitar sebelas milyar tersebut saksi peroleh dari meminjam ke Bank BNI Bandung selama kurun waktu 3 bulan dengan perhitungan bunga sebesar 1,5 % tiap bulan dan sisanya sekitar dua ratus juta rupiah saat itu dipinjam oleh sdr. A.SAPRUDIN dan belum dikembalikan sampai dengan sekarang bahkan sdr. A. SAPRUDIN sampai dengan sekarang tidak bisa saksi hubungi
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk proses pemindahan pembayaran pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran dari rekening BNI milik PT. Mahakarya Utama Abadi ke rekening Bank BNI Cabang Bandung nomor rekening 0197826757 atasnama CV. KURNIAWAN PUTRA berupa surat kuasa yang asli tersimpan di Bank BNI Bandung karena saat itu digunakan untuk persyaratan proses pemindahan dana dari rekening BNI milik PT. Mahakarya Utama Abadi ke rekening Bank BNI Cabang Bandung nomor rekening 0197826757 atasnama CV. KURNIAWAN PUTRA.

Tanggapan terdakwa : benar.

15. Saksi **INDRA RUSTIYONO, S.Sos. MT Bin SARWAN.**

- Bahwa Saksi sekarang bekerja di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab. Tegal dengan jabatan Kepala Bidang Kearsipan, sejak tanggal 14 Juli 2017
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pernah masuk dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tegal, selaku anggota sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, saksi di tunjuk masuk dalam ULP Kab. Tegal adalah berdasarkan SK Bupati Tegal nomor SK lupa, SK tersebut di tandatangani oleh sdr ENTHUS SUSMONO selaku Bupati Tegal.
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2008 dan terakhir di perpanjang pada tahun 2012.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada saat ia masuk dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tegal, saksi di tunjuk sebagai bagian dari Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016
- Bahwa yang menunjuk saksi masuk dalam struktur organisasi Pokja ULP Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran tahun 2016 adalah sdr.

Hal 115 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS AENUROFIK,S.P selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tegal dan adapun dasar penunjukan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 246 / 2016, tanggal 16 Juni 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal;
- b). Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 280 / 2016, tanggal 18 Juli 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal;
- c). Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 337.1 / 2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal;
- Bahwa susunan Kelompok Kerja ULP pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a). Pokja ULP berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 246 / 2016, tanggal 16 Juni 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal adalah :

Ketua : KARYOTO, SE,
Sekretaris : NOOR M. MUKHTAROM,S.IP;
Anggota : 1. SUDARSO,S.ST,
2. RUDI HARYONO,ST.M.Si,
3. INDRA RUSTIONO,S.Sos.MT
 - b). Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 280 / 2016, tanggal 18 Juli 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal adalah :

Ketua : MOH. AGUS FAUZAN,S.ST
Sekretaris : NOOR M.MUKHTAROM,S.IP
Anggota :1. SUDARSO,SST
2. RUDY HARYONO,ST.M.Si,
3. INDRA RUSTIONO,S.Sos,MT'
 - c). Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 337.1 / 2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal, adalah :

Ketua : INDRA RUSTIONO,S.Sos,MT
Sekretaris : NOOR M MUKHTAROM,S.IP
Anggota :1.SUDARSO,S.ST,
2. RUDY HARYONO,ST.M.Si,

Hal 116 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



3. AKHMAD NASRUDIN,S.ST.

- Bahwa Pokja ULP yang kemudian melaksanakan proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran adalah Pokja ULP berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 337.1 / 2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal dengan susunan sebagai berikut :

Ketua: INDRA RUSTIONO,S.Sos,MT (Saksi sendiri)

Sekretaris : NOOR M MUKHTAROM,S.IP

Anggota : 1. SUDARSO,S.ST,

2. RUDY HARYONO,ST.M.Si,

3. AKHMAD NASRUDIN,S.ST;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 337.1 / 2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal bahwa tugas pokok dan kewenangan dari Kelompok Kerja ULP pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran adalah sebagai berikut :

- a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa bersama PPK
- b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa
- c. menetapkan dokumen pengadaan
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- g. menjawab sanggahan
- h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk
 - 1). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Hal 117 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar upiah)
 - i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - k. mengusulkan perubahan harga Perkiraan Sendiri, Kerangka acuan Kerja / Spesifikasi teknis kerja dan rancangan kontrak kepada PPK
 - l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada ULP;
 - m. memberikan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA / KPA
- Bahwa Saksi membenarkan saat itu Pokja ULP Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran melakukan Kajian Ulang terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa kajian ulang RUP yang dilakukan oleh Pokja ULP bersama Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 bertempat di ruang rapat Sekretariat ULP Kab. Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kab. Tegal.
- Bahwa Pada saat dilakukan kajian ulang RUP dibuatkan Berita Acara Pembahasan Rencana Umum Pengadaan Nomor : 050 / 1.1/P.PJKSW/RUP/VI / 2016 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Karyoto, SE, Noor Mukhtarom,S.IP, Sudarso,S,ST, Rudi Haryono,S.ST,M,Si, Indra Rustiono,S.Sos,MT selaku Pokja ULP, TAUFIK,ST selaku PPK, WS.WIBOWO,ST selaku PPTK dan SUSMOYO selaku Staf Bidang Bina Marga.
- Bahwa nilai HPS dari pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta ribu rupiah)
- Bahwa proses lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran tahun 2016 dilakukan 2 kali yang pertama pengumuman lelang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016 namun sampai tahapan pembukaan dokumen penawaran tanggal 2 Agustus 2016 proses lelang tersebut di hentikan dan dilakukan proses ulang dimulai dengan pengumuman lelang ulang pada tanggal 6 Agustus 2016.
- Bahwa adapun dasar Pokja ULP melakukan proses lelang ulang adalah adanya permohonan lelang ulang yang di ajukan oleh Pejabat Pembuat

Hal 118 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa ULP Kab. Tegal Th 2016 sebagaimana Surat Nomor : 050/ 1.4-L/P.PJKKSW/VIII/ 2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa benar*Bahwa dari surat yang di sampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bahwa permohonan lelang ulang paket pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 tersebut karena adanya kesalahan HPS.*
- Bahwa sampai dengan batas akhir Upload dokumen penawaran, jumlah peserta yang menyampaikan penawaran atau upload dokumen penawaran ada 6 peserta, yaitu :
 - a. PT. CIPTA EKA PURI dengan nilai penawaran Rp 13.285.800.000
 - b. PT. DIAN dengan nilai penawaran Rp 13.292.100.000
 - c. PT. KARUNIA ABADI KONSTRUKSI dengan nilai penawaran Rp 13.357.707.000
 - d. PT. SHYNDRACO ABADI JAYA dengan nilai penawaran Rp 14.323.932.000
 - e. MAHAKARYA UTAMA ABADI, PT dengan nilai penawaran Rp 14.614.614.000
 - f. PT. MADURA CONSULTANT dengan nilai Penawaran Rp 14.656.800.000
- Bahwa pada saat Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran dibuatkan Berita Acara yaitu Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 050/03/06/Paket 110 / Pokja ULP/VIII/2016 yang ditandatangani oleh INDRA RUSTIONO,S.Sos,MT (Ketua), NOOR M.MUKHTAROM,S.IP (Sekretaris), AKHMAD NASRUDIN,S.ST (anggota) dan SUDARSO,ST (anggota).
- Bahwa Pokja ULP melakukan Evaluasi Penawaran sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 15 Agustus 2016 Pukul 13:00 S/d 22 Agustus 2016 12:00 Wib dengan cara membuka dokumen penawaran yang di upload oleh 6 (enam) peserta melalui website LPSE Kab. Tegal.
- Bahwa Selaku Pimpinan Perusahaan dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah UAT SUPRIATNA yang beralamatkan di Kp.Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung.
- Bahwa *Saksi* membenarkan bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada saat mengikuti proses lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 melakukan kerjasama operasional dengan PT. ILHAM

Hal 119 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA SAKTI yang yang berkedudukan di Ds. Batu agung Rt 002 Rw 001
Kec. Balapulang Kab. Tegal dengan direktur ROJIKIN AH

- Bahwa benar Saat itu Pokja ULP melakukan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI selaku peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi dokumen penawaran.
- Bahwa sdr. AHMAD FARUKHI hadir dalam pembuktian kualifikasi karena bertindak selaku Kuasa Kerjasama Operasional (KSO) antara MAHAKARYA UTAMA ABADI,PT dengan PT. ILHAM EKA SAKTI sedangkan sdr. ROJIKIN AH adalah selaku Direktur dari PT. ILHAM EKA SAKTI.
- Bahwa sdr. AHMAD FARUKHI bertindak selaku Kuasa KSO dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI adalah berdasarkan Akta Surat Kuasa PT. ILHAM EKA SAKTI dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI Nomor 22 tanggal 11 Agustus 2016 yang di buat oleh TUTY PURNANDARY,S.H., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa Pada saat upload dokumen penawaran MAHAKARYA UTAMA,PT sudah melakukan kerja sama operasional dengan PT. ILHAM EKA SAKTI.
- Bahwa Adapun peralatan utama yang di cantumkan oleh PT. MAHAKARYA UTAMA dalam dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi adalah :
 - a. 1 (satu) unit Excavator;
 - b. 1 (satu) unit Motor Grader;
 - c. 1 (satu) unit concrete Vibrator;
 - d. 1 (satu) unit Concrete Paver;
- Bahwa Dari hasil pembuktian kualifikasi Pokja ULP menyimpulkan bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI pada tahap pembuktian kualifikasi dinyatakan Memenuhi Syarat/ Lulus.
- Bahwa atas pelaksanaan pembuktian Kualifikasi di buatkan Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 050/03/09/Paket 110/Pokja ULP / VIII/ 2016
- Bahwa benar Pokja ULP Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 menetapkan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI selaku Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran tahun 2016 adalah pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 bertempat di Kantor ULP Kab. Tegal.
- Bahwa Pokja ULP yang ikut menetapkan PT.MAHAKARYA UTAMA ABADI selaku pemenang lelang adalah seluruh Pokja ULP Pekerjaan

Hal 120 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Langan Kemantran kecuali sdr. RUDI HARYONO,ST,MT.

- Bahwa penetapan lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran dibuatkan Berita Acara yaitu Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 050 / 03 / 12 / Paket 110 / Pokja ULP / VIII / 2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh INDRA RUSTIONO,S.Sos,MT (Ketua), NOOR M.MUKHTAROM,S.IP (Sekretaris), AKHMAD NASRUDIN,S.ST (anggota) dan SUDARSO,ST (anggota).
- Bahwa Pokja ULP mengumumkan pemenang lelang pekerjaan peningkatan jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 adalah pada hari Jum,at tanggal 19 Agustus 2016 melalui LPSE Kab. Tegal sebagaimana Pengumuman Pemenang Nomor : 050/ 03 / 13 / Paket 110 / Pokja Ulp / VII / 2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh INDRA RUSTIONO,S.Sos,MT (Ketua), NOOR M.MUKHTAROM,S.IP (Sekretaris), AKHMAD NASRUDIN,S.ST (anggota) dan SUDARSO,ST (anggota).
- Bahwa sampai berakhirnya masa sanggah tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan.
- Bahwa nilai HPS yang di tetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada pelaksanaan lelang pertama adalah sebesar Rp 14.768.400.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat pelaksanaan lelang ulang nilai HPS yang di tetapkan adalah sebesar Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga untuk nilainya terdapat selisih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terjadi kesalahan HPS yang di tetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah bahwa di dalam uraian HPS awal untuk harga satuan yang ditetapkan untuk pekerjaan baja tulangan U 24 polos, pekerjaan tulangan tie bar dan tulangan dowel terlalu tinggi sehingga kemudian dilakukan revisi pada harga satuan uraian pekerjaan yang berakibat terjadi perubahan volume pada setiap uraian pekerjaan
- Bahwa benar pada saat KSO PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti melakukan Upload dokumen penawaran saat itu sudah menguasai kepada sdr. AHMAD FARUKHI selaku Kuasa KSO
- Bahwa benar pada saat KSO PT. Mahakarya Utama Abadi melakukan upload dokumen penawaran saat itu sudah memasukan surat kuasa KSO di dalam dokumen penawaran yaitu berupa Surat Kuasa Nomor : 001/SK/PT.MUA-PT.IES-JO/VII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang di

Hal 121 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh UAT SUPRIATNA dan AHMAD FARUKHI,ST dan juga Surat Kuasa Nomor : 002/SK/ MUA-IES-JO/VIII/ 2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangan oleh ROJIKIN AH,SE,SH dan AHMAD FARUKHI,ST

- Bahwa yang menyimpan dokumen lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah Pengguna Anggaran/ KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen karena setelah Pokja ULP selesai melaksana proses lelang selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Pengguna Anggaran / KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan dokumen lelang dan juga arsipnya tersimpan pada Kantor ULP Kab. Tegal yang sekarang bernama Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Tegal.

Tanggapan terdakwa : benar.

16. Saksi **NOOR MAULIDDIYAH MUKHTAROM, S.ip**

- Bahwa Saksi bekerja di satpol PP Kab Tegal dengan jabatan sebagai staff, selain itu Saksi mempunyai tugas tambahan yaitu sebagai anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab Tegal berdasarkan surat keputusan Bupati tahun 2012.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi masuk dalam pokja paket peningkatan jalan Langon – Kemantran, berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala ULP Kab Tegal yang diterbitkan tiga kali antara lain :
 - a. Nomor : 050 / 01.04.01 / 246 / 2016, tanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh kepala ULP AGUS AENURROFIK .
 - b. Nomor : 050 / 01.04.01 / 288 / 2016, tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh kepala ULP AGUS AENURROFIK.
 - c. Nomor : 050 / 01.04.01 / 337.1 / 2016, tanggal 02 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh kepala ULP AGUS AENURROFIK.
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan dari LKPP tahun 2011.
- Bahwa pada saat lelang yang pertama ada 78 penyedia jasa yang mendownload penawaran dan yang memasukan dokumen penawaran ada 10 penyedia jasa.
 - a. PT. PANIDITA SARANA.
 - b. PT. DIAN.
 - c. PT.GAYA RANTAU SAUDARA.
 - d. PT. NISAJANA HAZNA RISQI.
 - e. PT. KARUNIA ABADI KONSTRUKSI.
 - f. PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA.

Hal 122 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PT. POLAMITRAJAYA.
 - h. PT. INDODHEA INTERNUSA.
 - i. PT. TRISAKTI CIPTA NUSANTARA.
 - j. PT. SHYNDARCO ABADI JAYA.
 - Bahwa lelang secara elektronik tersebut dilakukan dua kali yaitu :
 - a. Lelang pertama Tanggal 25 Juli 2016 dan digagalkan pada tanggal 02 Agustus 2016 (tahap pembukaan pembukaan penawaran) .
 - b. Lelang kedua tanggal 06 Agustus s/d 27 Agustus 2016.
 - Bahwa benar ada kaji ulang yang dilakukan oleh Pokja dan PPKOm yaitu tanggal 22 juni 2016 di ruangan rapat sekretariat ULP Kab Tegal, dengan hasil bahwa RUP tetap sehingga HPS sama dengan menggunakan Bill and quantity (BQ) atau daftar kuantitas dan harga yang sama.
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab saat kaji ulang tanggal 22 juni 2016 dihasilkan kesimpulan bahwa BQ yang digunakan adalah sesuai atau sama dengan yang dibawa PPKOM akan tetapi pada tanggal 02 agustus 2016 PPKOM mengirimkan surat tentang adanya perbedaan harga satuan dalam HPS .
 - Bahwa Nilai HPS pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Langon – Kemantran adalah sebesar Rp. 14.768.000.000
 - Bahwa PPKOM dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Langon – kemantran adalah Sdr TAUFIK,ST, sedangkan Pengguna anggaran Sdr JAENAL DASMIN, BE, S. Sos, MM yang dikuasakan ke kuasa pengguna anggaran Sdr TAUFIK.ST.
 - Bahwa Hasil evaluasi adminitrasi yang dilakukan oleh Pokja ULP terhadap 6 penyedia barang dan jasa antara lain adalah 5 penyedia jasa lulus adminitrasi dan satu tidak lulus adminitrasi, yaitu :
 - a. PT. CIPTA EKA PURI lulus syarat adminitrasi
 - b. PT. DIAN lulus syarat adminitrasi
 - c. PT. KARUNIA ABADI KONSTRUKSI lulus syarat adminitrasi
 - d. PT. SHYNDRACO ABADI JAYA tidak lulus syarat adminitrasi karena tidak melampirkan surat pernyataan kesanggupan dan tidak melampirkan surat pernyataan dokumen.
 - e. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI lulus syarat adminitrasi
 - f. PT. MADURA CONSULTANT lulus syarat adminitrasi.
- Dan terangkum dalam berita acara hasil pelelangan nomor : 050 / 03 / 07 / paket 110 / Pokja ulp / VIII / 2016 tanggal 15 agustus 2016.

Hal 123 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 5 penyedia barang dan jasa yang lulus administrasi maka dari pokja ULP melakukan evaluasi teknis dan hasilnya adalah 4 tidak lulus evaluasi teknis dan satu penyedia barang dan jasa yang lulus evaluasi teknis, rincian sebagai berikut :
 - a. PT. CIPTA EKA PURI tidak lulus.
 - b. PT. DIAN tidak lulus.
 - c. PT. KARUNIA ABADI KONSTRUKSI tidak lulus.
 - d. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI lulus.
 - e. PT. MADURA CONSULTANT tidak lulus.

Dan terangkum dalam berita acara hasil pelelangan nomor : 050 / 03 / 07 /

paket 110 / Pokja ulp / VIII / 2016 tanggal 15 agustus 2016.

- Bahwa yang dilakukan oleh pokja ULP dengan adanya satu penyedia jasa yang lulus evaluasi teknis adalah melakukan evaluasi harga dan selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi
- Bahwa benar item yang menjadi bahan evaluasi teknis adalah :
 - a. Metode pelaksanaan.
 - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan.
 - c. Analisa teknis satuan pekerjaan.
 - d. Daftar tenaga / personil inti.
 - e. Daftar peralatan utama.
 - f. Spesifikasi teknis.
 - g. Surat dukungan.
 - h. Pernyataan hasil uji mutu / uji kualitas bahan.
- Bahwa tenaga inti PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tidak dihadirkan akan tetapi dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI saat pembuktian kualifikasi membawa dokumen asli terhadap tenaga / personil inti tersebut.
- Bahwa yang hadir dalam pembuktian kualifikasi tersebut adalah Sdr AHMAD FARUKHI, ST selaku kuasa KSO (kerjasama operasi) PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI alamat Jl. Blok Desa No. 157 Banjaran Bandung Jawabarat dengan PT. ILHAM EKA SAKTI alamat Jl. Banjaranyar Kalibakung Km 2 Batuagung Balapulang dan direktur PT. ILHAM EKA SAKTI alamat Jl. Banjaranyar Kalibakung Km 2 Batuagung Balapulang Sdr ROJIKIN.
- Bahwa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan PT. ILHAM EKA SAKTI dibuatkan akte nomor : 22 tanggal 11 agustus 2016 oleh Notaris

Hal 124 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri TUTI PURNANDARY, SH alamat Jl. Raya Laswi no. 187 Majalaya Kab. Bandung.

- Bahwa Langkah yang dilakukan oleh Pokja ULP setelah menetapkan pemenang dalam paket pekerjaan peningkatan jalan langon Kemantran adalah mengumumkan pemenang dan menunggu massa sanggah selesai dan setelah masa sanggah selesai maka selanjutnya dilaporkan ke KPA melalui PPKOM.
- Bahwa Nilai penawaran PT. MAHAKAYA UTAMA ABADI yang ditetapkan sebagai pemenang adalah Rp. 14.614.614.000 (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi bahwa dari Pokja paket peningkatan Jalan langon Kemantran tidak ada yang mempunyai hubungan darah atau hubungan emosional dengan Sdr AHMAD FARUKHI selaku kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa pada saat anwizing (penjelasan) tidak ada yang bertanya atau menyampaikan keberatan terhadap persyaratan dalam dokumen pengadaan, dan pada massa sanggahpun tidak ada yang menyampaikan sanggahan.

Tanggapan terdakwa : benar.

17. Saksi AKHMAD NASRUDIN, S.ST Bin MARIP.

- Bahwa Saksi berdinan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal menjabat sebagai Kasi perencanaan tehnik jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal *sejak tanggal 14 Pebruari 2017.*
- Bahwa selain jabatan structural seperti yang saksi sebut di atas saksi juga di tugaskan sebagai Pokja ULP Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi tergabung dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tegal tersebut sejak tanggal 09 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 22 Tahun 2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang penetapan personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tegal, yang di tanda tangani oleh Pejabat Bupati Tegal saat itu Sdr. ENTHUS SUSMONO.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa sesuai dengan kompetensi yang di persyaratakan, dan saksi memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang di tanda tangani oleh Dr. Agus Prabowo selaku Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, tertanggal 15 Mei 2012.

Hal 125 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2016, saksi tergabung dalam Pokja ULP dalam kegiatan peningkatan Jalan Langan Kemantran.
- Bahwa dasar saksi tergabung dalam Pokja Unit Layanan Pengadaan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Langan – Kemantran adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 050 / 01.04.01 / 337.1 2016, tanggal 02 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tegal Sdr. AGUS AENUROFIK, SP.
- Bahwa metode yang di gunakan oleh Pokja ULP untuk menentukan pemenang lelang dalam paket pekerjaan peningkatan jalan Langan – Kemantran adalah E- Tendering / pelelangan umum pasca kualifikasi, dengan system gugur.
- Bahwa Harga perkiraan sementara paket pekerjaan Peningkatan jalan langon-kemantran adalah sebesar Rp. 14.768.000.000,- (Empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa benar Selaku Pengguna Anggaran kegiatan tersebut adalah JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM selaku pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal saat itu.
- Bahwa Saksi kurang tahu Kapan Dokumen Rencana Umum Pengadaan paket pekerjaan peningkatan jalan Langan - Kemantran tahun 2016 tersebut di terima oleh Kelompok Kerja ULP, karena saat dilakukan pembahasan RUP paket pekerjaan Langan – Kemantran tersebut saksi belum tergabung dalam Pokja ULP, karena terhadap paket pekerjaan ini dilakukan lelang ulang, dan terhadap paket tersebut terbit 3 kali surat perintah tugas.
- Bahwa penyedia yang memasukkan dokumen dan mendaftar setelah Pokja ULP melakukan pengumuman adalah :
 - a. CIPTA EKA PURI, mendaftarkan tanggal 06 Agustus 2016.
 - b. PT. SHYNDRACO ABADI JAYA, mendaftarkan tanggal 07 Agustus 2016.
 - c. PT. KARUNIA ABADI KONSTRUKSI, mendaftarkan tanggal 08 Agustus 2016.
 - d. PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, mendaftarkan tanggal 08 Agustus 2016.
 - e. DIAN, mendaftarkan tanggal 08 Agustus 2016.
 - f. PT. MADURA CONSULTANT, mendaftarkan pada tanggal 09 Agustus 2016.
- Bahwa setelah jadwal pendaftaran selesai kemudian Pokja ULP melanjutkan kembali pada jadwal berikutnya yaitu Upload dokumen

Hal 126 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, dan dari ke enam pendaftar tersebut keseluruhan mengupload penawaran, selanjutnya Pokja ULP membuka penawaran tersebut.

- Bahwa rangkaian selanjutnya adalah Evaluasi dokumen penawaran, meliputi :
 - a. Koreksi aritmatik.
 - b. Evaluasi Administrasi.
 - c. Evaluasi Teknis.
 - d. Evaluasi Harga.
- Bahwa Setelah dilakukan tahapan evaluasi tersebut selanjutnya PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa benar Dalam tahapan Evaluasi administrasi dilakukan koreksi terhadap File dokumen penawaran, Surat penawaran, Surat kuasa, Hasil pemindahan (scan) surat perjanjian kemitraan / kerjasama operasional, surat pernyataan kesanggupan, dan surat pernyataan kebenaran dokumen.
- Bahwa Dalam tahapan evaluasi tersebut yang menghadiri dari pihak PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI adalah AHMAD FARUKHI selaku dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI / PT. ILHAM EKA SAKTI, sedangkan dari Pokja ULP Sdr. INDRA RUSTIONO, S.Sos, MT, Sdr. NOOR M. MUKHTAROM, SIP, saksi sendiri, dan Sdr. SUDARSO, SST sesuai dengan berita acara Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi Nomor : 050 / 03 / 09 / Paket 110 / Pokja ULP / VIII / 2016 tertanggal 18 Agustus 2016.
- Bahwa Sdr. AKHMAD FARUKHI bertindak atas nama dua badan usaha dikarenakan adanya Kerjasama Operasional (KSO) antara Tuan ROJIKIN AH bertindak selaku Direktur ILHAM EKA SAKTI, dan Tuan UAT SUPRIATNA selaku Direktur MAHAKARYA UTAMA ABADI selanjutnya memberikan kuasa kepada Tuan AHMAD FARUKHI, ST untuk mewakili atau bertindak atas nama Direksi PT. ILHAM EKA SAKTI dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI untuk melakukan dan mengerjakan proyek pekerjaan peningkatan Langan – Kemantran Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan akta surat kuasa Nomor : 22, PT. ILHAM EKA SAKTI dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah TUTY PURNANDARY, SH tertanggal 11 Agustus 2016.
- Bahwa Setelah dilakukan tahapan tahapan evaluasi seperti diatas kemudian di dapat satu pemenang lelang , selanjutnya Pokja ULP Upload Berita Acara Hasil Lelang, penetapan pemenang lelang, Pengumuman

Hal 127 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang, dan masa sanggah, setelah di tunggu masa sanggah tidak ada yang menyanggah selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ).

- Bahwa yang menerbitkan SPPBJ adalah PPK yaitu Sdr. TAUFIK, ST, mendasari laporan dari Pokja ULP berupa Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang, dan Pengumuman Pemenang lelang, SPPBJ diterbitkan kepada PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.

- Bahwa sesuai surat perjanjian kemitraan / kerja sama operasi (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2016, memutuskan bahwa :

- a. Membentuk kemitraan / KSO dengan nama kemitraan / KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI – PT. ILHAM EKA SAKTI Joint Operation.
- b. Menunjuk PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan / KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan / KSO.
- c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang wajib bertanggung jawab baik secara bersama sama atau masing masing atas semua kewajiban sesuai dokumen kontrak

- bahwa sesuai dengan surat perjanjian kemitraan / kerjasama operasi (KSO) yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2016 sebagai perusahaan utama (leading firm) adalah PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI, namun PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI telah memberikan kuasa sesuai dengan surat kuasa nomor : 001 / SK / PT.MUA.IES-JO / VIII / 2016, tertanggal 08 Agustus 2016 dari Sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur sebagai pemberi kuasa kepada Sdr. AHMAD FARUKHI, ST selaku penerima kuasa, sehingga dalam hal ini Sdr. AHMAD FARUKHI, ST adalah orang yang menjadi pemimpin KSO tersebut.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa : benar.

18. Saksi **SUDARSO, S.ST Bin SUTISNO.**

Hal 128 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal dengan jabatan Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa ia masuk dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tegal sebagai anggota atau Kelompok Kerja sejak berdirinya ULP Kab. Tegal yaitu pada tahun 2010, adapun dasar saksi masuk dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tegal adalah Surat Keputusan Bupati Tegal yang di terbitkan setiap tahun.
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang di registrasi ulang setiap habis masa berlakunya.
- Bahwa dasar penunjukkan saksi selaku Pokja pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tegal, dan berkaitan proses pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 tersebut Kepala ULP Kab. Tegal mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang di rubah sebanyak 2 kali, adapun Surat Perintah Tugas yang di keluaran oleh Kepala ULP Kab. Tegal adalah sebagi berikut :
 - 1). Surat Perintah Tugas Nomor : 00/01.04.01/ 246 / 2016, tanggal 16 Juni 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal;
 - 2). Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 280 / 2016, tanggal 18 Juli 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal;
 - 3). Surat Perintah Tugas Nomor : 050/01.04.01/ 337.1 / 2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh AGUS AENUROFIK,SP selaku Kepala ULP Kab. Tegal;
- Bahwa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran selaku Pengguna Anggaran adalah JAENAL DASMIN,BE,S.Sos, MM sedangkan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah TAUFIK,ST.
- Bahwa Pokja ULP Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran melakukan Kajian ulang terhadap RUP bersama W.S WIBOWO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Bahwa kajian ulang RUP yang dilakukan oleh Pokja ULP bersama Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 bertempat di ruang rapat Sekretariat ULP Kab. Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kab. Tegal.

Hal 129 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan kaji ulang terhadap RUP tidak ada perubahan berkaitan nilai HPS , spesifikasi teknis pekerjaan maupun hal-hal lain berkaitan Rencana Umum Pengadaan.
- Bahwa Pada saat dilakukan kajian ulang RUP dibuatkan Berita Acara Pembahasan Rencana Umum Pengadaan Nomor : 050 / 1.1/P.PJKKSW/RUP/VI / 2016 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Karyoto, SE, Noor Mukhtarom,S.IP, Sudarso,S,ST, Rudi Haryono,S.ST,M,Si, Indra Rustiono,S.Sos,MT selaku Pokja ULP, TAUFIK,ST selaku PPK, WS.WIBOWO,ST selaku PPTK dan SUSMOYO selaku Staf Bidang Bina Marga.
- Bahwa nilai HPS dari pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 adalah Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta ribu rupiah).
- Bahwa metode yang digunakan oleh Pokja ULP dalam memilih penyedia pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah E-Pelelangan Umum melalui LPSE Kab. Tegal melaliu website :<http://www.lpse.tegalkab.go.id>.
- Bahwa benar metode penyampaian dokumen penawaran yang di tetapkan adalah 1 File, sedangkan penilaian kualifikasi yang di gunakan adalah Pasca Kualifikasi Sistem gugur.
- Bahwa proses lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran tahun 2016 dilakukan 2 kali yang pertama pengumuman lelang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016 namun sampai tahapan pembukaan dokumen penawaran tanggal 2 Agustus 2016 proses lelang tersebut di hentikan dan dilakukan proses ulang dimulai dengan penguman lelang ulang pada tanggal 6 Agustus 2016.
- Bahwa Adapun dasar Pokja ULP melakukan proses lelang ulang adalah adanya permohonan lelang ulang yang di ajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa ULP Kab. Tegal Th 2016 sebagaimana Surat Nomor : 050/ 1.4-L/P.PJKKSW/VIII/ 2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa benar yang melakukan evaluasi penawaran terhadap dokumen penawaran yang di upload oleh para peserta lelang adalah NOOR M. MUKHTAROM,SIP selaku Sekretaris Pokja.
- Bahwa tahapan Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP pada saat melakukan Evaluasi dokumen panawaran adalah sebagai berikut :

Hal 130 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tahap I : Evaluasi Administrasi.
 - b. Tahap II : Evaluasi Teknis.
 - c. Tahap III : Evaluasi Harga.
 - d. Tahap IV : Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa Adapun hasil evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Pokja ULP adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tahap evaluasi administrasi dari 6 peserta yang memenuhi syarat/lulus administrasi sebanyak 5 yaitu PT. CIPTA EKA PURI, PT. DIAN, PT.KARUNIA ABADI KONSTRUKSI, MAHAKARYA UTAMA ABADI, PT, dan PT. MADURA CONSULTANT sedangkan PT. SHYNDRACO ABADI JAYA tidak lulus/gugur karena tidak melampirkan surat pernyataan kesanggupan dan tidak melampirkan surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - b. Pada tahap evaluasi Teknis yang memenuhi syarat/lulus teknis sebanyak satu peserta yaitu MAHAKARYA UTAMA ABADI,PT sedangkan 4 peserta lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat/tidak lulus/ gugur teknis;
 - c. Pada tahap Evaluasi Harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan/lulus evaluasi administrasi dan teknis dalam hal ini adalah MAHAKARYA UTAMA ABADI,PT;
 - d. Pada tahap evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan pemenang cadangan (jika ada) dan evaluasi isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur pada evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap satu peserta yaitu MAHAKARYA UTAMA ABADI,PT
 - Bahwa Saksi saat itu tidak ikut dalam proses pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi dari MAHAKARYA UTAMA ABADI,PT karena saat itu saksi ada tugas lainnya.
 - Bahwa benar Sdr. AHMAD FARUKHI bertindak selaku Kuasa KSO dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI adalah berdasarkan Akta Surat Kuasa PT. ILHAM EKA BAKTI dan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI Nomor 22 tanggal 11 Agustus 2016 yang di buat oleh TUTY PURNANDARY,S.H., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - Bahwa Pada saat upload dokumen penawaran MAHAKARYA UTAMA,PT sudah melakukan kerja sama operasional dengan PT. ILHAM EKA SAKTI.
 - Bahwa atas pelaksanaan pembuktian Kualifikasi di buatkan Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 050/03/09/Paket 110/Pokja

Hal 131 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP / VIII/ 2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh Pokja pekerjaan Konstruksi ULP Pemkab Tegal Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran.

- Bahwa yang di tetapkan oleh Pokja ULP selaku Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran tahun 2016 adalah PT.MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- Bahwa Pokja ULP mengumumkan pemenang lelang pekerjaan peningkatan jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah pada tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Pengumuman Lelang Nomor : 050/ 03 / 13 / Paket 110 / Pokja Ulp / VIII / 2016 tanggal 19 Agustus 2016.
- Bahwa benar Sampai berakhirnya masa sanggah tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan.

Tanggapan terdakwa : benar.

19. Saksi **MARTONO Bin H. KANADI**

- Bahwa Saksi tinggal di Ds. Wangandawa Rt 022 Rw 005 Kec. Talang Kab. Tegal sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.
- Bahwa rumah tinggal saksi tidak berada tepat di pinggir Jalan Raya Wangandawa-Kemantran tetapi dari Jalan Raya Wangandawa-Kemantran masuk ke selatan kurang lebih 200 Meter namun demikian saksi memiliki tempat usaha berupa warung makan yang lokasinya tepat di pinggir jalan raya Wangandawa-Kemantran tepatnya di sebelah selatan jalan.
- Bahwa Saksi hampir setiap hari di warung saksi dari pagi hingga malam bahkan saksi sering menginap di warung saksi tersebut.
- Bahwa benar Tahun 2016 ada proyek perbaikan Jalan Raya di Ds. Wangandawa-Kec. Talang Kab. Tegal yaitu Jalan Raya yang ada di Ds. Wangadawa menuju ke Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal atau dari Ds. Wangdawa menuju ke Langon Kota Tegal
- Bahwa Saksi mengetahui proyek pekerjaan perbaikan Jalan Raya di Ds. Wangandawa Kec. Talang Kab. Tegal tersebut karena saksi tinggalnya di pinggir jalan Raya Wangandawa tersebut sehingga saksi hampir setiap hari melihat pelaksanaan proyek tersebut.
- Bahwa Saksi tahu dari papan proyek yang di pasang di Kantor Pelaksana, proyek tersebut bernama Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran.
- Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam papan proyek bahwa proyek tersebut seharusnya pekerjaan tersebut di mulai pada tanggal 9 September

Hal 132 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 namun pada kenyataannya proyek tersebut baru ada pekerjaan sekitar pertengahan bulan Oktober 2016.

- Bahwa yang saksi tahu jenis pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah berupa pengecoran (beton) dan aspal.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak proyek tersebut setahu saksi proyek Peningkatan Jalan langon-Kemantran dari Jembatan Kaligung di Ds. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal sampai Ds. Jatilawang Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa Selama proses pelaksanaan proyek tersebut saksi sering melihat secara langsung pelaksanaan pemasangan rangka besi di lokasi jalan sebelum dilakukan pengecoran.
- Bahwa Yang saksi lihat bentuk rangka besi cor yang di pasang pada proyek peningkatan Jalan Langon-Kemantran tersebut dibuat dari besi bulat di rangkai menjadi bentuk persegi dengan ukuran anjang sekitar 4 sampai dengan 5 meter dengan lebar sekitar 2,5 Meter.
- Bahwa yang saksi tahu rangka besi cor tersebut di pasang dengan cara di letakan di ruas jalan yang akan di cor dan pemasangannya ada yang di pasang dua lapis yaitu lapis atas dan bawah namun ada juga yang hanya di pasang satu lapis yaitu lapis bawah saja.
- Bahwa setahu saksi yang dipasang rangka besi dua lapis adalah ruas jalan dari depan Balai Desa Wangandawa ke barat sampai Jalan perbatasan Mejasem Timur Kec. Kramat Kab. Tegal sedangkan dari Balai Desa Wangandawa ke timur sampai dengan Ds. Jatilawang Kec. Kramat Kab. Tegal rangka besi cor tersebut ada yang dipasang 2 lapis dan ada yang di pasang hanya satu lapis saja di buat selang-seling.
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pada saat pengecoran proyek peningkatan jalan langon-kemantran tersebut ada ruas jalan yang di cor sama sekali tidak menggunakan rangka besi.
- Bahwa Lokasi pengecoran yang saat itu sama sekali tidak menggunakan rangka besi adalah pada saat proses pengecoran ruas jalan dari pertigaan SMP Negeri 2 talang masuk Dukuh Branten Ds. Wangandawa Kec. Talang kab. Tegal ke barat sampai dengan kandang ayam yang ada di sebelah utara jalan ds. Wangandawa.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti jarak/panjang ruas jalan proyek peningkatan jalan langon-kemantran yang di cor sama sekali tidak menggunakan rangka besi dan apakah sepanjang jalan dari pertigaan SMP Negeri 2 talang sampai dengan Kandang Ayam tersebut sama sekali tidak

Hal 133 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada rangka besinya , namun yang saksi tahu ada sebagian yang menggunakan rangka besi dan ada yang sebagian sama sekali tidak menggunakan rangka besi karena pemasangannya dengan cara di selang-seling sebagian ada besinya dan sebagian sama sekali tidak ada besinya

- Bahwa Pengecoran di ruas jalan yang sama sekali tidak menggunakan rangka besi tersebut dilakukan sekitar bulan November 2016 namun tepatnya tanggal berapa saksi lupa, proses pengecorannya dilakukan pada malam hari dimulai sekitar Pukul 22.00 Wib sampai dengan pagi hari.
- Bahwa benar Selain saksi masih banyak orang lain yang saat itu ikut melihat proses pengecoran tersebut diantaranya adalah sdr. SUKARDI, sdr. RUDIN, sdr.YANTO, sdr. SARJO, sdr. KHERI, Sdr. SLAMET, sdr.GUNTUR dan masih ada lainnya namun saksi lupa.

Tanggapan terdakwa : pekerjaan telat benar, dikerjakan bagaimana tidak tahu, karena bukan terdakwa yang mengerjakan.

20. Saksi **ALI SOFYAN Bin MOH. ANSOR.**

- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Wangandawa Kec. Talang Kab. Tegal yang tempat tinggal Saksi berhadapan dengan jalan yang merupakan bagian proyek peningkatan jalan Langon – Kemantran.
- Bahwa Saksi tidak terlibat atau ada dalam bagian proyek peningkatan jalan Langon – Kemantran tersebut
- Bahwa benar Ruas jalan yang masuk dalam kegiatan proyek peningkatan jalan Langon – Kemantran tersebut setahu saksi dimulai dari Desa Jatilawang Kec. Kramat Kab. Tegal (dekat KUD) sampai dengan jembatan Langon yaitu perbatasan antara Kabupaten Tegal dengan Kotamadya Tegal.
- Bahwa setahu saksi bentuk pekerjaan dalam kegiatan peningkatan jalan Langon – Kemantran tersebut berupa pengecoran dan juga pengaspalan.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa pelaksana dalam kegiatan peningkatan jalan Langon - Kemantran tersebut
- Bahwa kejanggalan yang saksi dapati adalah tulangan besi yang di pasang pada jalan yang sudah di cor ada yang dua lapis besi, ada yang satu lapis besi, dan bahkan ada yang tidak dipasang besi sebagai tulangan.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari menyaksikan sendiri secara langsung sewaktu dilakukan pengecoran, karena tempat tinggal saksi tidak jauh dari ruas jalan yang sudah di cor namun tidak di pasang tulangan besi tersebut.

Hal 134 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan pengecoran jalan yang saat itu tidak diberi tulangan besi terdapat di KM 0,70, tepatnya masuk jalan Desa Wangandawa yaitu tepat di jalan memasuki bangunan rice mile milik Sdr. RASDI di Desa Wangandawa Rt. 17 / 04 Kec. Talang Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena di titik tersebut saat itu ada tulisan pada patok kayu yang merupakan tanda ukur yang di pasang oleh pihak proyek, dan pada patok tersebut terdapat tulisan + 0,70.
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu ruas jalan yang di cor dan tidak di pasang tulangan besi sepanjang kurang lebih 10 meter.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jalan yang di cor dan tidak terdapat tulangan besi tersebut sepanjang kurang lebih 10 meter dari perkiraan saksi, saat itu saksi juga sempat menghitung begesting yang di pasang di pinggir, saat itu ada 5 begesting, sedangkan satu begesting tersebut mempunyai panjang 2 meter.
- Bahwa Pengecoran jalan di KM 0,70 yang tidak terdapat tulangan besinya tersebut saat itu pada sisi sebelah utara, dari jalan masuk rice mile milik Sdr. RASDI memanjang kearah timur kurang lebih 10 meter.
- Bahwa selain saksi masih ada warga lain yang melihat secara langsung ketika di lakukan pengecoran pada jalan yang tidak di pasang tulangan besi di depan jalan masuk rice mill milik Sdr. RASDI , diantaranya Sdr. MAKDUM, WARYONO, RASMANI, serta masyarakat lain yang rumahnya dekat dengan lokasi pengecoran tersebut.
- Bahwa selain pada titik di depan jalan masuk rice mill milik Sdr. RASDI tersebut apakah saksi tidak mengetahui titik lainnya yang dilakukan pengecoran namun tidak menggunakan tulangan besi , namun setahu saksi tulangan besi yang di pasang dalam pengecoran jalan di kegiatan proyek jalan Langon – Kemantran tersebut dari Desa Jatilawang sampai dengan depan gedung SD Wangandawa 02 hanya menggunakan besi satu lapis, dan selebihnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tanggal dan hari saat dilakukan pengecoran di ruas jalan yang tidak di pasang tulangan, namun pengecoran tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib.

Tanggapan terdakwa : pekerjaan dikerjakan bagaimana tidak tahu, karena bukan terdakwa yang mengerjakan.

21. Saksi **MUHAMAD MUSTAKIM Bin SUMADI.**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peningkatan jalan Langon – Kemantran adalah untuk perbaikan jalan, setahu saksi peningkatan jalan Langon –

Hal 135 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantran tersebut dilakukan dengan cara pengecoran dan juga pengaspalan.

- Bahwa di tempat saksi tinggal tepatnya di Ds.Wangandawa Rt.02 Rw.01 Kec.Talang Kab.Tegal juga di lakukan perbaikan atau peningkatan Jalan.
- Bahwa perbaikan jalan yang berada di DS.Wangandawa Kec.Talang Kab.Tegal tersebut di laksanakan sekitar bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.
- Bahwa yang melakukan pengerjaan perbaikan jalan yang melalui depan rumah saksi adalah dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab.tegal
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pengerjaan Peningkatan jalan Langon-Kemantran tersebut menggunakan anggaran Pemerintah daerah.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat pengecoran jalan tersebut awalnya dengan menggunakan cor dasar sekitar 5-7 cm, setelah itu di atas cor dasar tersebut di beri besi dengan ukuran yang saksi tidak ingat akan tetapi tidak sesuai dengan spek kemudian di cor kembali kurang lebih setebal 25 Cm dan setelah itu di aspal namun, setelah selesai dalam pengerjaan pengecoran dan pengaspalan jalan tersebut pada bahu jalan tidak di ratakan dengan jalan
- Bahwa Saksi bisa mengatakan besi tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi di karenakan besi yang di tanam di dalam pengecoran tersebut hanya berukuran kecil.
- Bahwa dari pihak pengerjaan jalan tidak meratakan dengan menggunakan urugan terkait perbedaan tinggi jalan dengan bahu jalan.
- Bahwa yang saksi lakukan melihat perbedaan tinggi jalan dengan bahu jalan yang berada di depan rumah saksi yaitu melakukan perataan sendiri antara jalan dengan bahu jalan yang terdapat di depan rumah saksi dengan menggunakan urugan brangkal (bongkaran rumah) sebanyak 2 (dua) colt.
- Bahwa untuk perataan di bahu jalan depan rumah saksi yang saksi lakukan tersebut menghabiskan 2 (dua) colt brangkal dengan nominal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Saksi melakukan pengurugan sendiri di bahu jalan depan rumah saksi tersebut adalah agar aktivitas sehari – hari khususnya keluarga saksi lancar di karenakan pada saat saksi belum melakukan perataan tersebut antara jalan dengan bahu jalan tidak rata dan tidak bisa di lalui untuk alat transportasi

Hal 136 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang melakukan pengurugan atau perataan bahu jalan secara pribadi antara lain Sdr. MUSTAKIM Bin SUMADI, Sdr. YULIANTO Bin MARIKUN, Sdr. TUFATUL ASROR, Sdr. SUHARI, Sdr. ALI SOPAN, Sdr. HADI, Sdr. AMIN, dan masih banyak warga lain yang jalan depan rumahnya di lakukan proyek jalan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak instansi terkait mengecek terkait telah selesainya pengerjaan jalan tersebut di karenakan saksi tidak pernah mengetahui ada pegawai dari instansi yang datang melakukan pengecekan setelah selesainya pekerjaan jalan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada instansi terkait perihal tersebut di karenakan saksi tidak mengetahui akan melaporkan hal ini kepada siapa terkait pengurugan bahu jalan secara pribadi.

Tanggapan terdakwa : pekerjaan dikerjakan bagaimana tidak tahu, karena bukan terdakwa yang mengerjakan.

22. Saksi **SUBEKHAN, ST.**

- Bahwa Saksi adalah Direktur dari CV. Indo Jaya Konsultan yang beralamatkan di Jl. Bakti No. 36 Rt 04 Rw 02 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur CV. Indo Jaya Konsultan adalah sejak pendirian CV. Indo Jaya Konsultan yaitu pada tanggal 6 Januari 2012.
- Bahwa CV. Indo Jaya Konsultan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01 tanggal 6 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris RATNA DEWI RAHARJO,SH yang berkantor di Jalan Kapten SudibyoNo.38 Kota Tegal sekarang beralamatkan Jalan Ks. Tubun Kota Tegal dan dirubah menjadi Akta Nomor : 01 tanggal 06 Maret 2012.
- Bahwa CV. Indo Jaya Konsultan adalah badan usaha yang bergerak di bidang Jasa Konsultasi yaitu perencanaan dan supervisi pekerjaan konstruksi.
- Bahwa Sertipikat Badan Usaha yang dimiliki oleh CV. Indo Jaya Konsultan adalah Sertipikat Badan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Tengan Nomor : 03186787980 tanggal 14 Desember 2015.
- Bahwa CV. Indo Jaya Konsultan tidak memiliki tenaga inti yang tetap namun demikian apabila CV. Indo Jaya Konsultan mendapatkan pekerjaan baru menggunakan tenaga ahli

Hal 137 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan CV. Indo Jaya Konsultan sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan langon-Kemantran adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal yang saat itu di pimpin oleh JAENAL DASMIN, BE,S.Sos,MM.
- Bahwa dasar CV. Indo Jaya Konsultan menjadi Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Tahun 2016 adalah Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 050/1.11/SP/K. PENGAWAS/ IX/ 2016, tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur CV. Indo Jaya Konsultan, sdr. TAUFIK,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. JAENAL DASMIN,BE,S.Sos, MM.
- Bahwa CV. Indo Jaya Konsultan ditetapkan sebagai konsultan pengawas pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah melalui metode Seleksi Sederhana yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tegal.
- Bahwa Nilai Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sebesar Rp 107.410.000,-(seratus tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Anggaran yang digunakan untuk Pekerjaan Konsultan Pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah bersumber dari APBD Kab. Tegal TA 2016.
- Bahwa Selaku Pengguna Anggaran dari pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Kepala DPU Kab. Tegal yang saat itu di jabat oleh JAENAL DASMIN, BE, S.Sos.,M.M.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah selama 103 (seratus tiga) hari Kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan 20 Desember 2016.
- Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 dimulai sejak tanggal 9 September 2016 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050 / 1.12 / SPMK / K. PENGAWAS / IX / 2016, tanggal 9 September 2016 yang di tandatangi oleh TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi sendiri selaku Penyedia Jasa Konsultan Pengawas.
- Bahwa Tenaga pendukung yang saksi gunakan adalah pengawas lapangan yaitu MOHAMMAD DEDI MULYADI alamat Ds. Sutapranan Kec.

Hal 138 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuhturi Kab. Tegal dan NUROKHIM alamat Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Bahwa Sdr. MOHAMMAD DEDI MULYADI dan NUROKHIM tersebut memiliki Surat Keterangan Ahli (SKA) di bidang pekerjaan konsultan pengawas konstruksi.
- Bahwa Tugas pokok yang saksi miliki selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 dan kewenangan yang saksi miliki adalah sebagai berikut :
 - Memberikan saran/masukan berkaitan pelaksanaan pekerjaan kepada pelaksana pekerjaan;
 - Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada pelaksana pekerjaan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan.
- Bahwa tujuan dilakukan pengawasan terhadap pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah terlaksananya pekerjaan sesuai dengan kontrak baik spesifikasi teknisnya maupun jangka waktu pelaksanaannya.
- Bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 saksi bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 yaitu TAUFIK,ST selaku Kabid Bina Marga DPU Kab. Tegal.
- Bahwa selaku Penyedia Jasa Konstruksi dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI setahu saksi beralamatkan di Jalan Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Ds. Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah Direktur dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI, yang saksi tahu adalah Kuasa KSO dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI yaitu sdr. AHMAD FARUKHI,S.T.
- Bahwa Nilai Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Hal 139 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 adalah selama 103 hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan 20 Desember 2016.
- Bahwa mendasari dokumen kontrak berikut perubahannya, bahwa uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Timbunan Sirtu	3.763.97 M3	396.256,65	1.491.499.680,72
2.	AC-WC	2.377,07 Ton	998.177,37	2.372.735.983,64
3.	Lapis perekat-Aspal Cair	10.629,50	5.327,19	56.625.366,11
4.	Perkerasan beton semen	3.495,42	1.500.341,17	5.244.325.345,58
5.	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	1.544,47 Kg	1.258.076,65	1.943.060.071,03
6.	Baja tulangan U24 polos	168.005.57 Kg	11.704,21	1.966.372.452,94
7.	Tulangan Tie Bar	7.442,37 Kg	11.704,21	87.107.061,38
8.	Tulangan Dowel	8.926,69	11.704,21	104.479.854,36

- Bahwa berdasarkan dokumen Tambah Kurang (MC 100 %) volume urugan sirtu untuk bahu jalan kiri dan kanan adalah 2.005,25 M3 dan volume urugan sirtu untuk Normalisasi Badan Jalan Existing adalah 1.758,73 M3.
- Bahwa adapun Spesifikasi Teknis yang harus di penuhi oleh PT. Mahakarya Utama Badi-PT. Ilham Eka Sakti selaku Penyedia untuk uraian pekerjaan Baja Tulangan U 24 Polos adalah sebagai berikut :
 - menggunakan besi polos ber SNI dengan ukuran melintang Ø 10MM dan memanjang Ø12 MM;
 - rangka besi di pasang 2 lapis
- Bahwa Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Tulangan Tie Bar dan Dowel adalah untuk tulangan Tie Bar menggunakan besi ulir dengan ukuran Ø 13

Hal 140 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm x 500 mm sedangkan tulangan Dowel menggunakan besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm

- Bahwa syarat ukuran dari pekerjaan AC-WC sesuai dengan kontrak adalah Panjang = 3300 Meter, Lebar = 4,5 Meter, Tebal = 4 Cm.
- Bahwa ukuran dari pekerjaan perkerasan beton-semen yang harus dilaksanakan adalah Panjang = 2850 Meter, Lebar = % meter, Tebal = 25 Cm, dengan Karakteristik FS 45.
- Bahwa PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI selaku penyedia jasa konstruksi pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran telah selesai melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran.
- Bahwa Saksi selaku Konsultan pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi melakukan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran selama proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI.
- Bahwa yang saksi jadikan pedoman selaku Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah sebagai berikut :
 - Gambar Kerja (As-Built Drawing) yang dibuat oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka sakti selaku pelaksana, dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK dan saksi sendiri selaku Konsultan Pengawas;
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - Tambah Kurang / Mutual Check (MC) 0 %;
 - Tambah Kurang/Mutual Check (MC) 100 %;
- Bahwa setiap ada kegiatan yang di lakukan oleh Pelaksana saksi selalu melakukan pengawasan dari mulai Pukul 09.00 Wib sampai dengan Pukul 23.00 Wib bahkan kadang sampai dengan Pukul 02.00 Wib mengikuti pekerjaan pelaksana.
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran dengan cara :
 - saksi dan 3 orang karyawan saksi tersebut melakukan pengawasan setiap item pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh pengawas sesuai dengan ketentuan kontrak atau tidak;

Hal 141 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan apabila pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak;
- melakukan rapat bersama pelaksana untuk evaluasi dan saran berkaitan progress pekerjaan;
- membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar personil inti dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti yang melaksanakan peningkatan jalan langon-kemantran adalah sebagai berikut :
 - a). A. SYAFRUDIN, ST alamat lingkungan pasarean Rt 001 Rw 012 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, Jabatan Kepala Proyek;
 - b). SYAFRUDIN, ST alamat Jalan Jalak No. 01 Tegal Barat-Kota Tegal selaku Wakil Kepala Proyek;
- Bahwa Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Tulangan Tie Bar dan Dowel adalah untuk tulangan Tie Bar menggunakan besi ulir dengan ukuran Ø 13 mm x 500 mm sedangkan tulangan Dowel menggunakan besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm
- Bahwa setahu saksi jenis profesi/keahlian yang dimiliki oleh personil inti dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti adalah ahli teknik jalan namun saksi tidak tahu apa sertifikasi ijasah yang mereka miliki.
- Bahwa peralatan utama yang di gunakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti dalam melakukan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemaantran adalah sebagai berikut :
 - Vibro untuk pekerjaan pengaspalan sebanyak 1 Unit kapasitas diatas 25 ton;
 - Vibro untuk pekerjaan pemadatan sirtu sebanyak 2 unit yaitu kapasitas 5-10 ton dan diatas 25 ton;
 - Paver sebanyak 1 unit
 - Motor Grader yang digunakan untuk pemotong beton sebanyak 1 unit;
 - Dump Truck;
 - Molen;
- Bahwa benar PT. Mahakarya Utama Abadi- PT. Ilham Eka Sakti tidak melaksanakan pekerjaan timbunan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tambah kurang (MC 100 %).

Hal 142 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Mahakarya Utama Abadi- PT. Ilham Eka Sakti tidak melaksanakan pekerjaan timbunan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tambah kurang (MC 100 %) yaitu ada sebagian bahu kanan dan kiri jalan yang sampai dengan batas akhir pelaksanaan tidak di lakukan pengurangan.
- Bahwa Saksi belum dapat memperhitungkan berapa volume pekerjaan timbunan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan yang belum di kerjakan oleh PT. Mahakarya Utama Abadi- PT. Ilham Eka Sakti, menurut perkiraan saksi bahwa pekerjaan pengurangan sirtu pada bahu kii dan kanan jalan yang belum di kerjakan sekitar 20 %.-
- Bahwa Saksi sudah melakukan teguran baik secara lisan dan tertulis kepada PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti perihal pekerjaan pengurangan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan, teguran secara lisan saksi sampaikan kepada sdr. A. SYAFRUDIN selaku Pimpinan Proyek, sedangkan teguran secara tertulis saksi tujukan kepada Direktur.
- Bahwa saat batas waktu pelaksanaan pengawasan selesai yaitu tanggal 20 Desember 2016 dari Pihak PT. Mahakarya Utama Abadi - PT. Ilham Eka Sakti selaku pelaksana menyampaikn kepada saksi bahwa akan segera menyelesaikan pekerjaan urugan sirtu ada bahu kanan dan kiri jalan yang belum selesai.
- Bahwa berkaitan hasil temuan saksi atas pelaksanaan pekerjaan pengurangan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan saksi sudah melaporkan secara lisan kepada sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dari hasil pengawasan saksi terhadap pelaksanaan pekerjaan Baja tulangan U 24 Polos bahwa ada sebagian pekerjaan baja tulangan U 24 polos yang di dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa temuan saksi adalah telah ditemukan sebagian rangka besi yang interpal pasangan besinya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga ada pengurangan 1 batang besi tiap segmen dan ada pemasangan rangkai besi yang hanya satu lapis.
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan saksi pernah melihat ada pelaksanaan pembetonan yang sama sekali tidak menggunakan rangka besi.
- Bahwa yang saksi ketahui ruas jalan yang di cor sama sekali tidak menggunakan rangka besi adalah sebanyak 1 segmen dengan ukuran 5Mx2,5 M namun hal tersebut sudah saksi tegur dan telah di bongkar dan di cor ulang dengan di pasang rangka besi.

Hal 143 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada segmen lain yang ternyata di cor tidak menggunakan rangka besi karena terkadang setelah saksi meninggalkan lokasi pekerjaan pada keesokan harinya ada tambahan pengecoran namun saat saksi tanyakan apakah menggunakan rangka besi atau tidak dari pihak pelaksana menyatakan bahwa pengecoran menggunakan besi.
- Bahwa dari hasil pengawasan saksi pemasangan tulangan Dowel sudah sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan besi ukuran Ø 19 mm namun untuk pemasangan tulangan tie bar sebagian ada yang menggunakan besi ukuran Ø 12 mm.
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas telah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan laporan akhir pekerjaan laporan tersebut telah saksi serahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa yang membuat laporan harian, mingguan adalah A. SAPRUDIN dan A. SAPRUDIN juga menanda tangani kolom AHMAD FARUKHI di semua laporan yang ada, saat saksi tanya mengatakan sudah ijin AHMAD FARUKHI
- Bahwa benar KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI sudah menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah pembayaran yang telah di terima oleh KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI
- Bahwa Saksi melakukan teguran secara lisan tersebut kepada Sdr. A. SAPRUDIN Alias APU, teguran tersebut Saksi sampaikan sewaktu di lokasi proyek
- Bahwa teguran yang Saksi sampaikan berkaitan dengan adanya kekurangan pengurangan sirtu pada bahu kanan dan kiri jalan, dan tanggapan dari PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI – PT. ILHAM EKA SAKTI pada saat itu siap melaksanakan item pekerjaan tersebut
- Bahwa teguran tertulis tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. A. SAPRUDIN, teguran tersebut Saksi sampaikan pada sekira awal Desember 2016, Saksi menyampaikannya di lokasi proyek
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti atas penyerahan teguran secara tertulis kepada Sdr. A. SAPRUDIN tersebut
- Bahwa Saksi menyampaikan teguran tersebut kepada Sdr. A. SAPRUDIN karena Sdr. A. SAPRUDIN tersebut setahu Saksi adalah pimpinan proyek / penanggung jawab lapangan dan berkantor di dekat lokasi proyek

Hal 144 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetujui tidak di tulisnya temuan dilapangan oleh tim PPHP atas belum selesainya pekerjaan pengurugan sirtu tersebut dikarenakan saat itu Sdr. A. SAPRUDIN menjanjikan akan menyelesaikan item pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang di tunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Langon Kemantran tahun 2016 sesuai yang ada pada kontrak adalah Sdr. A. FARUKHI, ST yang merupakan Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMNA ABADI – PT. ILHAM EKA SAKTI adalah atas informasi dari Sdr. A. SAPRUDIN.
- Bahwa benar laporan temuan tersebut sudah saksi serahkan ke PPK Sdr. TAUFIK, ST, tetapi kenapa tidak digubris saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dipaksa tanda tangan di berita acara serah terima pekerjaan oleh orang orang SAEFUDIN yang ada diproyek, bahwa pernah diancam parang dan saksi lapor ke Bupati (Alm) Entus dan disuruh lapor ke APH (Aparat Penegak Hukum), tetapi saksi tidak pernah lapor ke APH.
- Bahwa dari kegiatan pengawasan ini saksi hanya menerima uang pembayaran senilai Rp. 90 jutaan karena potong pajak, dan sudah digunakan untuk menutup / membayar hutang selama kegiatan pengawasan berjalan dan sissanya dibagi ke 2 rekan pengawas lainnya, namun saksi lupa berapa tepatnya, jatah saksi sendiri sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Tanggapan terdakwa : benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang

AHLI yang memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli BUDI HARJO, SE., Akt., CfrA., CA.

- Bahwa Saksi Sebagai Auditor Madya tugas dan wewenang saksi, antara lain berkoordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan investigasi, antara lain penegak hukum; memberi layanan keinvestigasian, antara lain melakukan/ mensupervisi audit investigatif dan pemberian keterangan ahli dalam proses penegakan hukum, serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng
- Bahwa sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: ST-1513/ PW11/5.2/2017 tanggal 29 November 2017 Tim yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 adalah :

Hal 145 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penanggung Jawab : Samono.
 - 2) Pembantu Penanggung Jawab : Panut.
 - 3) Pengendali Teknis : Budi Harjo.
 - 4) Ketua Tim : Iriyanto.
 - 5) Anggota Tim : Shodiqin.
- Bahwa dasar saksi melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016, yaitu:
 - 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - 2) Surat Kepala Kepolisian Resor Tegal Nomor R/302/X/2017/Reskrim tanggal 31 Oktober 2017 hal Permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara dan keterangan ahli;
 - 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-1513/ PW11/5.2/2017 tanggal 29 November 2017
 - Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami lakukan tersebut, dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 tersebut, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.966.735.635,00, (empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016, yang telah disampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Tegal dengan surat pengantar Nomor: SR-1134/PW11/5/2017 tanggal 22 Desember 2017;
 - Bahwa Pokok penyimpangan yang kami temukan berdasarkan hasil audit atas pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah bahwa terjadi pengalihan pekerjaan (sub kontrak) pada pihak ketiga dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan sehingga mutu sebagian hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknisnya. Selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dilanjutkan dengan berita acara serah terima pekerjaan. Berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan tersebut dilakukan pembayaran kepada pihak PT Mahakarya Utama Abadi sebesar nilai kontrak (setelah dikurangi temuan PPHP). Isi Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut terbukti tidak sesuai

Hal 146 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



dengan fakta hasil pekerjaan dilapangan, karena berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Semarang, mutu dan volume hasil pelaksanaan pekerjaan sebagian kurang dari ketentuan mutu dan volume yang dinyatakan dalam kontrak. Dengan demikian pembayaran yang telah dilakukan kepada PT Mahakarya Utama Abadi tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Negara karena jumlahnya melebihi jumlah yang seharusnya dibayar yaitu sebesar nilai hasil pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa, penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.966.735.635,00, yaitu jumlah kelebihan pembayaran dikurangi dengan kelebihan PPh yang telah disetor ke Kas Negara.
- Bahwa, Pokok penyimpangan tersebut diuraikan dengan fakta-fakta berdasarkan hasil audit sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh PT Mahakarya Utama Abadi berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/0.3/SP/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Taufik, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan Sdr. Ahmad Farukhi, ST selaku kuasa KSO dari PT Mahakarya Utama Abadi – PT Ilham Eka Sakti dengan nilai kontrak sebesar Rp14.614.614.000,00 (termasuk PPN,).

Lama kontrak selama 103 hari kalender, dari tanggal 9 September 2016 s/d 20 Desember 2016 dan masa pemeliharaan 180 hari kalender sejak penerimaan pertama hasil pekerjaan (PHO);

- 2) Pelaksana Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh KSO PT Mahakarya Utama Abadi - PT Ilham Eka Sakti, oleh Ahmad Farukhi, S.T. selaku kuasa KSO disub kontrakan kepada A. Saprudin, S.T. Penyerahan pekerjaan dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/SPK/XI-2016 tertanggal 9 November 2016 yang ditandatangani oleh Ahmad Farukhi, S.T. dan A. Saprudin, S.T. serta mengetahui Drs. Sunaryo selaku Direktur Utama PT Windu Aji Kencana dan Uat Supriatna selaku Direktur Utama PT Mahakarya Utama Abadi, dengan isi perjanjian antara lain :

- a) Ahmad Farukhi, S.T selaku pihak kesatu memberikan hak kelola penanggung jawab pelaksanaan terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Langan - Kemantran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 kepada pihak kedua (A. Saprudin, S.T.)

Hal 147 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



- b) Pihak kedua berkewajiban memberikan nilai 15% dari nilai real cost Rp13.286.012.934,77 setelah dipotong PPh kepada pihak kesatu (nilai tersebut termasuk kewajiban fee direksi/ bouwher/ pokja).
 - c) Semua unsur pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab pihak kedua, termasuk pembayaran kepada suplier material pekerjaan, tenaga kerja dan lain sebagainya termasuk pemeriksaan mutual cek dan keamanan dalam menjalankan pelaksanaan pekerjaan
 - d) Pihak kesatu memberikan mandat pengurusan pencairan pembayaran kepada pihak kedua dan berhak menerima langsung pembayaran atas persetujuan baik lisan/tulisan dari pihak kesatu
- 3) Tanggal 27 Desember 2016 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan atas Kegiatan tersebut dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 050/1.8.1/LHP/XII/2016 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (100%) Nomor: 050/1.10/BA-STP/XII / 2016.

Dalam Berita Acara ini PPHP antara lain menyatakan bahwa:

- a) Pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diselesaikan 99,02 %.
 - b) Terdapat pekerjaan kurang sebesar Rp455.165.537,20 dan denda keterlambatan sebesar Rp102.302.300,00
 - c) Pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan dapat diterima untuk diserahkan yang pertama kalinya.
- 4) Berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Nomor: 050/1.10/BA-STP/XII / 2016 tertanggal 27 Desember 2016 dilakukan serah terima antara PT Mahakarya Utama Abadi kepada PPHP dan serah terima antara PPHP kepada PPKom yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 050/1.10.1/BA-STP/ XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016.
- 5) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp14.057.146.200,00 (99,02%) telah dilakukan oleh Bendahara dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BNI Nomor: 0433001310 atas nama Direktur PT Mahakarya Utama Abadi terinci sebagai berikut :

1) SP2D Nomor 2407 / LS-BJ / 2016	3.653.653.500,00
tanggal 23 Desember 2016	
2) SP2D Nomor 3155 / LS-BJ / 2016	10.403.492.700
tanggal 31 Desember 2016	,00
Jumlah	<u>14.057.146.200</u>

Hal 148 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



,00

Pembayaran tersebut sudah termasuk koreksi kekurangan pelaksanaan pekerjaan Rp 455.165.500,00 dan denda keterlambatan selama 7 hari yang dihitung oleh PPHP sebesar Rp102.302.300,00.

- 6) Pada tanggal 15 Maret 2017 Kepala Kepolisian Resor Tegal dengan surat Nomor B/425/III/2017/RES Tgl, meminta kepada Direktur Politeknik Negeri Semarang (Polines) agar melakukan penelitian dan pengujian terhadap pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016.
- 7) Atas permintaan tersebut Direktur Polines dengan Surat Tugas Nomor 2052/PL4.6.1/KP/2017 tanggal 30 Maret 2017 menugaskan Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil untuk melakukan penelitian dan pengujian terhadap pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon – Kemantran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016.

Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Polines dituangkan dalam Laporan Penelitian Uji Teknis Peningkatan Jalan Langon – Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Juli 2017 dengan simpulan :

- a) Syarat tebal lapisan LC disyaratkan 10 cm, beton 25 cm, tack coat dan AC- WC 4 cm
Hasil uji tebal LC : 6,10 cm tidak sesuai syarat, tebal beton 24 cm secara teknis masih dalam batas toleransi sedangkan tebal tack coat dan AC WC 3 cm tidak sesuai syarat.
- b) Syarat karakteristik beton FS 45 atau sama dengan 368 kg/cm² hasil uji menunjukkan karakteristik beton hasil uji hammer 324,24 kg/cm², untuk uji tekan 273,95 Kg/Cm² menunjukkan karakteristik nyata dari kekuatan beton, sehingga tidak sesuai syarat.
- c) Syarat tulangan beton arah membujur dan melintang jalan menggunakan besi polos dia 12 mm, hasil pengujian 9,81 Mm atau dibulatkan 10 mm sehingga tidak sesuai syarat.
- d) Volume pekerjaan lantai kerja beton/lean concrete (LC):760,751 m², beton: 2970,261 m², AC-WC : 1478,359 Ton, bahu jalan dengan timbunan sirtu : 524,928 M², sedangkan pada As built drawing volume bahu jalan : 3108 M². Volume timbunan sirtu menurut MC100 : 3763,97 m², sehingga selisih : 655,97 m².
- e) Terdapat selisih penghitungan biaya antara peneliti dibandingkan addendum kontrak sebesar Rp5.444.723.000,00;

Hal 149 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil klarifikasi serta Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Tegal terhadap pihak-pihak terkait disimpulkan terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.966.735.635,00
- Bahwa benar metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung jumlah pembayaran bersih kepada PT.Mahakarya Utama Abadi yaitu jumlah SP2D dikurangi pajak yang telah dibayar.
- 2) Menghitung jumlah pembayaran seharusnya sesuai nilai realisasi pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik dari Polines.
- 3) Menghitung jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipungut dan seharusnya dipungut dan selisihnya digunakan sebagai pengurang kerugian negara.
- 4) Selisih antara kedua jumlah (1 + 2 - 3) tersebut merupakan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa benar Berdasarkan metode tersebut diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.966.735.635,00 dengan penghitungan:

1) Nilai pembayaran (tidak termasuk PPN 10%)	Rp	12.872.226.239,81
2) Nilai pembayaran seharusnya	Rp	7.751.880.224,81
3) Kelebihan pembayaran	Rp	5.120.346.015,00
4) PPh telah dibayar 3% x jumlah 3)	Rp	153.610.380,00
5) Kerugian Keuangan Negara= 3) - 4)	Rp	4.966.735.635,00

- Bahwa benar Perbedaan hasil penghitungan nilai antara ahli teknis dan kami selaku auditor antara lain :

- 1) Adanya perbedaan nilai realisasi pembayaran, dimana dalam penghitungannya, ahli teknis tidak memperhitungkan koreksi pembayaran atas kekurangan pelaksanaan pekerjaan Rp 455.165.500,00 yang ditemukan oleh PPHP dan sudah mengurangi volume MC100.-
 - 2) Dalam penghitungan ahli teknis tidak memperhitungkan jumlah PPh yang telah dibayar oleh penyedia barang/jasa.
- Bahwa sampai saat audit berakhir, dari jumlah tersebut sudah ada pengembalian atas kerugian keuangan negara yaitu berupa atas pencairan jaminan pemeliharaan sebesar Rp 730.730.700,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tegal tanggal 11 Agustus 2017.

Hal 150 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai audit dari BPK, ahli tidak tahu, karena beda instansi sehingga beda tekniknya.

Tanggapan terdakwa ; tidak keberatan.

2. Ahli Drs. MARCHUS BUDI UTOMO, MT. dan

3. Ahli Ir. NUGROHO HARTONO.

- Bahwa dasar ahli berdua memberikan keterangan di sidang saat ini adalah : Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 6629/PL.4.6.1/KP/2018 tanggal 26 September 2018
- Bahwa ahli berdua tidak mengenal dengan sdr. AHMAD FARUKHI,ST Bin WACHRONI;
- Bahwa ahli berdua pernah melakukan penelitian teknis terhadap hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Langan Kemantran Kabupaten Tegal Tahun 2016;
- Bahwa penelitian teknis lapangan terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Kab. Tegal Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Mei 2017;
- Bahwa maksud dilakukan penelitian teknis terhaap hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Kab. Tegal Tahun 2016 adalah meneliti kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah sesuai atau berbeda dengan kontrak;
- Bahwa adapun personil yang saat itu melaksanakan penelitian teknis terhadap hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Kab Tegal TA 2016 adalah sebagai berikut :
 - 1). Ir. Herry Ludiro Wahyono,MT;
 - 2). Ir. H. Nugroho Hartono;
 - 3). Ir. Mochamad Tri Rochadi,MT;
 - 4). Drs. Marchus Budi Utomo,MT;
 - 5). Drs. Sugiharto,MT
- Bahwa metode yang di gunakan dalam penelitian teknis atas hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Kab. Tegal TA 2016 adalah dengan pengukuran langsung pada lokasi terhadap panjang-lebar-tebal jalan untuk kuantitas, sedangkan untuk kuantitas dengan hammer test di lapangan, cor drill untuk pengambilan sampel dan pengukuran,sampel cor drill dilakukan uji tekan beton di laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Polines;

Hal 151 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan yang di gunakan untuk melakukan penelitian teknis adalah Kontrak pekerjaan dengan perubahannya; as built drawing; data-data pelaksanaan seperti laporan harian/mingguan/bulanan, laporan pengujian, dll;
- Bahwa Obyek pemeriksaan adalah perkerasan beton, LC, lapis perekat aspal cair (take coat), AC-WC, tulangan beton, timbunan sirtu;
- Bahwa Hasil penelitian teknis terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Kab. Tegal Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Syarat tebal lapisan LC disyaratkan 10Cm, Beton 25 Cm, Tack coat dan AC-WC 4 Cm, hasil uji tebal LC: 6,10Cm **Tidak sesuai syarat; tebal beton : 24 Cm** masih dalam toleransi **memenuhi syarat**, sedangkan untuk tebal tack coat dan AC-WC 3 Cm **Tidak memenuhi syarat**.
 - b. Syarat karakteristik beton FS 45 atau sama dengan 368 kg/cm² hasil uji menunjukkan karakteristik beton uji hammer 324,24 kg/Cm², untuk uji tekan 273,95 Kg/Cm² menunjukkan karakteristik nyata dari kekuatan beton Tidak sesuai Syarat.
 - c. Syarat tulangan beton arah membujur dan melintang jalan menggunakan besi polos diameter 12 mm, hasil pengujian 9,81 atau di bulatkan 10 mm **Tidak sesuai syarat**;
 - d. Volume pekerjaan lantai kerja beton/LC : 760,751m³, beton : 2970,261m³, AC-WC: 1478,359 ton, bahu jalan dengan timbunan sirtu : 524,928 M³, sedangkan pada as built drawing volume bahu jalan 3108 M³. Volume timbunan sirtu MC 100: 3763,97 M³ sehingga selisih : 655,97 M³, **tidak memenuhi syarat**
- Bahwa Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kab. Tegal TA 2016 yaitu:
 - Volume lapis beton mutu rendah (LC), take coat, beton semen, aspal AC-WC dan timbunan sirtu tidak sesuai dengan volume yang tercantum di dalam kontrak;
 - Karakteristik beton di lapangan tidak sesuai dengan karakteristik beton yang tercantum di dalam kontrak;
 - Diameter tulangan beton arah membujur tidak sesuai dengan syarat diameter tulangan yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa hasil penelitian terhadap buku Direksi harusnya buku ini merupakan control pengawasan kegiatan, tetapi tampaknya tidak berjalan, karena hanya ada tulisan Konsultan Pengawas dan sepertinya hanya dibuat di

Hal 152 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir pekerjaan, tidak ada feed back / tanggapan dari Penyedia Jasa dan tidak diketahui oleh PPK

Tanggapan terdakwa ; tidak keberatan.

4. Ahli BUDI SETIYONO, S.STP., Msi.

- Bahwa ahli bekerja di LKPP sejak ditugaskan Sebagai pemberi keterangan ahli pengadaan LKPP pada kasus Persidangan Perkara Tipikor an. Terdakwa Andi Zulkarnain Anwar alias Choel, tanggal 15 Mei 2017
- Bahwa ahli pernah diberikan tugas dari LKPP sesuai surat tugas nomor 2456 / D.4.3 / 03 / 2018, tanggal 13 Maret 2018 untuk memberikan keterangan ahli pengadaan barang / jasa sekaligus untuk melaksanakan salah satu tugas fungsi LKPP yaitu dalam hal pemberian pendapat hukum keterangan ahli pengadaan barang / jasa pemerintah
- Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli (mulai penyidikan sampai persidangan) sekarang ini adalah :
 - a. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Nomor : B / 472 / III / RES.3.5. / 2018 / Res Tgl, tanggal 07 Maret 2018 perihal permohonan bantuan keterangan ahli ;
 - b. Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor 2456/D.4.3/03/2018, tanggal 13 Maret 2018, Hal : Penugasan Ahli;
 - c. Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor 9968/D.4.3/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018, Hal : Penugasan Ahli.
- Bahwa benar PA/KPA dalam pelaksanaan Pengadaan memiliki tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Perpres No.54/2010. Dalam pelaksanaan pengadaan Bila PA sdh mengkuasakan kepada KPA, PA dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ikut intervensi proses. Karena proses sudah didelegasikan kebawah KPA. Kecuali apabila ada perselisian, beda pendapat antara PPK dengan pokja. PA/KPA berwenang memutuskan pelelangan terus atau gagal. Atau saat penetapan pemenang (paket barang/jasa lainnya/konstruksi dengan nilai diatas 100 milyar dan Jasa konsultansi diatas 10 milyar) Caranya : Perlu dilihat proses lelangnya sudah benar atau tidak. Bila tidak benar minta lelang dibatalkan atau diulang;
- Bahwa untuk HPS :
 - a. HPS adalah Harga Pengadaan Barang/Jasa yang disusun dengan keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan (pasal 66 Perpres No.54/2010).

Hal 153 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang menentukan (menetapkan) HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (Pasal 11 ayat (1) a Perpres 54/2010)
- Bahwa Calon penyedia dapat melakukan kerjasama operasional (KSO) berdasarkan kesepakatan antara anggota kemitraan dituangkan dalam perjanjian kemitraan / KSO dan dilaksanakan sebelum pendaftaran peserta / sebelum lelang. Pasal 19 ayat (1) huruf f Perpres No.54 / 2010
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk KSO :
 - Penentuan KSO dilakukan sebelum lelang
 - kesepakatan antar seluruh anggota kemitraan/KSO dituangkan dalam surat perjanjian kemitraan/ KSO, ada pembagian prosentase kemitraan dan masing-masing mengambil bagian sesuai sharring tersebut dalam hal pengeluaran, keuntungan, kerugian;
 - Wewenang menandatangani diberikan kepada direksi perusahaan dan berdasarkan persetujuan tertulis antar anggota
 - Kemampuan Dasar diperhitungkan 3NPT dari perusahaan yang mewakili kemitraan (sesuai perjanjian siapa yang menjadi leadnya)
 - Sisa kemampuan Paket (SKP) diperhitungkan dari seluruh anggota kemitraan.
 - Bahwa Kuasa atas KSO diberikan kepada salah satu Direksi / pihak lain diantara anggota kemitraan. Pengaturannya :
 - Bila Direksi adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian perusahaan.
 - Pihak lain yang bukan direksi atau namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian sepanjang yang bersangkutan adalah pengurus / karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi untuk menandatangani kontrak.
 - Bahwa Surat kuasa merupakan persetujuan tertulis dari seluruh anggota KSO dibuat sebelum tanda tangan perjanjian kemitraan KSO.
 - Penentuan KSO dilakukan sebelum lelang.
 - Kewajiban upload atau tidak upload Surat Kuasa KSO dapat dilihat pada persyaratan dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja.
 - Dalam standar dokumen pemilihan yang Wajib untuk diupload adalah Surat perjanjian kemitraan/ Kerjasama KSO antar perusahaan yang didalamnya terdapat sepakat untuk menunjuk seseorang (direksi/pihak lain) untuk menandatangani surat atas nama kemitraan/ KSO.

Hal 154 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dilakukan cheking pada dokumen pemilihan, apakah surat kuasa KSO tersebut dipersyaratkan untuk di upload atau tidak, apabila ada kewajiban sesuai dokumen pemilihan untuk upload dokumen Surat kuasa namun ternyata surat kuasa dimaksud baru muncul saat evaluasi maka tindakan tersebut termasuk *Postbidding* dan melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (2) Perpres No.54/2010 "dalam evaluasi penawaran, ULP / Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang / Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding" yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan / atau mengurangi dokumen pengadaan dan atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.
 - Bahwa benar aturan terhadap pekerjaan yang dapat di subkontrak :
 - Pekerjaan utama tidak boleh disubkon. Dan apabila hendak di subkon maka subkontrak bisa dilakukan terhadap sebagian dari pekerjaan dan subkon wajib diberikan kepada perusahaan penyedia barang/jasa spesialis. (Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54/2010)
 - Pada saat penagihan kemajuan pekerjaan kepada PPK, maka Kontraktor penyedia wajib melunasi kewajiban tagihan dari subkon terlebih dahulu/ melampirkan bukti lunas pembayaran kepada seluruh subkontraktor.(Pasal 89 ayat (3) perpres No.54/2010).
 - Aturan main pekerjaan apa saja yang dapat di subkontrak sudah disebutkan di dokumen pemilihan dan disepakati antara PPK dengan penyedia saat kontrak ditandatangani.
 - Penyedia boleh mensubkontrak sebagian pekerjaan setelah ada persetujuan tertulis dari PPK. Dan Penyedia barang tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
 - Bahwa benar perusahaan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI tidak melaksanakan etika pengadaan sebagaimana pasal 6 Perpres No.54/2010, bahwa para pihak dalam pengadaan barang / jasa termasuk penyedia barang wajib memenuhi etika pengadaan :
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab;
 - bekerja secara profesional dan mandiri
 - menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak
 - menghindari dan mencegah terjadinya peyalahgunaan wewenang.
- di dalam perpres No.54/2010 larangan untuk mensubkontrak seluruh pekerjaan kepada pihak lain. PT.MUA tidak boleh memindahkan tanggungjawab seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Lain

Hal 155 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia yang akan menunjuk personil tenaga ahli yang namanya tidak ada dalam kontrak/ penawaran, maka Penyedia wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PPK sebelum melakukan tindakan mengganti personil tenaga ahli.
 - Jika pergantian personil tenaga ahli dilakukan, kewajiban lain penyedia adalah menyediakan personil dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang diganti
 - Bahwa PPHP wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam pasal 18 ayat 5 Peraturan Presiden nomor 54 / 2010 beserta dengan perubahannya, PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Perlu dilakukan pemeriksaan kebenaran atas perhitungan bersama atas prestasi pekerjaan dan backup datanya, mulai dari MC 0 sampai dengan MC 100. Bila masih ada kekurangan/ cacat hasil pekerjaan diberikan catatan dan ditulis pada BA Hasil pemeriksaan. Atas catatan dimaksud Penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya. Apabila waktu menyelesaikan melebihi waktu kontrak maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. Apabila Penyedia tidak melakukan perbaikan pada masa pemeliharaan, jaminan pemeliharaan dicairkan oleh PPK, bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia sesuai dengan hasil pemeriksaan riil tim PPHP
 - Bahwa dalam pelelangan pasca kualifikasi artinya perusahaan atau penyedia menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran menjadi satu dokumen.
 - Evaluasi dengan system gugur artinya Pokja ULP melakukan evaluasi secara bertahap mulai dari persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis, dan terakhir biaya.
 - Apabila perusahaan atau penyedia tidak lulus pada salah satu tahapan evaluasi maka tidak dapat dilanjutkan pada evaluasi berikutnya / gugur.
 - Dalam evaluasi system gugur penawaran terendah belum tentu menjadi pemenang jika pada tahap evaluasi sebelumnya telah dinyatakan gugur
- Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI** telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PUDJIYANTO.

Hal 156 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di telepon oleh Alm Bupati Entus, gara gara ada artikel Koran mengenai keterlambatan pekerjaan Langgon-Kemantran;
- Bahwa pada waktu itu, atas permintaan Alm Bupati Entus, saksi mencari tahu keadaan di lapangan dan menemukan bahwa dilapangan yang kerja bukan terdakwa, melainkan seseorang bernama APU;
- Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan terdakwa dan waktu itu terdakwa mengakui kerjaan dialihkan karena tidak dapat uang muka proyek, dan terdakwa sedang tidak ada uang;
- Bahwa pernah suatu malam saat sedang duduk dengan Alm Bupati Entus di rumah dinas Bupati, tiba tiba datang saksi SUBEKHAN, yang setahu saksi pengawas lapangan kegiatan Langon-Kemantran, malam itu yang bersangkutan lapor akan diparang jika tidak mau tanda tangan di berita acara kemajuan pekerjaan proyek Langonn-Kemantran oleh seseorang bernama SAEFUDIN yang suka berjaga di proyek tersebut, waktu itu Alm Bupati Entus mengatakan agar lapor ke aparat yang berwenang, nanti saya yang hubungi kepala PU.

2. Saksi SITI AISYAH.

- Bahwa terdakwa pernah memesan aspal hot mix ke perusahaan dimana saksi bekerja;
- Bahwa dari pesanan yang ada pesanan terdakwa untuk kegiatan Langon-Kemantran tahun 2016;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Vita Samudera di Gebang- Cirebon;
- Bahwa benar yang dipesan terdakwa saat itu adalah :
- Hotmix sebanyak 1.611 Ton @ Rp. 950.000,- total Rp. 1.530.399.650,-
- Lapis perekat aspal emuli sebanyak 1000 liter @ Rp. 5.000,- total Rp. 50.000.000,-
- Mobilisasi demobilisasi alat, dengan rincian :
 - Asphalt Finisher
 - Tandem Roller 8-10 Ton (TR)
 - Pheumatic Tyre Roller (PTR)
 - Asphalt Sprayer & Compressor
- Total Rp. 20.000.000,-

Sehingga total pesanan terdakwa adalah Rp. 1.600.399.650,-

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2016 saya pernah mengikuti proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran.

Hal 157 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Metode pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 yang saya ikuti adalah Lelang melalui LPSE Kab. Tegal.
- Bahwa adapun nama Badan Usaha yang saya gunakan untuk mengikuti proses pemilihan Penyedia Jasa Kosntruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI alamat Jalan Kampung Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Kel. Banjaran Wetan Kab. Bandung dan PT. ILHAM EKA SAKTI yang beralamatkan di Jalan Banjaranyar-Kalibakung KM2 Ds. Batuagung Kec. Balapulang Kab. Tegal.
- Bahwa Saya dapat menggunakan PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI pada proses lelang pemilihan penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah saya selaku Kuasa Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. Ilham EKA untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada saya sebagai Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT.ILHAM EKA SAKTI adalah sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T (saya sendiri) selaku Penerima Kuasa dan sdr. ROJIKIN, A.H, S.E, S.H. selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST (saya sendiri) selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa yang terdapat di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 adalah surat kuasa dari sdr. ROJIKIN AH dan UAT SUPRIATNA.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-

Hal 158 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 kewenangan yang diberikan oleh sdr.

UAT SUPRIATNA dan ROJIKIN AH,SE,SH adalah sebagai berikut :

- Menandatangani Surat Penawaran;
- Menandatangani Pakta Integritas;
- Menandatangani Surat Perjanjian;
- Menandatangani Surat Sanggahan;
- Menghadiri Pembuktian Kualifikasi dan menandatangani Berita Acara;
- Membuka dan Menandatangani rekening bersama Joint Operation PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti Joint Operation).
- Bahwa benar PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI melakukan Kerjasama Operasional adalah pada tanggal 08 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 08 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ROJIKIN AH selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI dan UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI.
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI berkaitan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 dikarenakan sebenarnya PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI hanya saya pinjam Badan Usahanya untuk mengikuti lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016 tersebut.
- Bahwa Saya selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI mengikuti proses lelang pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016 adalah mulai tanggal 13 Agustus 2016 pada saat memasukkan dokumen penawaran sampai dengan pengumuman lelang pada tanggal 19 Agustus 2016.
- Bahwa yang mengikuti pembuktian kualifikasi adalah saya dan sdr. ROJIKIN AH, SE,SH selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI saya membawa dokumen kualifikasi milik PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI sedangkan sdr. ROJIKIN,AH, SE, SH membawa dokumen kualifikasi milik PT. ILHAM EKA SAKTI.
- Bahwa Saya mendapatkan seluruh asli dokumen yang dimiliki oleh PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI yang di perlukan dalam proses lelang pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran dengan cara saya meminjam dokumen tersebut kepada sdr. UAT SUPRIATNA.
- Bahwa benar Pokja ULP yang saat itu melakukan proses lelang pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016

Hal 159 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah INDRA RUSTIONO, NOOR M MUKHTAROM, SUDARSO, RUDY HARYONO, dan AKHMAD NASRUDIN

- Bahwa benar anggaran yang digunakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 adalah bersumber dari APBD Kab. Tegal TA 2016.
- Bahwa yang Pejabat Pembuat Komitmen dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kab. Tegal Tahun 2016 adalah TAUFIK,ST yang saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tegal.
- Bahwa nilai HPS dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah sebesar Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa nilai penawaran yang saya ajukan untuk pekerjaan peningkatan jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sebagaimana surat Penawaran Nomor : 11/MI.JO/ PEN/ VIII / 2016, tanggal 13 Agustus 2016 yang saya upload melalui aplikasi SPSE di LPSE Kab. Tegal
- Bahwa yang melakukan Uplod Dokumen Penawaran pada saat proses lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 atas nama KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI adalah saya sendiri saya upload dokumen penawaran dari Kantor milik saya yang ada di Komplek Perumahan Puri Sebayu Kota Tegal.
- Bahwa seingat saya selain saya ada 5 peserta lain yang saat itu mengikuti proses lelang namun demikian saya lupa nama-nama badan usahanya dan saya sama sekali tidak mengenal dengan mereka.
- Bahwa yang ditetapkan selaku pemenang oleh Pokja ULP pada proses lelang pemilihan penyedia Jasa pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 adalah KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI.
- Bahwa sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah pada tanggal 26 Agustus 2016.
- Bahwa Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 nomor : 050/1.2/SPPBJ/VII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut adalah benar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-

Hal 160 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantran Th 2016 yang saya terima dari sdr. TAUFIK,ST selaku pejabat Pembuat Komitmen

- Bahwa pihak dari KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah saya selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan PT. ILHAM EKA SAKTI.
- Bahwa Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec..Kramat, Suradadi Dan warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050 /1.3/SP/IX/2016, Tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani oleh AHMAD FARUKHI,ST untuk dan atasnama PT.MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI selaku Penyedia, TAUFIK,ST untuk dan atasnama DPU Kab. Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan JAENAL DASMIN,BE.S.Sos,MM Kepala DPU Kab. Tegal adalah surat perjanjian(kontrak)pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 yang telah saya tandatangani.
- Bahwa Saya menandatangani kontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 tersebut di rumah saya di Ds. Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal saat itu kontrak tersebut di bawa oleh Karyawan saya yang bernama BIMO alamat Ds. Batuagung Kec. Balapulang Kab. Tegal, saya menandatangani kontrak tersebut tepatnya tanggal berapa saya lupa sekitar tanggal 15 September 2016.
- Bahwa Saya mengetahui Bahwa di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-kemantran Tahun 2016 Nomor 050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 9 September 2016 terdapat ketentuan yaitu pada Angka 16 Pengalihan tugas dan Sub Penyedia Barang/ Jasa,menyebutkan :
 - Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain
 - Penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara alasan apapun kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang spesialis dengan persetujuan PPK
- Bahwa Saya selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 162BBPL10/16 Tanggal 09 September 2016 yang di

Hal 161 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh TINI PRIHARTINI selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Buah Batu.

- Bahwa seingat saya Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sebesar Rp 730.730.700,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec.Kramat, Suradadi Dan warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050 /1.3/SP/IX/2016, Tanggal 09 September 2016, untuk masa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan-Langon Kemantran tahun 2016 adalah selama 283 hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yang terdiri atas 103 (seratus tiga) hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakhiri pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 adalah pada tanggal 09 September 2016 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/1.4/SPMK/IX/2016 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran, tanggal 09 September 2016 yang di tandatangan oleh saya selaku Penyedia, TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan JAENAL DASMIN,BE,S.Sos,MM selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa volume pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran yang harus di laksanakan oleh saya selaku Penyedia sesuai Kontrak setelah dilakukan serah terima lapangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi	Is	1,00	Bh
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	Is	1,00	Bh
3	Manajemen Mutu	Is	1,00	Bh
B	PEKERJAAN JALAN			
1	Timbunan Sirtu (dari sumber galian)	3.2(4a)	864,00	M3
2	(AC-WC)	6.3(5a)	1.692,80	Ton

Hal 162 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Lapis Perekat-Aspal Cair	6.1(1) (b)1	10.737,45	Liter
4	Perkerasan Beton-Semen	5.3.(1) a	4.129.79	M3
5	Beton Mutu Rendah fc=mpa	7.1(10)	1.651,92	M3
6	Baja tulangan U 24 polos	7.3 (1) a	217.492,81	Kg
7	Tulangan Tie Bar	7.3(1) a	8.434,68	Kg
8	Tulangan Dowel	7.3 (1) a	22.068,55	Kg

- Bahwa syarat teknis yang di tentukan dari masing-masing uraian pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Tahun 2016 sesuai dengan Kontrak adalah sebagai berikut :
 - Timbunan Sirtu berupa Pasir dan batu.
 - Pekerjaan AC-WC tebal 4 Cm;.
 - Lapis Perekat-Aspal Cair menggunakan lapis perekat aspal cair.
 - Perkerasan Beton Semen dengan karakteristik FS 45.
 - Beton Mutu Rendah dengan spesifikasi K25 dengan tebal 10 CM;
 - Baja tulangan U 24 Polos menggunakan besi polos Ø 12 mm
 - Tulangan Tie Bar menggunakan besi ulir Ø 13 mm
 - Tulangan Dowel menggunakan besi polos Ø 19 mm.
- Bahwa saya tidak melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran tahun 2016 tersebut karena saya mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan dengan mensubkontrakan kepada pihak lain.
- Bahwa saya mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan atau mensubkontrakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah kepada sdr. A. SAPRUDIN,S.T alamat Lingkungan Pesarean Rt 001 Rw 002 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang selatan Kab. Sumedang.
- Bahwa saya mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan atau mensubkontrakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 tersebut kepada sdr. A. SAPRUDIN,S.T sekitar awal bulan Oktober 2016 namun tepatnya tanggal berapa saya lupa.
- Bahwa pada saat saya mengalihkan tanggung jawab atau mensubkontrakan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 tersebut kepada sdr. A. SAPRUDIN,S.T pada awalnya di lakukan secara lisan namun demikian kemudian dibuatkan Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016, tanggal 09 November 2016 yang di tandatangani oleh saya, UAT SUPRIATNA, A.SAPRUDIN,ST dan Drs. SUNARYO.

Hal 163 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016, tanggal 09 November 2016 tersebut adalah surat perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan subkontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 antara saya.
- Bahwa saya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016, tanggal 09 November 2016 tersebut tepatnya tanggal berapa saya lupa kalau tidak salah bulan November 2016 sesuai dengan tanggal yang ada dalam surat pernyataan tersebut karena pada awalnya perjanjian hanya lisan saja kemudian saya minta di buatkan tertulis dan baru sekitar bulan November 2016 terealisasi, saya menandatangani surat perjanjian tersebut di tempat kerja saya di perusahaan AMP Vita Samudra beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta KM 28 gebang Cirebon, saat itu surat tersebut yang bawa adalah sdr. A. SAPRUDIN,ST dan Drs. SUNARYO.
- Bahwa keuntungan yang akan saya dapatkan dari pelaksanaan subkontrak pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 sebagaimana tercantum di dalam Surat Perjanjian adalah 15 % dari Nilai Real Coast Rp 13.286.012.934,77.
- Bahwa sesuai yang saya sepakati dengan sdr. A. SAPRUDIN,ST, saya akan mendapatkan keuntungan senilai 15 % dari Nilai Real Coast Rp 13.286.012.934,77 tersebut adalah setelah pekerjaan selesai dan di bayar.
- Bahwa kewajiban dari sdr. A.SAPRUDIN,S.T atas pelaksanaan sub kontak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 adalah sdr. A.SAPRUDIN,ST berkewajiban melaksanakan seluruh item pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak dengan biaya keseluruhannya dari sdr. A. SAPRUDIN,ST.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran dilaksanakan oleh sdr. A. SAPRUDIN,S.T saya masih dilibatkan dalam sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu saya menggarap atau mengerjakan khusus pekerjaan pengaspalan (AC-WC)
- Bahwa saya mengerjakan pekerjaan AC-WC pada pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 adalah sekitar pertengahan bulan Desember 2016.
- Bahwa saya tidak tahu berapa ketebalan pasangan AC-WC yang saat itu di pasang di dalam pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran karena saat itu saya sifatnya hanya jual aspal Hotmix kepada sdr. A. SAPRUDIN,ST.

Hal 164 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Hotmix yang saya pasang pada pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran sesuai pesanan dari A. SAPRUDIN,ST adalah antara 1600 an.
- Bahwa perhitungan pembayaran atas pekerjaan AC-WC tersebut adalah saya menjual Hotmix kepada sdr. A. SAPRUDIN,ST dengan harga yang disepakati adalah Rp 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 ton.
- Bahwa Jumlah pembayaran yang telah diterima atas pelaksanaan pekerjaan AC-WC pada pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 dari sdr. A. SAPRUDIN dan Drs. SUNARYO sekitar dua milyar rupiah saya menerima uang tersebut secara bertahap di mulai sekitar bulan Oktober 2016 dan terakhir pada akhir bulan Desember 2016.
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa selanjutnya rekening yang di tunjuk sebagai tempat pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah nomor rekening 0433001310 Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Bandung atasnama PT. MAHAKARYA UTAMAN ABADI.
- Bahwa Saya tidak pernah menandatangani dokumen2x (tanda tangannya pun lain):
 - Dokumen laporan akhir MC 0%;
 - Dokumen laporan akhir MC 100 %;
 - Dokumen pembayaran Termin I (25%) terdiri dari :
 - Berita Acara pembayaran 25 % Nomor : 050/1.15/pembayaran/XII/2016 tanggal 5/12/2016;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8/LHP/XII/2016 tanggal 05-12-2016;
 - Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan (30%) Nomor : 050/1.8/LHP/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
 - Kwitansi pembayaran Termin I (25%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran sesuai kontrak Nomor :050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016, Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Kramat,Suradadi dan Warureja TA 2016 di tandatangani di Slawi tanggal 20 Desember 2016;
 - Surat Bukti Pengeluaran /Bend 28 pembayaran Termin I (25%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran sesuai kontrak Nomor :050/1.3/SP/IX/2016 tanggal 09 September 2016, Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Kramat,Suradadi dan Warureja TA 2016
 - Dokumen Pembayaran Termin II (99,98 %) terdiri dari :

Hal 165 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran 99,98 % Nomor : 050/1.15/Pembayaran/XII/2016 tanggal 27-12-2016;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/1.8.1/LHP/XII/2016 tanggal 27-12-2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 99,98 % Nomor : 050/1.9.1/BAP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- Berita Acara Serah terima pertama pekerjaan Nomor : 050/1.10/BA-STP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- Surat Pernyataan Nomor : 050/1.11/S.Pernyataan/X/2016 tanggal 27 Desember 2016

- Bahwa pada saat saya akan mengikuti lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran Th 2016 benar saya tidak memiliki modal, walaupun saya tidak memiliki modal namun kemudian tetap mengikuti lelang karena saat itu saya berfikir dan memiliki rencana apabila nanti saya di menangkan lelangnya untuk membiayai pekerjaan tersebut saya akan mengajukan kredit kelayakan dan uang muka namun demikian setelah saya menang lelang dan menandatangani kontrak ternyata pada saat saya akan mengajukan kredit kelayakan dan mengurus persyaratan ke kantor DPU Kab. Tegal tidak di setujui oleh pihak DPU berkaitan pengajuan kredit kelayakan tersebut dan saat saya mengajukan uang muka juga tidak disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa Saya memiliki badan usaha sendiri di bidang Jasa konstruksi namun demikian saya tidak menggunakan badan usaha saya sendiri dan meminjam badan usaha dari PT. Mahakarya Utama Abadi untuk mengikuti proses lelang pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 di karenakan badan usaha yang saya miliki tersebut kualifikasinya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti proses lelang pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran th 2016
- Bahwa benar saya sebenarnya bukan karyawan dari PT. Vita Samudra, hubungan saya dengan PT. Vita Samudra adalah saya menjalin kontrak kerjasama dengan PT. Vita Samudra dalam bidang sewa alat AMP dimana saya menyewa alat AMP milik PT. Vita Samudra yang ada di gebang-cirebon untuk memproduksi hot mix yang mana hasil produksi hot mix saya di PT. Vita Samudra tersebut selanjutnya saya jual kepada konsumen
- Bahwa hot mix yang digunakan pada pekerjaan AC-WC Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 dengan cara saya jual kepada sdr. A. SAPRUDIN,ST tersebut adalah merupakan hasil produksi saya sendiri dengan cara saya membeli bahan baku selanjutnya saya proses di AMP PT.

Hal 166 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vita Samudra Gebang-Cirebon dengan cara saya menyewa alat milik PT. Vita Samudra tersebut.

- Bahwa benar mengenai pembelian aspal hotmix di PT. Vita Samudra adalah sebagai berikut :

- Hotmix sebanyak 1.611 Ton @ Rp. 950.000,- total Rp. 1.530.399.650,-
 - Lapis perekat aspal emuli sebanyak 1000 liter @ Rp. 5.000,- total Rp. 50.000.000,-
 - Mobilisasi demobilisasi alat, dengan rincian :
 - Asphalt Finisher
 - Tandem Roller 8-10 Ton (TR)
 - Pneumatic Tyre Roller (PTR)
 - Asphalt Sprayer & Compressor
- Total Rp. 20.000.000,-

Sehingga total pesanan terdakwa adalah Rp. 1.600.399.650,-

- Bahwa saya menerima uang (transfer) untuk pembayaran aspal hotmix dari A. SAPRUDIN atau SUNARYO dengan rincian :

Tgl 6 Oktober 2016 dari A. SAPRUDIN terima Rp. 500.000.000,-

Tgl 14 Desember 2016 dari SUNARYO terima Rp. 600.000.000,-

Tgl 28 Desember 2016 dari SUNARYO terima Rp. 500.000.000,-

Tgl 6 Januari 2017 dari A. SAPRUDIN terima Rp. 150.000.000,-

Seluruhnya untuk membayar pesanan aspal hotmix diatas dan pembayaran begisting Rp. 95.600.000,-, sehingga sisa hanya Rp. 54.000.350,- dan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa biaya sewa alat AMP milik PT. Vita Samudra tersebut di perhitungkan berdasarkan jumlah aspal yang berhasil saya produksi dengan perhitungan harga sewa sebesar Rp 60.000 setiap 1 ton hasil produksi hotmix

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan **BARANG BUKTI** sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa:

- 1) Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi, kegiatan peningkatan jalan di kec. Kramat, Suradadi dan Warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 , Nomor : 050 /1.3 / SP / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 (asli);
- 2) AS-BUILT DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon- Kemantran TA 2016 (Foto Copy);
- 3) Dokumen laporan akhir MC 0 % pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 (foto copy);

Hal 167 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dokumen laporan akhir MC 100 % pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran TA 2016 (foto Copy);
- 5) Dokumen pembayaran termin I (25%) pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran TA 2016 (asli);
- 6) Dokumen pembayaran termin II (99,98%) pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran TA 2016 (asli);
- 7) 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2016, Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2, yang di keluarkan di Slawi pada tanggal 8 Januari 2016 yang di tandatangani oleh sdr. Dra NURHAYATI, MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (asli).
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2407 / LS-BJ / 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Ir. Joko Tri Mulyanto,MSi selaku Kuasa BUD untuk pembayaran termin I (25%) pek peningkatan jalan langon-kemantran pada kegiatan peningkatan jalan di kecamatan kramat,suradadi dan warurejo TA 2016 SP 050/1.3/SP/IX/2016 tgl 09/09/2016 (asli);
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3155 / LS-BJ / 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Ir. Joko Tri Mulyanto,MSi selaku Kuasa BUD untuk pembayaran termin II (99,98%) pek peningkatan jalan langon-kemantran pada kegiatan peningkatan jalan di kecamatan kramat,suradadi dan warurejo TA 2016 SP 050/1.3/SP/IX/2016 tgl 09/09/2016 (asli);
- 10) Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi,kegiatan peningkatan jalan di kec. Kramat, Suradadi dan Warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 , Nomor : 050 /1.3 / SP / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 (asli);
- 11) Surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan PT. ILHAM EKA SAKTI yang di tandatangani di Tegal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 oleh sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan sdr. ROJIKIN AH selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI (asli);
- 12) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 antara AHMAD FARUKHI,ST dengan A.SAPRUDIN Nomor : 001/SPK/XI-2016 tanggal 09 November 2016 (asli)
- 13) 1(satu) lembar scan surat kuasa dari sdr. UAT SUPRIATNA kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil (SKC) Priangan untuk melakukan pemindahan dana hasil termin atas proyek peningkatan

Hal 168 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jalan langon-kemantran yang masuk ke rekening PT. Mahakarya Utama Abadi No. 0433001310 ke rekening CV. Kurniawan Putra No. 0197826757 yang di tandatangani diatas materai oleh UAT SUPRIATNA
- 14) Berkas penyerahan RPP Nomor : 050/1.2-L/P.PJKKSW/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016;
 - 15) Dokumen pengadaan metode e-pelelangan umum nomor : 050/03/01/paket-110/Pokja-ULP/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016;
 - 16) Berkas permohonan lelang ulang nomor : 050/1.4-L/P.PJKKSW/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016;
 - 17) Dokumen pengadaan metode e-pelelangan umum nomor : 050/03/04/paket-110/Pokja-ULP/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016;
 - 18) Dokumen penawaran asli PT. Mahakarya Utama Abadi PT. Ilham Eka Sakti "Join Operation";
 - 19) Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang Nomor : 050/03/15/Paket-110/Pokja-ULP/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "**geen strafft zonder schuld**", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan **strafbaar feit** (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa **feit** telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. Kalau demikian, strafbaar **feit** mana yang telah diwujudkannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (**strafbaarheid van de dader**);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Hal 169 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini, karena Terdakwa telah didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh dari :

- a. *alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 22 (dua puluh dua) orang saksi, dan 4 (empat) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta mengajukan barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-

Hal 170 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya **FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal memiliki Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan-Langon Kemantran;
2. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2016, Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2, tertanggal 8 Januari 2016 jumlah anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah sejumlah Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
3. Bahwa selaku Pengguna Anggaran dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut adalah JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM selaku Kepala DPU Kab. Tegal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di tunjuk sdr. TAUFIK, ST yang saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Sdr. TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran TA 2016 adalah sejumlah Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Hal 171 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 di dilaksanakan melalui E- Pelelangan Umum yang di lakukan oleh Pokja ULP yang terdiri dari :
Ketua : INDRA RUSTIONO,S.Sos,MT
Sekretaris : NOOR M MUKHTAROM,S.IP
Anggota : 1. SUDARSO,S.ST, 2. RUDY HARYONO,ST.M.Si, 3. AKHMAD NASRUDIN,S.ST
6. Dari hasil proses pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 melalui E-Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Pokja ULP selanjutnya Pokja UL menetapkan Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti sebagai pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
7. Bahwa PT. Mahakarya Utama Abadi merupakan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Jalan Blok Desa No. 157 Rt 002 Rw 006 Ds. Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan Direktur bernama UAT SUPRIATNA sedangkan PT. Ilham Eka Sakti juga badan usaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Desa Batu Agung Rt 001 Rw 001 Kec. Balapulang Kab. Tegal dengan Direktur bernama ROJIKIN AH, SH,SE.
8. Bahwa PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti melakukan Kerjasama Operasional (KSO) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah pada tanggal 8 Agustus 2016 bertempat di Kantor PT. Mahakarya Utama Abadi sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dengan PT. Ilham Eka Sakti tertanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangi oleh ROJIKIN AH selaku Direktur PT. Ilham Eka Sakti dan sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi;
9. Bahwa sehubungan Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti tersebut selanjutnya sdr. ROJIKIN AH selaku Direktur PT. Ilham Eka Sakti dan sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi memberikan kuasa kepada terdakwa AHMAD FARUKHI,ST alamat Ds. Lebaksiu Lor Rt 001 Rw 004 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangi oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016,

Hal 172 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa

10. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 kewenangan yang diberikan oleh sdr. UAT SUPRIATNA dan ROJIKIN AH, SE,SH kepada terdakwa AHMAD FARUKHI,ST sehubungan Pekerjaan Langon-Kemantran TA 2016 adalah Menandatangani Surat Penawaran, Menandatangani Pakta Integritas, Menandatangani Surat Perjanjian, Menandatangani Surat Sanggahan, Menghadiri Pembuktian Kulaifikasi dan menandatangani Berita Acara, Membuka dan Menandatangani rekening bersama Joint Operation (PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti Joint Operation).
11. Bahwa setelah terdakwa AHMAD FARUKHI, ST selaku Kuasa KSO PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti mengikuti proses E-Pelelangan Umum Pekerjaan Peningkatan Jalan Langn-Kemantran dan kemudian KSO PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti di tetapkan selaku pemenang lelang kemudian pada tanggal 09 September 2016 terdakwa AHMAD FARUKHI,ST bertindak untuk dan atasnama KSO PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti bersama dengan sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak Pekarjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran sebagaimana Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050/ 0.3 / SP/ IX / 2016 tanggal 9 September 2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, AHMAD FARUKHI, S.T selaku kuasa KSO dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti dan JAENAL DASMIN,BE, S. Sos, MM selaku Pengguna Anggaran.
12. Adapun Nilai Kontrak dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 yang di tandatangani oleh terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku Penyedia dan TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
13. Bahwa sesuai dengan Kontrak untuk Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 dan di tambah 180 (seratus delapan puluh) hari

Hal 173 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.

14. Bahwa sesuai dengan Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 uraian pekerjaan yang harus di laksanakan oleh terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku Penyedia Jasa Kontruksi adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SYARAT TEKNIS YANG DI TENTUKAN
1	Timbunan Sirtu	Berasal dari material alam
2	AC-WC	Tebal 4 CM
3	Lapis perekat-Aspal Cair	Menggunakan aspal cair
4	Perkerasan beton semen	FS 45 atau sama dengan 368 kg/cm2
5	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	Tebal 10 CM
6	Baja tulangan U24 polos	Menggunakan besi polos dengan diameter 12 mm
7.	Tulangan Tie Bar	besi ulir dengan ukuran Ø 13 mm panjang 500 mm
8	Tulangan Dowel	besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm

15. Bahwa volume dari uraian pekerjaan Langon-Kemantran yang harus dilaksanakan oleh terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku penyedia sesuai dengan kontrak yaitu sebelum dilakukan tambah kurang atau sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS A	VOLUME	SATUAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi	Is	1,00	Bh
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	Is	1,00	Bh
3	Manajemen Mutu	Is	1,00	Bh
B	PEKERJAAN JALAN			
1	Timbunan Sirtu (dari sumber galian)	3.2(4a)	864,00	M3
2	(AC-WC)	6.3(5a)	1.692,80	Ton
3	Lapis Perekat-Aspal Cair	6.1(1) (b)1	10.737,45	Liter
4	Perkerasan Beton-Semen	5.3.(1) a	4.129.79	M3
5	Beton Mutu Rendah fc=mpa	7.1(10)	1.651,92	M3
6	Baja tulangan U 24 polos	7.3 (1) a	217.492,81	Kg
7	Tulangan Tie Bar	7.3(1) a	8.434,68	Kg
8	Tulangan Dowel	7.3 (1) a	22.068,55	Kg

16. Bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran telah bertindak tidak

Hal 174 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional dengan mengalihkan seluruh pekerjaan atau mensubkontrakan pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran kepada sdr. A. SAPRUDIN, ST sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016, tanggal 09 November 2016.

17. Bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI, ST selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 dengan sengaja mensubkontrakan seluruh pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 kepada sdr. A. SAPRUDIN, ST dikarenakan tidak memiliki uang untuk membiayai pekerjaan tersebut dan juga mengharapkan keuntungan yang di sepakati dengan sdr. A. SAPRUDIN, ST sesuai dengan Surat Perjanjian yaitu 15 % dari nilai real coast Rp 13.286.012.934,77 atau sejumlah Rp 1.992.901.940.2
18. Bahwa sdr. A. SAPRUDIN, ST selaku penerima Subkontrak dari terdakwa AHMAD FARUKHI, ST dalam mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 tidak sesuai spesifikasi teknis yang di tentukan di dalam kontrak;
19. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Semarang sebagaimana Laporan Penelitian Uji Teknis Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal TA 2016 tanggal 17 Juli 2017 yang di tandatangani oleh Ir Herry Ludiro Wahyono, MT selaku Ketua Tim, menyimpulkan sebagai berikut :
 1. Administrasi :
 - Proses lelang sudah sesuai aturan;
 - Kontrak harga satuan/unit price pilihan yang tepat untuk pekerjaan ini;
 - Buku Direksi belum menjadi sarana komunikasi pelaksanaan antara konsultan pengawas dengan kontraktor tidak terlihat berkoordinasi.
 2. Teknis :
 - Syarat tebal lapisan LC disyaratkan 10cm, Beton 25cm, Tack coat dan AC-WC 4 cm.
 - Hasil Uji tebal LC : 6,10 cm tidak sesuai syarat, tebal beton 24 cm secara teknis masih dalam batas toleransi, sedangkan untuk tebal tack coat dan AC-WC : 3 cm tidak sesuai syarat
 - Syarat karakteristik beton FS 45 atau sama dengan 368 Kg/Cm².
 - Hasil uji menunjukan karakteristik beton hasil uji hammer : 324,24 Kg/Cm² dan hasil uji tekan : 273,95 Kg/Cm² menunjukan karakteristik nyata dari kekuatan beton, sehingga tidak sesuai syarat

Hal 175 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat tulangan beton arah membujur dan melintang jalan menggunakan besi polos diameter 12 mm.

Hasil pengujian : 9,81 mm atau di bulatkan 10 mm tidak sesuai syarat.

Volume pekerjaan lantai kerja beton/ Lean Concrete (LC) : 760,751 M3, Beton : 2970,262 M3, AC-WC : 147,559 ton, bahu jalan dengan timbunan sirtu : 524,928, sedangkan pada as built drawing volume bahu jalan : 3108 m3. Volume timbunan sirtu MC 100 : 3763,97 m3 sehingga selisih : 655,97M3.

3. Perhitungan Biaya

Hasil perhitungan biaya antara peneliti dibandingkan dengan kontrak terdapat selisih sebesar Rp 5.444.723.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

20. Bahwa berdasarkan Hasil Audit/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 yang dilakukan oleh Tim Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor : SR-1134/PW11/5.2/2017 Tanggal 22 Desember 2017 ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar *Rp 4.966.735.635,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);*

21. Bahwa terjadinya perbedaan nilai perhitungan kekurangan pelaksanaan pekerjaan tersebut antara ahli teknis dari Polines sebesar Rp 5.444.723.000,00 dan perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP sebesar Rp 4.966.735.635,00, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya perbedaan nilai realisasi pembayaran, dimana dalam penghitungannya, ahli teknis tidak memperhitungkan koreksi pembayaran atas kekurangan pelaksanaan pekerjaan Rp 455.165.500,00 yang ditemukan oleh PPHP dan sudah mengurangi volume MC100;
- Dalam penghitungan ahli teknis tidak memperhitungkan jumlah PPh yang telah dibayar oleh penyedia barang/jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 176 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Hal 177 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, terdakwa AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI adalah selaku Kuasa Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa dan selama dalam persidangan terdakwa AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur setiap orang hanya terfokus untuk membuktikan bahwa orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan untuk menghindari adanya error in persona manakala orang yang diajukan dipersidangan ternyata adalah orang lain dan bukan orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, pembuktian unsur setiap orang juga tidak menjangkau terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana akan dilakukan pada bagian lain dari putusan ini yaitu pada pembuktian perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Bab III KUH Pidana, pembuktian terhadap unsur setiap orang juga tidak menjangkau kepada pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya karena pada hakekatnya

Hal 178 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan pada unsur setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bukan orang yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terdapat error in persona maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal 179 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;

Menimbang, bahwa PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti telah melakukan Kerjasama Operasional (KSO) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Th 2016 adalah pada tanggal 8 Agustus 2016 bertempat di Kantor PT. Mahakarya Utama Abadi sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dengan PT. Ilham Eka Sakti tertanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH selaku Direktur PT. Ilham Eka Sakti dan sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi;

Menimbang, bahwa dalam Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti tersebut kedudukan terdakwa AHMAD FARUKHI,ST sebagai Kuasa dari KSO sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal memiliki Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan-Langan Kemantran, berdasarkan *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2016, Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2,*

Hal 180 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Januari 2016 jumlah anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran adalah sejumlah Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selaku Pengguna Anggaran dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut adalah JAENAL DASMIN, BE, S. Sos, MM selaku Kepala DPU Kab. Tegal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di tunjuk sdr. TAUFIK, ST yang saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa dari hasil proses pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 melalui E-Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Pokja ULP selanjutnya Pokja UL menetapkan Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti sebagai pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI, ST bertindak untuk dan atas nama KSO PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti bersama dengan sdr. TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran sebagaimana Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050/ 0.3 / SP/ IX / 2016 tanggal 9 September 2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, AHMAD FARUKHI, S.T selaku kuasa KSO dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti dan JAENAL DASMIN, BE, S. Sos, MM selaku Pengguna Anggaran, dengan Nilai Kontrak dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah), dengan Kontrak untuk Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 dan di tambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.

Hal 181 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 uraian pekerjaan yang harus di laksanakan oleh terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku Penyedia Jasa Kontruksi adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SYARAT TEKNIS YANG DI TENTUKAN
1	Timbunan Sirtu	Berasal dari material alam
2	AC-WC	Tebal 4 CM
3	Lapis perekat-Aspal Cair	Menggunakan aspal cair
4	Perkerasan beton semen	FS 45 atau sama dengan 368 kg/cm ²
5	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	Tebal 10 CM
6	Baja tulangan U24 polos	Menggunakan besi polos dengan diameter 12 mm
7	Tulangan Tie Bar	besi ulir dengan ukuran Ø 13 mm panjang 500 mm
8	Tulangan Dowel	besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm

Menimbang, bahwa volume dari uraian pekerjaan Langon-Kemantran yang harus dilaksanakan oleh terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku penyedia sesuai dengan kontrak yaitu sebelum dilakukan tambah kurang atau sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS A	VOLUME	SATUAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi	Is	1,00	Bh
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	Is	1,00	Bh
3	Manajemen Mutu	Is	1,00	Bh
B	PEKERJAAN JALAN			
1	Timbunan Sirtu (dari sumber galian)	3.2(4a)	864,00	M3
2	(AC-WC)	6.3(5a)	1.692,80	Ton
3	Lapis Perekat-Aspal Cair	6.1(1) (b)1	10.737,45	Liter
4	Perkerasan Beton-Semen	5.3.(1) a	4.129.79	M3
5	Beton Mutu Rendah fc=mpa	7.1(10)	1.651,92	M3
6	Baja tulangan U 24 polos	7.3 (1) a	217.492,81	Kg
7	Tulangan Tie Bar	7.3(1) a	8.434,68	Kg
8	Tulangan Dowel	7.3 (1) a	22.068,55	Kg

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 dengan sengaja mensubkontrakan seluruh pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 kepada sdr. A. SAPRUDIN,ST dikarenakan tidak memiliki uang untuk membiayai pekerjaan tersebut dan juga mengharapkan keuntungan yang di

Hal 182 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati dengan sdr. A. SAPRUDIN, ST sesuai dengan Surat Perjanjian yaitu 15 % dari nilai real coast Rp 13.286.012.934,77 atau sejumlah Rp 1.992.901.940.2

Menimbang, bahwa saksi A. SAPRUDIN, ST selaku penerima Subkontrak dari terdakwa AHMAD FARUKHI,ST dalam mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 tidak sesuai spesifikasi teknis yang di tentukan di dalam kontrak, sebagaimana hasil penelitian dari Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Semarang sebagaimana Laporan Penelitian Uji Teknis Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal TA 2016 tanggal 17 Juli 2017 yang di tandatangani oleh Ir Herry Ludiro Wahyono,MT selaku Ketua Tim, menyimpulkan sebagai berikut :

1. Administrasi :

- Proses lelang sudah sesuai aturan;
- Kontrak harga satuan/unit price pilihan yang tepat untuk pekerjaan ini;
- Buku Direksi belum menjadi sarana komunikasi pelaksanaan antara konsultan pengawas dengan kontraktor tidak terlihat berkoordinasi.

2. Teknis :

- Syarat tebal lapisan LC disyaratkan 10cm,Beton 25cm, Tack coat dan AC-WC 4 cm.
- Hasil Uji tebal LC : 6,10 cm tidak sesuai syarat, tebal beton 24 cm secara teknis masih dalam batas toleransi, sedangkan untuk tebal tack coat dan AC-WC : 3 cm tidak sesuai syarat
- Syarat karakteristik beton FS 45 atau sama dengan 368 Kg/Cm2.
- Hasil uji menunjukan karakteristik beton hasil uji hammer : 324,24 Kg/Cm2 dan hasil uji tekan : 273,95 Kg/Cm2 menunjukan karakteristik nyata dari kekuatan beton, sehingga tidak sesuai syarat
- Syarat tulangan beton arah membujur dan melintang jalan menggunakan besi polos diameter 12 mm.
Hasil pengujian : 9,81 mm atau di bulatkan 10 mm tidak sesuai syarat.
Volume pekerjaan lantai kerja beton/ Lean Concrete (LC) : 760,751 M3, Beton : 2970,262 M3, AC-WC : 147,559 ton, bahu jalan dengan timbunan sirtu :524,928, sedangkan pada as built drawing volume bahu jalan :3108 m3. Volume timbunan sirtu MC 100 : 3763,97 m3 sehingga selisih : 655,97M3.

3. Perhitungan Biaya

Hasil perhitungan biaya antara peneliti dibandingkan dengan kontrak terdapat selisih sebesar Rp 5.444.723.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal 183 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 yang dilakukan oleh Tim Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor : SR-1134/PW11/5.2/2017 Tanggal 22 Desember 2017 ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 4.966.735.635,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa adanya *perbedaan* nilai perhitungan kekurangan pelaksanaan pekerjaan tersebut antara ahli teknis dari Polines sebesar Rp 5.444.723.000,00 dan perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP sebesar Rp 4.966.735.635,00, dikarenakan adanya *perbedaan* nilai realisasi pembayaran, dimana dalam penghitungannya, ahli teknis tidak memperhitungkan koreksi pembayaran atas kekurangan pelaksanaan pekerjaan Rp 455.165.500,00 yang ditemukan oleh PPHP dan sudah mengurangi volume MC100 dan dalam penghitungan ahli teknis tidak memperhitungkan jumlah PPh yang telah dibayar oleh penyedia barang/jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa perbuatan terdakwa AHMAD FARUKHI, ST tersebut dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai Kuasa dari KSO sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI, S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa, selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 yang bertindak dengan sengaja mensubkontrakan seluruh pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 kepada sdr. A. SAPRUDIN,ST dikarenakan tidak memiliki uang untuk membiayai pekerjaan tersebut dan juga mengharapkan keuntungan yang di sepakati dengan sdr. A. SAPRUDIN, ST sesuai dengan Surat Perjanjian yaitu 15 % dari nilai real coast Rp 13.286.012.934,77 atau sejumlah Rp 1.992.901.940,2, dan bukan dalam kapasitasnya sebagai *persoonlijke* atau perseorangan secara pribadi, sehingga oleh karenanya maka unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Kuasa

Hal 184 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti adalah merupakan unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI karena yang dilakukan Terdakwa adalah atau lebih tepatnya merupakan melanggar unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
3. *Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **“SETIAP ORANG”**.

Hal 185 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur “ **DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI**”.

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata “*dengan tujuan*”, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 1999 maupun dalam UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata “*dengan tujuan*” tersebut merupakan “*kesengajaan sebagai tujuan*” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “*tujuan menguntungkan diri sendiri*” atau untuk “*tujuan menguntungkan orang lain*” atau untuk “*tujuan menguntungkan suatu korporasi*”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti telah melakukan Kerjasama Operasional (KSO) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah pada tanggal 8 Agustus 2016 bertempat di Kantor PT. Mahakarya Utama Abadi sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dengan

Hal 186 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ilham Eka Sakti tertanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH selaku Direktur PT. Ilham Eka Sakti dan sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi;

Menimbang, bahwa dalam Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti tersebut kedudukan terdakwa AHMAD FARUKHI,ST sebagai Kuasa dari KSO sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa.

Menimbang, bahwa dari hasil proses pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 melalui E-Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Pokja ULP selanjutnya Pokja UL menetapkan Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti sebagai pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI,ST bertindak untuk dan atas nama KSO PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti bersama dengan sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak Pekarjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran sebagaimana Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050/ 0.3 / SP/ IX / 2016 tanggal 9 September 2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, AHMAD FARUKHI, S.T selaku kuasa KSO dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti dan JAENAL DASMIN,BE, S. Sos, MM selaku Pengguna Anggaran, dengan Nilai Kontrak dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah), dengan Kontrak untuk Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 dan di tambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.

Hal 187 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 dengan sengaja mensubkontrakan seluruh pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 kepada sdr. A. SAPRUDIN,ST dikarenakan tidak memiliki uang untuk membiayai pekerjaan tersebut dan juga mengharapkan keuntungan yang di sepakati dengan sdr. A. SAPRUDIN, ST sesuai dengan Surat Perjanjian yaitu 15 % dari nilai real coast Rp 13.286.012.934,77 atau sejumlah Rp 1.992.901.940.2

Menimbang, bahwa saksi A. SAPRUDIN, ST selaku penerima Subkontrak dari terdakwa AHMAD FARUKHI,ST dalam mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 tidak sesuai spesifikasi teknis yang di tentukan di dalam kontrak, sebagaimana hasil penelitian dari Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Semarang sebagaimana Laporan Penelitian Uji Teknis Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal TA 2016 tanggal 17 Juli 2017 yang di tandatangani oleh Ir Herry Ludiro Wahyono,MT selaku Ketua Tim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan langgon kemantran tersebut telah di sub kan, namun Terdakwa telah ikut mensuplai dan membeli aspal hotmix di PT. Vita Samudera adalah sebagai berikut :
 - Hotmix sebanyak 1.611 Ton @ Rp. 950.000,- total Rp. 1.530.399.650,-
 - Lapis perekat aspal emuli sebanyak 1000 liter @ Rp. 5.000,- total Rp. 50.000.000,-
 - Mobilisasi demobilisasi alat, dengan rincian :
 - Asphalt Finisher
 - Tandem Roller 8-10 Ton (TR)
 - Pheumatic Tyre Roller (PTR)
 - Asphalt Sprayer & Compressor

Sehingga total pesanan terdakwa adalah Rp. 1.600.399.650,-

- Bahwa terdakwa menerima uang (transfer) untuk pembayaran aspal hotmix dari A. SAPRUDIN dan atau SUNARYO dengan rincian :

Tgl 6 Oktober 2016 dari A. SAPRUDIN terima Rp. 500.000.000,-

Tgl 14 Desember 2016 dari SUNARYO terima Rp. 600.000.000,-

Tgl 28 Desember 2016 dari SUNARYO terima Rp. 500.000.000,-

Tgl 6 Januari 2017 dari A. SAPRUDIN terima Rp. 150.000.000,-

Hal 188 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya untuk membayar pesanan aspal hotmix diatas dan pembayaran begisting Rp. 95.600.000,-, sehingga sisa hanya Rp. 54.000.350,- dan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST tersebut telah nyata-nyata menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 54.000.350,- (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) yang merupakan keuntungan dari penjualan aspal hotmix.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tindakan Terdakwa mensuplai AC-WC (hotmix aspal) kepada saksi A.SAPRUDIN, ST dan Saksi Drs. SUNARYO adalah tindakan bisnis normal, karena seharusnya Terdakwa selaku Kuasa KSO dalam pekerjaan peningkatan jalan Langon-Kemantran T.A. 2016 adalah sebagai pelaksana yang bertanggungjawab bukan mencari keuntungan sebagai pemasok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi*" telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **"MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN"**.

Menimbang bahwa yang dimaksud "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya "*kesempatan*" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada;

Sedangkan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional, hal 999) dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "*sarana*" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya menitik beratkan pada perbuatan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST, namun yang harus dipertimbangkan adalah

Hal 189 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan"* tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan) ;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan *"menyalahgunakan kewenangan"* adalah seorang yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai

Hal 190 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlandung di bawah kekuasaan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" ialah keleluasaan memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan "sarana" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sehingga kata-kata "menyalah gunakan", "kewenangan", "kesempatan", atau "sarana" semua dikaitkan karena jabatannya atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti telah melakukan Kerjasama Operasional (KSO) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Th 2016 adalah pada tanggal 8 Agustus 2016 bertempat di Kantor PT. Mahakarya Utama Abadi sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dengan PT. Ilham Eka Sakti tertanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH selaku Direktur PT. Ilham Eka Sakti dan sdr. UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. Mahakarya Utama Abadi;

Menimbang, bahwa dalam Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti tersebut kedudukan terdakwa AHMAD FARUKHI,ST sebagai Kuasa dari KSO sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal memiliki Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan-Langan Kemantran, berdasarkan *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2016, Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2, tertanggal 8 Januari 2016 jumlah anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran adalah sejumlah Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).*

Hal 191 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaku Pengguna Anggaran dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 14.768.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut adalah JAENAL DASMIN, BE, S. Sos, MM selaku Kepala DPU Kab. Tegal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di tunjuk sdr. TAUFIK, ST yang saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa dari hasil proses pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 melalui E-Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Pokja ULP selanjutnya Pokja UL menetapkan Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti sebagai pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI, ST bertindak untuk dan atas nama KSO PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti bersama dengan sdr. TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran sebagaimana Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050/ 0.3 / SP/ IX / 2016 tanggal 9 September 2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, AHMAD FARUKHI, S.T selaku kuasa KSO dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti dan JAENAL DASMIN, BE, S. Sos, MM selaku Pengguna Anggaran, dengan Nilai Kontrak dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah), dengan Kontrak untuk Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 dan di tambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.

Menimbang, bahwa Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 uraian pekerjaan yang harus di laksanakan oleh terdakwa AHMAD FARUKHI, ST selaku Penyedia Jasa Kontruksi adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	SYARAT TEKNIS YANG DI TENTUKAN
----	--------	--------------------------------

Hal 192 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



	PEKERJAAN	
1	Timbunan Sirtu	Berasal dari material alam
2	AC-WC	Tebal 4 CM
3	Lapis perekat-Aspal Cair	Menggunakan aspal cair
4	Perkerasan beton semen	FS 45 atau sama dengan 368 kg/cm ²
5	Beton mutu rendah Fc=10Mpa	Tebal 10 CM
6	Baja tulangan U24 polos	Menggunakan besi polos dengan diameter 12 mm
7	Tulangan Tie Bar	besi ulir dengan ukuran Ø 13 mm panjang 500 mm
8	Tulangan Dowel	besi polos dengan ukuran Ø 19 mm x 350 mm

Menimbang, bahwa volume dari uraian pekerjaan Langon-Kemantran yang harus dilaksanakan oleh terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku penyedia sesuai dengan kontrak yaitu sebelum dilakukan tambah kurang atau sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALIS A	VOLUME	SATUAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi	Is	1,00	Bh
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	Is	1,00	Bh
3	Manajemen Mutu	Is	1,00	Bh
B	PEKERJAAN JALAN			
1	Timbunan Sirtu (dari sumber galian)	3.2(4a)	864,00	M3
2	(AC-WC)	6.3(5a)	1.692,80	Ton
3	Lapis Perekat-Aspal Cair	6.1(1) (b)1	10.737,45	Liter
4	Perkerasan Beton-Semen	5.3.(1) a	4.129.79	M3
5	Beton Mutu Rendah fc=mpa	7.1(10)	1.651,92	M3
6	Baja tulangan U 24 polos	7.3 (1) a	217.492,81	Kg
7	Tulangan Tie Bar	7.3(1) a	8.434,68	Kg
8	Tulangan Dowel	7.3 (1) a	22.068,55	Kg

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 dengan sengaja mensubkontrakan seluruh pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 kepada sdr. A. SAPRUDIN,ST dikarenakan tidak memiliki uang untuk membiayai pekerjaan tersebut dan juga mengharapkan keuntungan yang di sepakati dengan sdr. A. SAPRUDIN, ST sesuai dengan Surat Perjanjian yaitu 15 % dari nilai real coast Rp 13.286.012.934,77 atau sejumlah Rp 1.992.901.940.2

Menimbang, bahwa saksi A. SAPRUDIN, ST selaku penerima Subkontrak dari terdakwa AHMAD FARUKHI,ST dalam mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 tidak sesuai spesifikasi teknis yang di

Hal 193 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan di dalam kontrak, sebagaimana hasil penelitian dari Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Semarang sebagaimana Laporan Penelitian Uji Teknis Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal TA 2016 tanggal 17 Juli 2017 yang di tandatangi oleh Ir Herry Ludiro Wahyono,MT selaku Ketua Tim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa perbuatan terdakwa AHMAD FARUKHI, ST tersebut dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai Kuasa dari KSO sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangi oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangi oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa, selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 yang bertindak dengan sengaja mensubkontrakan seluruh pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran th 2016 kepada sdr. A. SAPRUDIN,ST dikarenakan tidak memiliki uang untuk membiayai pekerjaan tersebut dan juga mengharapkan keuntungan yang di sepakati dengan sdr. A. SAPRUDIN, ST sesuai dengan Surat Perjanjian yaitu 15 % dari nilai real coast Rp 13.286.012.934,77 atau sejumlah Rp 1.992.901.940.2,;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa AHMAD FARUKHI,ST selaku Penyedia Jasa yang menandatangani kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 yang telah mengalihkan secara keseluruhan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 kepada sdr. A.SAPRUDIN adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan dan hal tersebut tidak di benarkan karena aturan terhadap pekerjaan yang dapat di subkontrakan sebagaimana keterangan sdr. BUDI SETIYONO,S.STP,MSI selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan utama tidak boleh disubkon. Dan apabila hendak di subkon maka subkontrak bisa dilakukan terhadap sebagian dari pekerjaan dan subkon wajib diberikan kepada perusahaan penyedia barang/jasa spesialis. (Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54/2010)
- Pada saat penagihan kemajuan pekerjaan kepada PPK, maka Kontraktor penyedia wajib melunasi kewajiban tagihan dari subkon terlebih dahulu/ melampirkan bukti lunas pembayaran kepada seluruh subkontraktor.(Pasal 89 ayat (3) perpres No.54/2010).

Hal 194 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan main pekerjaan apa saja yang dapat di subkontrak sudah disebutkan di dokumen pemilihan dan disepakati antara PPK dengan penyedia saat kontrak ditandatangani.
- Penyedia boleh mensubkontrak sebagian pekerjaan setelah ada persetujuan tertulis dari PPK. Dan Penyedia barang tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "*menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **"DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*merugikan*" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "*merugikan keuangan Negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata "*dapat*" yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata "*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan kesatu subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*keuangan Negara*" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,

Hal 195 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud "*perekonomian Negara*" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau kehidupan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hasil proses pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 melalui E-Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Pokja ULP selanjutnya Pokja UL menetapkan Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti sebagai pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI,ST berkedudukan selaku Kuasa KSO sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI, bertindak untuk dan atas nama KSO PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti bersama dengan sdr. TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran sebagaimana Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon Kemantran Tahun Anggaran 2016 Nomor : 050/ 0.3 / SP/ IX / 2016 tanggal 9 September 2016 yang di tandatangani oleh TAUFIK,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, AHMAD FARUKHI, S.T selaku kuasa KSO

Hal 196 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Mahakarya Utama Abadi-PT. Ilham Eka Sakti dan JAENAL DASMIN, BE, S. Sos, MM selaku Pengguna Anggaran, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 adalah selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 dan di tambah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender masa pemeliharaan yang dimulai pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama dan diakhiri pada saat serah terima pekerjaan kedua.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI, ST selaku Kuasa KSO PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI-PT. ILHAM EKA SAKTI selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran telah bertindak tidak profesional dengan mengalihkan seluruh pekerjaan atau mensubkontrakan pekerjaan peningkatan Jalan Langon-Kemantran kepada sdr. A. SAPRUDIN, ST sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016, tanggal 09 November 2016, namun sdr. A. SAPRUDIN, ST selaku penerima Subkontrak dari terdakwa AHMAD FARUKHI, ST dalam mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Tahun 2016 tidak sesuai spesifikasi teknis yang di tentukan di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Th 2016 yang dilakukan oleh Tim Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor : SR-1134/PW11/5.2/2017 Tanggal 22 Desember 2017 ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 4.966.735.635,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **“SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH LAKUKAN DAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN “**

Hal 197 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana, yang terdiri dari pelaku (*pleger*), penyuruh (*doen pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Istilah pembuat (*dader*) semata-mata merupakan *versamelnaam* (nama pengumpul) untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan "turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)" adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku. Mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan "turut serta melakukan" (A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006 : 151-224);

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah merupakan unsur delik, akan tetapi hanya merupakan ajaran tentang penyertaan, oleh karena itu untuk membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan beberapa teori sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*" Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :
 - a. yang melakukan (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 - c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diatur dalam *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doon pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya (Prof. Satochid Kartanegara, SH, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).
- Menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Pidana*" menyatakan bahwa "*Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medeplager tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal. 42).
- Bahwa "pembuat" dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu.
Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (Drs. Adami Chazawi, *Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*, halaman 81).
- Ada dua syarat dari *medepleger* yaitu :
 1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).
(vide Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104).

Hal 199 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mr. M.H. Tirtamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya *"keinsyafan bekerjasama"* antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, SH., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).
- Bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. dalam buku "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*", hlm 67). ;
- Bahwa Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan "*Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian*".
- Bahwa Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 menyatakan "*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*".
- Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru tahun 1990 halaman 54, menyatakan bahwa pelaku suatu perbuatan tersebut yakni mereka melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilanggar undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan opzet atau schuld.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD FARUKHI,ST berkedudukan selaku Kuasa KSO sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 001/ SK / PT.MUA-PT.IES-JO / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh UAT SUPRIATNA selaku Pemberi Kuasa dan AHMAD FARUKHI,S.T selaku Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Nomor : 002 /SK/MUA-IES-JO / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh ROJIKIN AH,SE,SH selaku pemberi kuasa dan AHMAD FARUKHI,ST selaku Penerima Kuasa dan sekaligus sebagai pemenang lelang

Hal 200 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 14.614.614.000,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah), telah mengalihkan seluruh pekerjaan atau mensubkontrakan pekerjaan peningkatan Jalan Langan-Kemantran kepada sdr. A. SAPRUDIN, ST sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK/XI-2016, tanggal 09 November 2016, namun sdr. A. SAPRUDIN, ST selaku penerima Subkontrak dari terdakwa AHMAD FARUKHI, ST dalam mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun 2016 tidak sesuai spesifikasi teknis yang di tentukan di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa terdakwa secara sadar mengalihkan pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran TA 2016 kepada saksi A. SAPRUDIN, ST, dimana terdakwa juga tidak tahu track record kualitas kerjanya, pun dalam proses pencairan administrasi pencairan anggaran terdakwa acuh tak acuh / membiarkan, sehingga tanda tangan dalam laporan dan administrasi pencairan atas nama terdakwa di tanda tangani oleh saksi A. SAPRUDIN, ST dan ketika hal tersebut diketahui saksi SUBEKHAN, dijawab sudah ijin terdakwa. Sehingga pelaksanaan proyek dilapangan tetap berjalan dengan pembiaran terdakwa tersebut. Pun pada prakteknya terdakwa tetap mendapat pekerjaan memasok aspal hot mix untuk pekerjaan yang di lakukan oleh saksi A. SAPRUDIN, ST tersebut. Sehingga sudah jelas ada kesatuan maksud antara terdakwa dan saksi A. SAPRUDIN, ST disini.

Menimbang, bahwa karena tindak pidana “korupsi” dalam perkara ini terjadi dengan adanya kerja sama yang disadari oleh para pelaku, yaitu dari peran Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST selaku Kuasa KSO (Kerjasama Operasional) PT. Mahakarya Utama Abadi dan PT. Ilham Eka Sakti dengan Saksi A. SAPRUDIN, ST Bin AHMAD, serta diketahui oleh Saksi SUBEKHAN, ST Bin MOHAMMAD SALIM selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Langan-Kemantran Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian maka peranan Saksi dan Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST dalam perkara ini adalah sebagai orang yang “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikwalifikasikan *“sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”* dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Hal 201 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, *sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;*

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Hal 202 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak *psychologishe dwang* kepada masyarakat;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Hal 203 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pidana ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa. Namun demikian yang dimaksud "harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh Terdakwa pada waktu Pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan langgon kamantran tersebut telah di sub kan, namun Terdakwa telah ikut mensuplai dan membeli aspal hotmix di PT. Vita Samudera adalah sebagai berikut :

Hal 204 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotmix sebanyak 1.611 Ton @ Rp. 950.000,- total Rp. 1.530.399.650,-
- Lapis perekat aspal emuli sebanyak 1000 liter @ Rp. 5.000,- total Rp. 50.000.000,-
- Mobilisasi demobilisasi alat, dengan rincian :
 - Asphalt Finisher
 - Tandem Roller 8-10 Ton (TR)
 - Pneumatic Tyre Roller (PTR)
 - Asphalt Sprayer & CompressorTotal Rp. 20.000.000,-

Sehingga total pesanan terdakwa adalah Rp. 1.600.399.650,-

- Bahwa terdakwa menerima uang (transfer) untuk pembayaran aspal hotmix dari A. SAPRUDIN dan atau SUNARYO dengan rincian :

Tgl 6 Oktober 2016 dari A. SAPRUDIN terima Rp. 500.000.000,-

Tgl 14 Desember 2016 dari SUNARYO terima Rp. 600.000.000,-

Tgl 28 Desember 2016 dari SUNARYO terima Rp. 500.000.000,-

Tgl 6 Januari 2017 dari A. SAPRUDIN terima Rp. 150.000.000,-

Seluruhnya untuk membayar pesanan aspal hotmix diatas dan pembayaran begisting Rp. 95.600.000,-, sehingga sisa hanya Rp. 54.000.350,- dan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ada aliran dana yang diperoleh atau dinikmati oleh Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST, maka terhadap diri Terdakwa kepadanya dibebani uang pengganti sejumlah uang yang telah diperoleh dan dinikmatinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD FARUKHI, ST bin WACHRONI dalam persidangan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 54.000.350,- (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tanggal 16 Oktober 2018, maka akan diperhitungkan dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam daftar barang

Hal 205 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FARUKHI, ST Bin WACHRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menghukum pula terdakwa AHMAD FARUKHI, S.T. Bin WACHRONI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 54.000.350,- (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) yang akan diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tertanggal 16 Oktober 2018 dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa :

Hal 206 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi, kegiatan peningkatan jalan di kec. Kramat, Suradadi dan Warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 , Nomor : 050 /1.3 / SP / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 (asli);
- 2) AS-BUILT DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon- Kemantran TA 2016 (Foto Copy);
- 3) Dokumen laporan akhir MC 0 % pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 (foto copy);
- 4) Dokumen laporan akhir MC 100 % pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran TA 2016 (foto Copy);
- 5) Dokumen pembayaran termin I (25%) pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran TA 2016 (asli);
- 6) Dokumen pembayaran termin II (99,98%) pekerjaan peningkatan jalan langon kemantran TA 2016 (asli);
- 7) 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2016, Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08 5 2, yang di keluarkan di Slawi pada tanggal 8 Januari 2016 yang di tandatangani oleh sdr. Dra NURHAYATI, MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (asli).
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2407 / LS-BJ / 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Ir. Joko Tri Mulyanto,MSi selaku Kuasa BUD untuk pembayaran termin I (25%) pek peningkatan jalan langon-kemantran pada kegiatan peningkatan jalan di kecamatan kramat,suradadi dan warurejo TA 2016 SP 050/1.3/SP/IX/2016 tgl 09/09/2016 (asli);
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3155 / LS-BJ / 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Ir. Joko Tri Mulyanto,MSi selaku Kuasa BUD untuk pembayaran termin II (99,98%) pek peningkatan jalan langon-kemantran pada kegiatan peningkatan jalan di kecamatan kramat,suradadi dan warurejo TA 2016 SP 050/1.3/SP/IX/2016 tgl 09/09/2016 (asli);
- 10) Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi, kegiatan peningkatan jalan di kec. Kramat, Suradadi dan Warureja, Pekerjaan Peningkatan Jalan Langon-Kemantran TA 2016 , Nomor : 050 /1.3 / SP / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 (asli);
- 11) Surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (KSO) antara PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dengan PT. ILHAM EKA SAKTI yang di tandatangani di Tegal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 oleh sdr.

Hal 207 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAT SUPRIATNA selaku Direktur PT. MAHAKARYA UTAMA ABADI dan
sdr. ROJIKIN AH selaku Direktur PT. ILHAM EKA SAKTI (asli);

- 12) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja pekerjaan peningkatan jalan langon-kemantran tahun 2016 antara AHMAD FARUKHI,ST dengan A.SAPRUDIN Nomor : 001/SPK/XI-2016 tanggal 09 November 2016 (asli)
- 13) 1(satu) lembar scan surat kuasa dari sdr. UAT SUPRIATNA kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil (SKC) Priangan untuk melakukan pemindahan dana hasil termin atas proyek peningkatan jalan langon-kemantran yang masuk ke rekening PT. Mahakarya Utama Abadi No. 0433001310 ke rekening CV. Kurniawan Putra No. 0197826757 yang di tandatangani diatas materai oleh UAT SUPRIATNA
- 14) Berkas penyerahan RPP Nomor : 050/1.2-L/P.PJKKSW/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016;
- 15) Dokumen pengadaan metode e-pelelangan umum nomor : 050/03/01/paket-110/Pokja-ULP/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016;
- 16) Berkas permohonan lelang ulang nomor : 050/1.4-L/P.PJKKSW/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016;
- 17) Dokumen pengadaan metode e-pelelangan umum nomor : 050/03/04/paket-110/Pokja-ULP/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016;
- 18) Dokumen penawaran asli PT. Mahakarya Utama Abadi PT. Ilham Eka Sakti "Join Operation";
- 19) Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang Nomor : 050/03/15/Paket-110/Pokja-ULP/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 oleh kami **ANDI ASTARA, S.H. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KALIMATUL JUMRO, S.H., MH** Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, dan **EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SOEROSO WINDOE, SH., MH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh **RICKY MAKADO, SH., MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hal 208 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KALIMATUL JUMRO, SH., MH

ANDI ASTARA, SH., MH

EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., MH

Panitera Pengganti,

SOEROSO WINDOE, SH., MH,

Hal 209 dari 209 halaman, Putusan Tipikor No 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)